


Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali
Syaiikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid

Meneladani Shaum Rasulullah ﷺ



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

Meneladani Shaum Rasulullah ﷺ



Ramadhan adalah bulan yang Allah ﷻ muliakan daripada bulan-bulan lainnya. Banyak keutamaan yang Dia berikan kepada siapa saja yang mau beribadah kepada-Nya pada bulan tersebut.

Namun, tidak sedikit kaum Muslimin yang keliru dalam menyambut bulan ini, yakni dengan cara mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya.

Oleh karena itu, untuk meluruskan beberapa kekeliruan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, *alhamdulillah*, dengan izin-Nya kami dapat menerbitkan buku yang khusus membahas puasa Ramadhan

dengan judul **Meneladani Shaum Rasulullah ﷺ**. Buku ini kami terjemahkan dari kitab *Shifatu Shaumin Nabi ﷺ fii Ramadhaan* karya Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali dan Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul-Hamid.

Sesuai dengan judulnya, buku ini mengajak ummat Islam untuk meneladani Rasulullah ﷺ dalam menyambut bulan Ramadhan.

Kelebihan buku ini dibandingkan dengan yang lainnya adalah pendekatan hukum fikihnya yang hanya berlandaskan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma' para sahabat Rasulullah ﷺ, jauh dari pendapat pribadi imam dan fanatisme madzhab yang sempit. Di samping itu penulis menyinggung pula tentang hadits-hadits dha'if (lemah) yang beredar di bulan Ramadhan yang tidak layak dijadikan pegangan.

Selamat membaca.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

- 1. Al-Qur'an dan as-Sunnah**
- 2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.**
- 3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.**
- 4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.**

TUJUAN KAMI :

**Agar kaum Muslimin dapat memahami
dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.**

MOTTO KAMI :

**Insya Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun**

*Ya, Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I**
Penerbit Penerbit Sunnah

ABU USAMAH SALIM BIN 'IED AL-HILALI
'ALI HASAN 'ALI 'ABDUL HAMID



شِفَاتُ شَاوْمِنِ النَّبِيِّ
فِي رَمَضَانَ

Judul Asli

Shifatu Shaumin Nabi fii Ramadhaan

Penulis

Abu Usamah Salim bin 'Ied al-Hilali

'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid

Penerbit

Al-Maktabah al-Islamiyyah, Amman Yordania

Cet. IV, Th. 1412 H - 1992 M

Judul dalam bahasa Indonesia

**Meneladani
Shaum
Rasulullah ﷺ**

Penerjemah

M. Abdul Ghoffar E.M

Muraja'ah Terjemah

Taufik Saleh Alkatsiri

Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Ilustrasi dan Desain Sampul

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Po. Box 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Sya'ban 1424 H/Okttober 2003 M

Cetakan Keempat

Jumadil Akhir 1428 H / Juli 2007 M

www.pustakaimamsyafii.com

e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Tidak patut seorang Muslim mengambil hak saudaranya tanpa seizinnya.
Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved • Hak terjemah dilindungi undang - undang.

Al-Hilali, Abu Usamah Salim bin 'Ied
Meneladani shaum Rasulullah / penulis,
Abu Usamah Salim bin 'Ied al Hilali, Ali
Hasan Ali Abdul Hamid ; penerjemah,
M. Abdul Ghoffar ; muraja'ah terjemah,
Taufik Saleh Alkatsiri. – Jakarta : Pustaka
Imam Asy-Syafi'i, 2003
260 hlm. ; 11 x 18 cm

Judul asli : Shifatu shaumin nabi fii
Ramadhaan.

ISBN 979-3536-00-4

1. Puasa. I. Judul. II. Hamid, Ali
Hasan Ali Abdul. III. Ghoffar, M. Abdul.
IV. Alkatsiri, Taufik Saleh.

297.34

Pengantar Penerbit



Segala puji bagi Allah Ta'ala, kepada-Nya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, beserta keluarga, para Sahabat, dan pengikutnya yang baik hingga hari Kiamat. *Amma ba'du*.

Ramadhan adalah bulan yang Allah ﷻ muliakan tidak seperti bulan-bulan lainnya. Pada bulan ini banyak keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang mau beribadah kepada-Nya. Di antara keutamaannya yang sudah sangat masyhur adalah dilipatgandakannya pahala, dibukanya pintu Surga, ditutupnya Jahannam, dibelenggunya syaitan, dan berbagai keutamaan lainnya.

Selain itu, pada bulan ini diwajibkan ibadah puasa bagi kaum Muslimin, yang tak kalah utamanya dengan ibadah-ibadah lain. Di mana setiap Muslim harus menahan lapar, dahaga, dan berjima' serta hal lain yang dilarang dalam berpuasa.

Namun, tidak sedikit kaum Muslimin yang keliru dalam menyambut bulan Ramadhan ini. Mereka mempunyai pendapat, sikap, dan perbuatan yang menyalahi Sunnah Nabi ﷺ, baik tentang bulan Ramadhan itu sendiri maupun amalan-amalan yang ada di dalamnya seperti puasa, shalat tarawih, do'a, membaca al-Qur-an, zakat fitrah, i'tikaf, dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk meluruskan beberapa kekeliruan yang terjadi di kalangan kaum Muslimin khususnya di Indonesia, *al-hamdulillaah*, dengan izin-Nya kami dapat menerbitkan sebuah risalah yang khusus membahas tentang puasa bulan Ramadhan

dengan judul “Meneladani Shaum Rasulullah ﷺ.” Risalah ini kami terjemahkan dari kitab “Shifatu Shaumin Nabi ﷺ fi Ramadhaan”, yang ditulis oleh dua orang penuntut ilmu syari’at sekaligus murid terbaik Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله, yaitu Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali dan ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid. Kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada di dalam risalah ini berdasarkan pada al-Qur-an, as-Sunnah dan amalan-amalan para Sahabat رضي الله عنهم yang merupakan generasi terbaik ummat Islam.

Risalah ini juga memuat semua hal yang menyangkut sifat puasa Nabi ﷺ di bulan Ramadhan yang ditujukan bagi seluruh kaum Muslimin yang benar-benar ingin mencontoh Rasulullah ﷺ dalam beramal di bulan Ramadhan. Sebab, merupakan keharusan bagi setiap Muslim untuk menjaga nilai amal ibadahnya dengan cara yang ikhlas semata-mata mencari ridha Allah dan sesuai dengan petunjuk atau Sunnah Nabi ﷺ, agar ibadahnya diterima.

Semoga Allah ﷻ menerima amal ibadah puasa kita dan melindungi kita dari puasa yang sia-sia, yang hanya memperoleh lapar dan dahaga belaka. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, beserta keluarga, para Sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat.

Sya’ban 1424 H/ Oktober 2003
Penerbit

Daftar Isi



Pengantar Penerbit.....	ix
Daftar Isi	xi
Pengantar Cetakan Kedua	1
Pengantar Cetakan Pertama.....	3
Pertama:	
Keutamaan Puasa	7
1. Puasa Adalah Perisai	8
2. Puasa Dapat Memasukkan Pelakunya ke Surga.....	10
3. Orang yang Berpuasa akan Diberi Pahala Tanpa Hitungan.....	11
4. Orang yang Berpuasa itu Mendapatkan Dua Kegembiraan	11
5. Bau Mulut Orang yang Berpuasa itu Lebih Harum di Sisi Allah daripada Bau Minyak Kesturi	11
6. Puasa dan al-Qur-an akan Memberikan Syafa'at bagi Orang yang Menjalankannya	13
7. Puasa Sebagai Penebus (Kaffarat)	14
8. Ar-Rayyan bagi Orang-Orang yang Berpuasa	19
Kedua:	
Keutamaan Bulan Ramadhan.....	21
1. Bulan al-Qur-an.....	21
2. Dibelenggunya Syaitan dan Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka serta Dibukanya Pintu-Pintu Surga	22

3. Lailatul Qadar	24
Ketiga:	
Wajibnya Bulan Ramadhan	27
1. Barang Siapa dengan Kerelaan Hati Mengerjakan Kebajikan, maka itu Lebih Baik baginya	27
2. Barang Siapa Menyaksikan Bulan, maka Hendaklah Dia Berpuasa	28
Keempat:	
Dorongan Mengerjakan Puasa Ramadhan	31
1. Pengampunan Dosa	31
2. Dikabulkannya Do'a dan Pembebasan dari Api Neraka	32
3. Termasuk Golongan Shiddiqin (Orang-Orang yang Selalu Menerima Kebenaran) dan Para Syuhada'	33
Kelima:	
Larangan Berbuka Dengan Sesuatu Pada Bulan Ramadhan Secara Sengaja	35
Keenam:	
Hukum-Hukum Puasa	37
Ketujuh:	
Menyambut Bulan Ramadhan	39
1. Menghitung Bilangan Hari Bulan Sya'ban	39
2. Barang siapa Berpuasa pada Hari Meragukan Berarti Dia telah Bermaksiat kepada Abul Qasim (Rasulullah ﷺ)	40
3. Jika Ada Satu Orang yang Sudah Melihat Bulan, maka Berpuasa dan Berbukalah	41
Kedelapan:	
Niat	43
1. Wajib Berniat pada Puasa Wajib sebelum Terbit Fajar..	43
2. Kemampuan Adalah Dasar <i>Taklif</i> (Pembebanan Kewajiban)	44

3. Sebagian Ulama Menentang Pendapat Tersebut dan Menyatakan Harus Mengqadha'	45
-------------------------------------------------------------------------------------	----

Kesembilan:

Waktu Puasa	49
--------------------------	-----------

1. Benang Putih dan Benang Hitam.....	50
2. Dua Macam Fajar.....	51
3. Meneruskan Puasa sampai Malam Hari.....	55

Kesepuluh:

Sahur	59
--------------------	-----------

1. Hikmah Sahur	59
2. Keutamaan Sahur	60
3. Mengakhirkan Waktu Sahur.....	63
4. Hukum Sahur	64

Kesebelas:

Hal-Hal Yang Wajib Ditinggalkan Oleh Orang Yang Berpuasa	67
-----------------------------------------------------------------------	-----------

1. <i>Qauluz Zuur</i>	68
2. Pembicaraan yang Tidak Bermanfaat dan Kata-Kata Kotor	69

Kedua belas:

Hal-Hal Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Berpuasa	71
--------------------------------------------------------------------	-----------

1. Orang yang Berpuasa Boleh Bangun Setelah Waktu Shubuh Tiba dalam Keadaan Junub.....	71
2. Diperbolehkan Bersiwak bagi Orang yang Berpuasa	72
3. Berkumur dan Memasukkan Air ke Hidung.....	72
4. Bercumbu dan Berciuman bagi Orang yang Sedang Berpuasa.....	73
5. Transfusi Darah dan Suntikan yang Tidak Dimaksudkan Sebagai Makanan	74
6. Berbekam (<i>Hijamah</i>)	74

7.	Mencicipi Makanan	74
8.	Celak Mata, Obat Tetes Mata, dan Semisalnya yang Dimasukkan ke dalam Mata.....	75
9.	Menyiramkan Air Dingin pada Kepala dan Mandi	75
Ketiga belas:		
Allah Menghendaki Kemudahan dan Tidak Menghendaki Kesulitan		77
1.	Orang yang Sedang dalam Perjalanan (Musafir)	77
2.	Orang Sakit.....	81
3.	Wanita yang Sedang Menjalani Haidh dan Nifas.....	81
4.	Orang yang Sudah Tua Renta dan Wanita yang Lemah.....	81
5.	Wanita Hamil dan Menyusui.....	82
Keempat belas:		
Berbuka Puasa		85
1.	Kapan Seseorang Boleh Berbuka?	85
2.	Menyegerakan Berbuka	86
3.	Makanan Apa yang Sebaiknya Dikonsumsi Saat Berbuka?	90
4.	Apakah yang Diucapkan Saat Berbuka?	91
5.	Memberi Makan kepada Orang yang Berpuasa	93
Kelima belas:		
Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa.....		95
1.	Makan dan Minum dengan Sengaja	95
2.	Muntah dengan Sengaja	96
3.	Haidh dan Nifas.....	97
4.	Infus Makanan	98
5.	Hubungan Badan	98
Keenam belas:		
Qadha' Puasa		101

Ketujuh belas:	
Kaffarat (Denda)	107
Kedelapan belas:	
Fidyah	109
Kesembilan belas:	
Lailatul Qadar	117
1. Keutamaan Lailatul Qadar	117
2. Waktu Lailatul Qadar	118
3. Bagaimana Seorang Muslim Mendapatkan Lailatul Qadar?	121
4. Tanda-Tanda (Malam) Lailatul Qadar	122
Kedua Puluh:	
I'tikaf	125
1. Hikmah I'tikaf	125
2. Pengertian I'tikaf	126
3. Disyari'atkannya I'tikaf	126
4. Syarat-Syarat I'tikaf	127
5. Hal-Hal yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Sedang Beri'tikaf	128
6. I'tikafnya Seorang Wanita dan Kunjungannya kepada Suaminya yang Beri'tikaf di dalam Masjid.....	129
Kedua Puluh Satu:	
Shalat Tarawih	131
1. Disyari'atkannya Shalat Tarawih	131
2. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih	132
Kedua Puluh Dua:	
Zakat Fitrah	137
1. Hukum Zakat Fitrah	137
2. Kepada Siapa Zakat Fitrah itu Diwajibkan?	138
3. Jenis Makanan yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah	139

4.	Ukuran Zakat Fitrah	141
5.	Untuk Siapa Saja Seseorang Mengeluarkan Zakat Fitrah?	142
6.	Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	142
7.	Waktu Pemberian Zakat Fitrah	143
8.	Hikmah Zakat Fitrah	144

Kedua Puluh Tiga:

Hadits-Hadits Dha'if Yang Banyak Disampaikan Di Bulan Ramadhan	145
Penutup	153
Daftar Pustaka	155

Pengantar Cetakan Kedua

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul terkemuka, keluarga, dan para Sahabatnya secara keseluruhan. *Amma ba'du*.

Inilah—wahai para penuntut ilmu—cetakan terbaru dari buku kami, *Shifatu Shaumin Nabi ﷺ fi Ramadhaan*. Kami persembahkan kepada Anda sekalian dengan penampilan yang bagus, yang memuat berbagai manfaat, kelebihan, dan berbagai permasalahan aktual. Mudah-mudahan Allah ﷻ mencatat pahala untuk kami melalui buku ini serta memberikan manfaat yang banyak.

Pada cetakan ini, kami memandang perlu adanya pengulangan *takhrij* hadits-hadits dalam buku ini dengan menggunakan metode ilmiah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang diwariskan oleh para imam dan ulama kita terdahulu *rahimahumullah* kepada kita dengan ringkas.

Perlu kami sampaikan bahwa pada cetakan pertama buku kami ini telah terjadi beberapa kekurangjelasan dan kesalahan. Padahal, sebenarnya kami telah berusaha menghindari dan menjauhinya, dengan tetap mengingat yang benar dan yang haq, *insya Allah*, seraya memohon ampunan kepada-Nya atas apa yang telah kami lakukan.

Kami pun selalu mengatakan bahwa semua kitab, selain Kitab Allah ﷻ, bisa dikritik dan dinilai, disalahkan dan di-*tashbih*

(koreksi). Oleh karena itu, barang siapa mendapatkan suatu kesalahan sekecil apa pun atau pemahaman yang menyimpang, hendaklah dia mengoreksi dan meluruskannya. Sesungguhnya hati kami selalu terbuka lebar dan telinga kami pun senantiasa mendengarkan.

Akhir seruan kami, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam.

Dua Penulis
Lima hari terakhir dari bulan
Rabi'uts Tsani 1409 H

Pengantar Cetakan Pertama

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Ta'ala, kepada-Nya kita memberikan sanjungan, memohon pertolongan, dan memohon ampunan. Kepada-Nya pula kita senantiasa berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh-Nya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya; barang siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi), melainkan hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. *Amma ba'du*.

Wahai, saudaraku—mudah-mudahan Allah menyatukan kita semua untuk senantiasa mencintai-Nya dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya—akan tampak jelas bagi kita kedudukan dan posisi puasa dalam Islam serta pahala, keutamaan, dan kemuliaan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa semata-mata mencari keridhaan (wajah) Allah. Hal itu dapat dicapai sesuai dengan jauh atau dekatnya seseorang kepada pelaksanaan Sunnah Rasul ﷺ. Sebagaimana hal tersebut telah diisyaratkan oleh Rasulullah ﷺ:

((رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ
وَالْعَطَشُ))

“Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali rasa lapar dan haus.”¹

Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan untuk mengetahui sifat puasa Nabi ﷺ, yang mencakup kewajiban, tata cara, dan do’a-do’a yang terkait dengannya. Selanjutnya, menerapkan semua itu dalam bentuk pengamalan.

Untuk mengetahui hal tersebut secara rinci, barangkali sangat sulit bagi kebanyakan orang. Karena itu, kami memandang perlu untuk menyusun satu buku tersendiri yang memuat semua hal yang menyangkut sifat puasa Nabi ﷺ di bulan Ramadhan, yang ditujukan bagi seluruh kaum Muslimin yang benar-benar beriman, yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Kami telah mencermati ayat-ayat al-Qur-an dan hadits-hadits shahih yang membahas tentang puasa. Akhirnya, kami menyimpulkan; bahwa puasa itu terdiri dari dua macam:

1. Puasa wajib
2. Puasa sunnah

Kemudian, kami memohon pertolongan kepada Allah untuk menulis tentang puasa wajib. Sebab, seorang Muslim tidak akan mendekat-kan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah Dia wajibkan kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits al-Wali yang diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk menyusun dan mengklasifikasi buku ini berdasarkan fase-fase yang dilaluinya, mulai dari proses diwajibkannya hingga pada realita praktik puasa.

Semua yang benar dan baik yang Anda dapatkan dalam buku ini, berarti itu semua dari Allah ﷻ, sedangkan semua kesalahan yang Anda dapatkan di dalamnya adalah berasal dari kami sendiri dan syaitan. Kami berlindung kepada Allah darinya dalam hidup dan mati kami. Selain itu, kami memohon kepada Allah ﷻ, taufik

¹ *Takhrij* hadits ini akan diberikan selanjutnya.

serta kelurusan dalam ucapan dan amalan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan.

Ditulis oleh Dua Penuntut Ilmu Syar'i
Salim bin 'Ied al-Hilali
'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid
25 Ramadhan 1403 H

Pertama

Keutamaan Puasa

Terdapat beberapa ayat yang jelas dan tegas di dalam Kitab Allah yang mulia, yang memerintahkan berpuasa sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah ﷻ, sekaligus menerangkan berbagai keutamaannya. Seperti dalam firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ
وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang

memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS. Al-Ahzaab: 35)

Dan firman Allah Jalla Sya’-nuhu:

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184)

Rasulullah ﷺ sendiri telah menjelaskan dalam Sunnah dengan menetapkan bahwa puasa merupakan benteng dari serangan nafsu syahwat, sekaligus sebagai perisai dari sambaran api Neraka. Bahkan, Allah ﷻ telah mengkhususkannya sebagai nama salah satu pintu Surga. Selain itu, puasa dapat mengendalikan diri dari gejolak nafsu dan menahannya dari kebiasaan buruknya sehingga ia benar-benar tenteram. Pahala yang besar serta keutamaan yang melimpah ini dijelaskan secara rinci dan sempurna oleh hadits-hadits shahih berikut:

1. Puasa Adalah Perisai

Rasulullah ﷺ telah memerintahkan puasa kepada orang yang diliputi oleh nafsu birahi, sedang dia tidak mampu untuk menikah, karena puasa bisa menjadi pengekan nafsu syahwat tersebut. Di samping itu, puasa juga bisa menahan kekuatan anggota tubuh agar tidak lepas (tanpa kendali) serta dapat menenangkan kekuatannya yang menyimpang dan mengekannya. Telah ditegaskan bahwa puasa memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan untuk memelihara fisik dan kekuatan bathin.

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ،

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.))

“Wahai, sekalian anak muda, barang siapa di antara kalian mampu¹, hendaklah dia menikah karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih tangguh memelihara kemaluan; barang siapa tidak mampu, hendaklah dia berpuasa karena puasa bisa menjadi perisai baginya.”²

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga telah menjelaskan bahwa Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, sedangkan Neraka dikelilingi oleh berbagai kesenangan syahwat. Oleh karena itu, wahai, orang Muslim, Anda sudah memahami bahwa puasa itu dapat memperlemah syahwat dan menumpulkan ketajamannya yang bisa mendekatkan ke Neraka, juga puasa dapat menjadi penyekat antara orang yang berpuasa dengan Neraka. Banyak hadits yang secara tegas menyebutkan bahwa puasa merupakan benteng perlindungan sekaligus sebagai perisai yang melindungi seorang hamba dari api Neraka.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.))

“Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan dengannya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api Neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun.”³

Beliau juga bersabda:

((الصَّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ.))

¹ Mampu menikah dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya.

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/106) dan Muslim (1400) dari Ibnu Mas'ud رضى الله عنه .

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/35) dan Muslim (1153) dari Abu Sa'id al-Khudri رضى الله عنه . Lafazh di atas adalah milik Muslim. Sabda beliau: “*Sab'iina khariifan*” berarti perjalanan sejauh tujuh puluh tahun. Demikian yang dikemukakannya di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/48).

“Puasa adalah perisai. Dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari api Neraka.”⁴

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ
خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.))

“Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dengan api Neraka satu parit sejauh jarak antara langit dan bumi.”⁵

Beberapa ulama berpendapat bahwa hadits-hadits yang disebutkan di atas menjelaskan keutamaan puasa dalam jihad dan perang di jalan Allah. Namun yang jelas, jika puasa dilakukan dengan ikhlas karena Allah ﷻ dan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ, maka puasa itu termasuk di jalan Allah (*fi sabilillaah*).

2. Puasa Dapat Memasukkan Pelakunya ke Surga

Sebagaimana Anda ketahui, wahai, hamba yang taat—mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada Anda atas ketaatan kepada-Nya serta memperkuat Anda dengan ruh dari-Nya—bahwa puasa itu dapat menjauhkan pelakunya dari Neraka. Itu berarti, puasa juga mendekatkannya ke Surga. Dari Abu Umamah رضى الله عنه , dia bercerita, aku pernah berkata: “Wahai, Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku bisa masuk Surga.”

⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/241) dan (III/296) dari Jabir. Ahmad (IV/22) dari ‘Utsman bin Abil ‘Ash, dan ini adalah hadits *shahih*.

⁵ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (1624) dari hadits Abu Umamah رضى الله عنه . Di dalam sanadnya mengandung *layyin* (kelemahan), dan al-Walid bin Jamil: *Shaduq*, yang melakukan kesalahan. Tetapi, periwayatannya didukung oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (VIII/260, 274, dan 280) dengan dua jalur: dari al-Qasim dan dari Abu Umamah.

Terdapat pula riwayat dalam bab yang sama dari Abud Darda’; diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *ash-Shaghiir* (I/273), yang di dalamnya terkandung kelemahan. Dengan demikian, hadits ini *shahih*.

Maka beliau menjawab: “Hendaklah kamu berpuasa, tidak ada tandingan baginya.”⁶

3. Orang yang Berpuasa akan Diberi Pahala Tanpa Hitungan
4. Orang yang Berpuasa itu Mendapatkan Dua Kegembiraan
5. Bau Mulut Orang yang Berpuasa itu Lebih Harum di Sisi Allah daripada Bau Minyak Kesturi⁷

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Allah ﷻ berfirman:

((كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفْتُ وَلَا يَضْحَبُ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي أَمْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.))

‘Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa.⁸ Puasa itu untuk-Ku dan Aku akan memberikan pahala atasnya. Puasa itu adalah perisai. Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah melakukan

⁶ Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/165), Ibnu Hibban (hlm. 232 -*Mawaarid*), al-Hakim (I/421), dan sanadnya *shahih*.

⁷ Untuk poin 3, 4, dan 5 telah tercakup dalam hadits di atas.

⁸ Maksudnya, mendapatkan pahala yang terbatas kecuali puasa, di mana pahalanya tanpa hitungan, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut.

rafats (hubungan badan atau berbicara keji) dan tidak juga membuat kegaduhan. Adapun jika ada orang yang mencaci atau menyerang, hendaklah dia berkata: ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa.’⁹ Demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi.¹⁰ Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan: jika berbuka, dia sangat gembira dan jika berjumpa dengan Rabbnya, dia juga bergembira dengan puasanya.”¹¹

Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan:

((يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصَّيَامُ لِي،
وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.))

“Dia meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya demi diri-Ku. Puasa itu untuk-Ku dan Aku akan membalasnya. Satu kebaikan itu diganjar dengan sepuluh kali lipatNya.”

Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan:

((كُلِّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا،

⁹ Hendaklah ungkapan tersebut disampaikan dengan suara lantang agar pencaci dan penyerang itu berhati-hati. Ada juga yang berkata: “Hendaklah hal itu dikatakan di dalam diri sendiri agar dia bisa menahan diri untuk tidak melontarkan cacian dan serangan juga.” Tetapi, pendapat yang pertama lebih rajih dan jelas, karena ungkapan yang mutlak tidak mungkin ada, kecuali dengan lisan. Adapun ungkapan yang ada di dalam hati, maka pasti sangat terbatas, misalnya saja sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه: “Sesungguhnya Allah memberikan ampunan kepada ummatku atas apa yang terdetik di dalam jiwanya selama dia belum sempat mengucapkan atau mengerjakannya.” (*Muttafaq ‘alaihi*). Dengan demikian, tampak jelas bahwa ungkapan yang mutlak itu tidak mungkin ada, kecuali pada pembicaraan yang terdengar, berupa suara dan kata-kata. *Wallaahu a’lam*.

¹⁰ Silakan merujuk sendiri buku yang ditulis al-‘Allamah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul *al-Waabilush Shayyib minal Kalimith Thayyib* (hlm. 32-38).

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/88), Muslim (1151), dan lafazh di atas milik al-Bukhari.

إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.))

“Setiap amal anak Adam akan dibalas berlipat ganda. Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman: ‘Kecuali puasa. Puasa itu untuk diri-Ku dan Aku akan membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makanannya demi diri-Ku. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan: kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Rabbnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi.’”

6. Puasa dan al-Qur-an akan Memberikan Syafa’at bagi Orang yang Menjalankannya

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصَّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.))

“Puasa dan al-Qur-an akan memberi syafa’at kepada hamba pada hari Kiamat kelak. Puasa akan berkata: ‘Wahai, Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan syahwat. Maka

perkenankanlah aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Sedangkan al-Qur-an berkata: 'Aku telah mencegahnya dari tidur pada malam hari. Maka perkenankanlah aku untuk memberi syafa'at kepadanya.' Beliau bersabda: "Maka keduanya pun diperkenankan memberi syafa'at."¹²

7. Puasa Sebagai Penebus (Kaffarat)

Di antara keutamaan yang hanya dimiliki oleh puasa adalah Allah ﷻ telah menjadikannya sebagai penebus cukur kepala dalam ihram karena adanya alasan tertentu, sehingga tidak dapat mengerjakannya, baik karena sakit atau karena gangguan yang terdapat pada kepala; tidak mampu memotong hewan kurban (dam); membunuh seseorang dalam suatu perjanjian karena kesalahan (bukan disengaja); melanggar sumpah; membunuh binatang buruan pada saat ihram, dan *zhihar*. Anda akan mendapatkan hal tersebut telah dijelaskan di dalam ayat-ayat al-Qur-an berikut ini:

¹² Diriwayatkan oleh Ahmad (6626), al-Hakim (II/ 554), Abu Nu'aim (VIII/161) dari beberapa jalan dari Huyay bin 'Abdillah, dari 'Abdurrahman al-Hubuli, dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه. Sanad hadits ini *hasan*. Di dalam kitabnya, *Majma'uz Zawaa'id* (III/181), setelah menambahkan penisbatannya pada ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, al-Haitsami berkata: "*Rijal* hadits ini adalah *rijal shahih*."

Kesimpulan:

Hadits ini dan yang semisalnya termasuk hadits-hadits yang berkenaan dengan *tajsiidul a'maal* (amal menjadi berbentuk jasad) yang harus diimani dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya penyimpangan dan penakwilan, karena ia merupakan jalan kaum Salafush Shalih. Tidak diragukan lagi bahwa mereka lebih selamat, lebih tahu, dan lebih bijak. Saya mengingatkan kepada Anda bahwa hal itu merupakan salah satu syarat iman yang paling penting.

Allah ﷻ berfirman:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾

"Yaitu, mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka." (QS. Al-Baqarah: 3)

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكِ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝﴾

“Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan ‘Umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘Umrah sebelum Haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi, jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa Haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi

orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 196)

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

“Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka denganmu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang Mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nisaa’: 92)

Selain itu, Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui juga berfirman:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا

أَيْمَنَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

“Allah tidak menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukummu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kaffaratnya) berpuasa tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu melanggar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kalian bersyukur (kepada-Nya).” (QS. Al-Maa-idah: 89)

Dia yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana juga berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ
النَّعْمِ مُحْكَمٌ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا
لَّيْذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝﴾

“Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan

buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa, sebanding dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.” (QS. Al-Maa-idah: 95)

Selanjutnya, Allah yang Mahalembut lagi Maha Mengetahui berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعْظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾

“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak). Maka (dia wajib) dua bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah

dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” (QS. Al-Mujaadilah: 3-4)

Demikian halnya puasa dan sedekah, keduanya berperan serta dalam penebusan fitnah (pelanggaran) seseorang dalam keluarga, harta, dan tetangganya.

Dari Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ.))

“Fitnah (pelanggaran) seseorang dalam keluarga, harta, dan tetangganya dapat ditebus dengan shalat, puasa, dan sedekah.”¹³

8. Ar-Rayyan bagi Orang-Orang yang Berpuasa

Dari Sahl bin Sa’ad رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، (فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، وَمَنْ دَخَلَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.))

“Sesungguhnya di Surga itu terdapat satu pintu yang diberi nama ar-Rayyan. Dari pintu itu orang-orang yang berpuasa akan masuk pada hari Kiamat kelak. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu itu. Kemudian, jika mereka sudah masuk, pintu akan ditutup sehingga tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu. (Jika orang yang

¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/7) dan Muslim (144).

paling terakhir di antara mereka sudah masuk, pintu itu akan ditutup. Barang siapa sudah masuk, dia akan minum, dan barang siapa sudah minum, dia tidak akan pernah haus selamanya).”¹⁴ □

¹⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/95) dan Muslim (1152). Tambahan terakhir (yang ada dalam kurung) adalah milik Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiib-nya* (1903).

Kedua

Keutamaan Bulan Ramadhan

Ramadhan adalah bulan penuh kebaikan dan berkah yang dilimpahkan oleh Allah disertai dengan berbagai keutamaan yang sangat banyak. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bulan al-Qur-an

Allah ﷻ telah menurunkan Kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi ummat manusia sekaligus sebagai penyembuh bagi orang-orang yang beriman; yang memberikan petunjuk kepada jalan yang sangat lurus; juga memperjelas jalan kebajikan, pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan yang penuh kebaikan. Allah, pemilik 'Arsy yang mulia, berfirman:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa.”
(QS. Al-Baqarah: 185).

Ketahuiilah, wahai, Saudaraku,—mudah-mudahan Allah ﷻ memberikan berkah kepada Anda—bahwa bulan Ramadhan disifati sebagai bulan yang di dalamnya diturunkan al-Qur-an. Kemudian diikuti dengan penggunaan huruf *fa'* (maka) setelahnya yang berfungsi sebagai *ta'li'l* (pemberian alasan) dan *sababiyah* (mengemukakan sebab):

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

“Maka bila salah seorang dari kamu menyaksikan bulan itu, maka wajiblah berpuasa,” memberikan isyarat kepada ‘illat (alasan) bahwa sebab dipilihnya Ramadhan sebagai bulan puasa adalah diturunkannya al-Qur-an di bulan tersebut.

2. Dibelenggunya Syaitan dan Ditutupnya Pintu-Pintu Neraka serta Dibukanya Pintu-Pintu Surga

Di bulan yang penuh berkah ini, kejahatan di muka bumi menjadi sedikit karena pada bulan itu jin-jin jahat dibelenggu dengan rantai dan borgol. Akibatnya, mereka tidak bisa melakukan pengrusakan terhadap umat manusia sebagaimana mereka biasa melakukannya di bulan-bulan lainnya. Sebab, kaum Muslimin tengah berkonsentrasi menjalankan puasa yang merupakan pengekang syahwat. Mereka juga sibuk membaca al-Qur-an serta berbagai macam ibadah yang dapat mendidik sekaligus menyucikan jiwa. Allah *Rabbul ‘Izzati* berfirman:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Oleh karena itu, pintu-pintu Jahannam ditutup, sedangkan pintu-pintu Surga dibuka. Sebab, amal shalih pada saat itu cukup banyak, dan ucapan-ucapan yang baik pun melimpah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتُحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّيِّرَانِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.))

“Jika bulan Ramadhan tiba, pintu-pintu Surga¹ dibuka, sedangkan pintu-pintu Neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu.”²

Semuanya itu berlangsung dari permulaan malam bulan yang penuh berkah tersebut. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٌ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.))

“Apabila malam pertama bulan Ramadhan tiba, syaitan-syaitan dan jin jahat dibelenggu. Pintu-pintu Neraka pun ditutup sehingga tidak ada satu pintu pun darinya yang terbuka dan pintu-pintu Surga dibuka sehingga tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Kemudian, ada seorang penyeru yang berseru: ‘Wahai, pencari kebaikan, sambutlah. Wahai, pencari kejahatan berhentilah. Maka Allah membebaskan orang-orang dari Neraka, dan itu berlangsung pada setiap malam.”³

¹ Dalam riwayat Muslim disebutkan: “*Futtihat abwaaabur rahmah* (pintu-pintu rahmat dibuka).”


² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/97) dan Muslim (1079).

³ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (682), Ibnu Majah (1642), Ibnu Khuzaimah

3. Lailatul Qadar

Anda tentu sudah mengetahui, wahai, hamba yang beriman, bahwa Allah *Jalla Jalaaluhu* telah memilih bulan Ramadhan karena di dalam bulan ini al-Qur-an al-Karim diturunkan. Mungkin juga Allah ﷻ menggunakan hal tersebut dalam qiyas dengan cara yang beragam, di antaranya:

- a. Hari yang paling mulia menurut Allah adalah hari di bulan Ramadhan, yang padanya al-Qur-an diturunkan. Oleh karena itu, suatu keharusan untuk mengkhususkan bulan ini dengan amalan-amalan tambahan. Hal ini diperkuat lagi dengan riwayat yang menganjurkan untuk mencari Lailatul Qadar dan mengkhususkannya dengan amalan-amalan tambahan, yang *Insyallah* akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan tentang Lailatul Qadar.
- b. Jika nikmat telah dilimpahkan kepada kaum Muslimin, mereka pun berkewajiban untuk menambah amalan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Pengertian tersebut diperkuat oleh firman Allah setelah penyempurnaan nikmat bulan puasa:

﴿... وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾


“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Begitu pula firman Allah *Tabaaraka wa Ta’aala* setelah mereka menyelesaikan nikmat ibadah Haji:

﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ﴾

(III/188) melalui jalan Abu Bakar bin ‘Iyasy, dari al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Sanad ini adalah sanad yang *hasan*.

ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ... ﴿٢٠﴾

“Maka apabila kamu telah selesai menunaikan manasik hajimu, maka ingatlah kepada Allah seperti kamu mengingat-ingat nenek moyangmu atau lebih banyak lagi.” (QS. Al-Baqarah: 200) □

Ketiga

Wajibnya Bulan Ramadhan

1. Barang Siapa dengan Kerelaan Hati Mengerjakan Kebajikan, maka itu Lebih Baik baginya

Hal itu, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, karena berbagai keutamaannya, Allah mewajibkan kaum Muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadhan. Hal ini disebabkan karena memutuskan nafsu dari keinginan dan menghalanginya dari kebiasaannya merupakan suatu hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, kewajiban puasa tersebut ditangguhkan hingga tahun kedua dari Hijrah. Setelah hati (kaum Muslimin) benar-benar mantap pada tauhid dan pengagungan syi'ar-syi'ar Allah, maka dilakukan perubahan sedikit demi sedikit dengan mulai memberikan pilihan yang disertai anjuran untuk berpuasa. Sebab, bisa jadi puasa itu terasa sangat berat bagi para Sahabat ؓ. Pada saat itu, orang yang ingin berbuka dan membayar fidyah diperbolehkan. Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang berfirman:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi

makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184)

2. Barang Siapa Menyaksikan Bulan, maka Hendaklah Dia Berpuasa

Kemudian, turunlah ayat berikutnya yang *me-nasakh* (menghapus)nya. Hal tersebut seperti yang diceritakan oleh dua orang Sahabat mulia: ‘Abdullah bin ‘Umar dan Salamah bin al-Akwa’ ؓ. Keduanya berkata: “Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat berikut ini:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, wajiblah berpuasa dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu

bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).¹

Dari Ibnu Abi Laila, dia berkata bahwa para Sahabat Muhammad ﷺ memberitahu kami:

((نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ
يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ
فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْهَا: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾
فَأَمَرُوا بِالصَّوْمِ.))

“Ramadhan tiba, dan ternyata hal itu membuat para Sahabat kesulitan (untuk mengerjakan puasa). Maka ada di antara mereka yang memberi makan seorang miskin setiap hari. Dia meninggalkan puasa, padahal dia termasuk orang yang mampu mengerjakannya. Akan tetapi, mereka diberi keringanan melakukan hal tersebut. Kemudian, hal itu dihapuskan oleh ayat: ‘(Dan hendaklah kamu berpuasa, maka yang demikian itu lebih baik bagimu),’ maka mereka pun diperintahkan untuk berpuasa.”²

Setelah itu, puasa Ramadhan menjadi salah satu pilar dari pilar-pilar Islam sekaligus sendi bagi agama. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

¹ Yang meriwayatkan hadits Ibnu ‘Umar ﷺ adalah al-Bukhari (IV/188), sedangkan yang meriwayatkan hadits Salamah ﷺ adalah al-Bukhari (VIII/181) dan Muslim (1145).

² Diriwayatkan tanpa sanad oleh al-Bukhari (VIII/181—*Fat-hul Baari*) dan disambung oleh al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya (IV/200), dan sanadnya *shahih*. Hadits senada—yang cukup panjang—juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 507) melalui jalan lain dan sanadnya *hasan* dalam beberapa *syahid*.

Diriwayatkan pula oleh Abu Nu’aim di dalam kitab *al-Mustakhraj*, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Taghliiqut Ta’liiq* (III/185) melalui jalan ketiga dengan sanad yang juga *shahih*.

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.))

“Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadhan.”³ □

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/47) dan Muslim (16) dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Keempat

Dorongan Mengerjakan Puasa Ramadhan

1. Pengampunan Dosa

Pembuat syari'at Yang Mahabijaksana telah memotivasi untuk berpuasa pada bulan Ramadhan seraya menjelaskan keutamaan dan ketinggian kedudukannya. Sekalipun orang yang menjalankan puasa itu memiliki tumpukan dosa seperti buih di lautan, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya karena ibadah yang baik lagi penuh berkah ini.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

“Barang siapa berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”¹

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/99) dan Muslim (759).

Makna “*Timaanan wahtisaaban*” berarti percaya sepenuhnya akan kewajiban puasa tersebut serta mengharapkan pahalanya. Menjalankan puasa dengan sepenuh jiwa tanpa adanya unsur keterpaksaan dan tidak juga merasa keberatan untuk menjalaninya. Berikut ini ungkapan seseorang yang mempunyai gelar *Amiirusy Syu'araa'*, yaitu Ahmad Syauqi:

“Ramadhan telah berlalu,
datangkanlah ia kembali.
Jiwa yang penuh kerinduan
berjalan mengejar yang dirindukan.”

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا يَنْهَنَّهُنَّ إِذَا اجْتَنِبَتْ الْكِبَائِرُ.))

“Shalat lima waktu, dari Jum’at ke Jum’at berikutnya, dan dari Ramadhan ke Ramadhan berikutnya bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya, selama dosa-dosa besar dihindari.”²

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah menaiki mimbar seraya berucap: “Amin, amin, amin.” Dikatakan: “Wahai, Rasulullah, sesungguhnya engkau telah menaiki mimbar lalu engkau mengucapkan: ‘Amin, amin, amin?’” Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Jibril عليه السلام telah mendatangkiku seraya berkata: ‘Barang siapa mendapatkan bulan Ramadhan lalu tidak diberikan ampunan kepadanya kemudian dia pasti masuk Neraka, namun Allah menjauhkannya, maka ucapkanlah: ‘Amin.’ Selanjutnya aku mengucapkan: ‘Amin’”³

2. Dikabulkannya Do’a dan Pembebasan dari Api Neraka

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةً يَدْعُوبُهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ.))

² Diriwayatkan oleh Muslim (233).

³ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (III/192), Ahmad (II/426 dan 254), dan al-Baihaqi (IV/204) melalui beberapa jalan dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Hadits ini adalah hadits *shahih*, dan aslinya ada di dalam kitab *Shahih Muslim* (IV/1978) dalam bab yang sama dari beberapa orang Sahabat. Silakan lihat di dalam kitab *Fahdaa-ilu Syahri Ramadhaan* (hlm. 25-34) karya Ibnu Syahin.

“Sesungguhnya setiap hari Allah membebaskan orang-orang dari api Neraka pada bulan Ramadhan. Sesungguhnya setiap Muslim memiliki do’a yang jika dipanjatkan, akan dikabulkan untuknya.”⁴

3. Termasuk Golongan Shiddiqin (Orang-Orang yang Selalu Menerima Kebenaran) dan Para Syuhada’

Dari ‘Amr bin Murrah al-Juhani⁵ رضى الله عنه, dia bercerita: “Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: ‘Wahai, Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasul Allah. Selain itu, aku juga mengerjakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa dan melakukan *qiyamul lail* pada bulan Ramadhan, termasuk golongan siapakah aku ini?’ Beliau menjawab: ‘Termasuk golongan orang-orang shiddiq dan para syuhada’.’”⁶ □

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bazzar (3142) dan Ahmad (II/254) melalui jalan al-A’masy dari Abu Shalih dari Jabir. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1643); darinya secara ringkas melalui jalan lain yang berderajat *shahih*. Demikian juga do’a yang dikabulkan saat berbuka, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut. Lihat juga kitab *Mishbaahuz Zujaajah*, no. 604 karya al-Bushiri.

⁵ Lihat *al-Ansaab* (III/394) karya as-Sam’ani dan *al-Lubaab* (I/317) karya Ibnul Atsir.

⁶ HR. Ibnu Hibban (no. 9 –*Zawaa-id*) dan sanadnya *shahih*.

Kelima

Larangan Berbuka Dengan Sesuatu Pada Bulan Ramadhan Secara Sengaja

Dari Abu Umamah al-Bahili رضي الله عنه, dia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَنْمَ أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعِي فَأَتَيَا بِي
جَبَلًا وَعَرًّا فَقَالَا: اصْعِدْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ. فَقَالَا:
سَنُسَهِّلُهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَادِ
الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ. قُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟
قَالُوا: هَذَا عَوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَ بَنِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ
مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيهِمْ، مُشَقَّقَةً أَشْدَأُّهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَأُّهُمْ
دَمًا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ
تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ ...))

‘Ketika tengah tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Kemudian, keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal seraya berkata: ‘Naiklah.’ Aku berkata: ‘Sesungguhnya aku tidak sanggup melakukannya.’ Keduanya berkata: ‘Kami akan memudahkan untukmu.’ Maka aku pun menaikinya hingga ketika aku sampai di kegelapan gunung,

tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Aku bertanya: ‘Suara apa itu?’ Mereka menjawab: ‘Itu adalah jeritan para penghuni Neraka.’ Selanjutnya, dia membawaku berjalan, dan tiba-tiba aku sudah bersama orang-orang yang bergantung pada urat besar di atas tumit mereka, mulut mereka robek, dan robekan itu mengalirkan darah.” Beliau bercerita: “Kemudian, aku bertanya: ‘Siapa mereka itu?’ Dia menjawab: ‘Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya.’”¹

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Barang siapa berbuka puasa satu hari pada bulan Ramadhan dengan sengaja, maka puasa satu tahun tidak dapat membayarnya, sekalipun dia mengerjakannya,” hadits ini adalah *dha’if* dan tidak *shahih*. Akan datang pembahasan tentangnya secara rinci. □

¹ Diriwayatkan oleh an-Nasa-i di dalam kitab *al-Kubraa*, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Tuhfatul Asyraaf* (IV/166); Ibnu Hibban (no. 1800—*Zawaa-id*); al-Hakim (I/430) melalui beberapa jalan dari ‘Abdurrahman bin Yazid Ibnu Jabir, dari Salim bin ‘Amir, darinya. Sanad hadits ini *shahih*.

Keenam

Hukum-Hukum Puasa



Ketahuilah, wahai, hamba Allah, mudah-mudahan Allah mengajari kita semua, bahwa pahala (*shaum*) sungguh banyak lagi besar, dan kebbaikannya melimpah sehingga tidak dapat dihitung, kecuali oleh Rabb Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pahala dan kebaikan ini tidak akan pernah diperoleh, kecuali oleh orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, dengan mengikuti apa yang disunnahkan dan dijelaskan oleh penutup para Nabi, Muhammad ﷺ, berupa hukum-hukum yang berkenaan dengan kewajiban agung ini. Ramadhan inilah bulan yang penuh berkah.

Berikut ini kami berusaha memberikan penjelasan, tanpa bertaklid kepada siapa pun, melainkan berpegang pada al-Qur-an yang agung dan as-Sunnah yang suci dengan derajat *shahih* dan *hasan*. Selain itu, didukung pula dengan pemahaman ulama Salafush Shalih dari empat Imam, serta para Sahabat dan Tabi'in yang hidup sebelumnya, dan cukuplah hal tersebut menjadi dalil bagi Anda.

Kami memilihnya dari madzhab-madzhab Fiqih mereka yang paling ideal serta hasil ijtihad mereka yang paling adil. □

Ketujuh

Menyambut Bulan Ramadhan

1. Menghitung Bilangan Hari Bulan Sya'ban

Sepatutnya ummat Islam menghitung bilangan hari bulan Sya'ban dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan karena bulan itu bisa berjumlah 29 hari dan bisa juga 30 hari. Puasa itu dimulai saat bulan sudah terlihat. Jika bulan tidak terlihat karena tertutup awan, maka bulan Sya'ban dikenakan bilangannya menjadi 30 hari. Allah, Pencipta langit dan bumi, telah menjadikan bulan sebagai sarana penghitungan waktu agar ummat manusia mengetahui jumlah tahun dan perhitungannya. Sebagaimana diketahui bahwa satu bulan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda:

((صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ،
فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.))

‘Berpuasalah karena (kalian telah) melihatnya (bulan) dan berbukalah karena melihatnya pula. Jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari.’”¹

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/106) dan Muslim (1081).

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ.))

“Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat bulan dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Jika bulan terhalang dari kalian, maka perkirakanlah ia.”²

Dari ‘Adi bin Hatim رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا الْهَلَالَ
قَبْلَ ذَلِكَ.))

“Jika bulan Ramadhan tiba, berpuasalah tiga puluh hari, kecuali jika kalian melihat bulan sebelum itu.”³

2. Barang siapa Berpuasa pada Hari Meragukan Berarti Dia telah Bermaksiat kepada Abul Qasim (Rasulullah ﷺ)

Oleh karena itu, tidak sepatutnya bagi seorang Muslim untuk mendahului bulan puasa dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya sebagai upaya untuk berhati-hati, kecuali jika hal itu dilakukan bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukannya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/102) dan Muslim (1080).

³ Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (no. 501), Ahmad (IV/377), juga ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (XVII/171).

Di dalam sanadnya terdapat Mujalid bin Sa’id, dia seorang yang *dha’if*, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma’uz Zawaa-id* (III/146). Tetapi, hadits ini memiliki beberapa penguat. Silakan lihat penguat-penguat tersebut di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (901) karya Syaikh al-Albani رحمته الله.

((لَا تَقْدُمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ
كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيُصِمْهُ.))

“Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang biasa melakukan puasa, maka hendaklah dia mengerjakannya.”⁴

Ketahuiilah saudaraku, bahwa orang yang berpuasa pada hari yang meragukan berarti dia telah durhaka kepada Rasulullah ﷺ. Dari ‘Ammar, Shilah bin Zufar berkata: “Barang siapa berpuasa pada hari yang meragukan berarti dia telah mendurhakai Abul Qasim (Rasulullah ﷺ).”⁵

3. Jika Ada Satu Orang yang Sudah Melihat Bulan, maka Berpuasa dan Berbukalah

Ru’yatul hilal (melihat bulan) telah diatur dengan ketentuan harus disaksikan oleh dua orang saksi Muslim yang adil. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَانْسِكُوا لَهَا، فَإِنْ
غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا
وَأَفْطِرُوا.))

“Berpuasalah karena (kalian telah) melihatnya dan berbukalah karena melihatnya pula, serta beribadahlah karena melihatnya.

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (573—ringkasannya).

⁵ Diriwayatkan tanpa sanad oleh al-Bukhari (IV/119), dan disebutkan sanadnya oleh Abu Dawud (3334), at-Tirmidzi (686), Ibnu Majah (3334), an-Nasa-i (2188) melalui jalur ‘Amr bin Qais al-Mala-i, dari Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, dari ‘Ammar. Dalam sanadnya terdapat Abu Ishaq—*as-Sabi’i*—seorang *mudallis*, dia telah meriwayatkannya dengan *‘an ‘anah* (menyebutkan: “Dari fulan, dari fulan, dari fulan ...,” dan seterusnya) dan ia telah melakukan pencampuradukan. Tetapi, hadits ini memiliki beberapa jalan dan penguat yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Taghliiq Ta’liiq* (III/141-142), dan dengan hal tersebut dia menilai hadits ini *hasan*.

Jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah menjadi 30 hari. Jika ada dua orang yang memberi kesaksian (melihat bulan), maka berpuasa dan berbukalah kalian.”⁶

Bukan rahasia lagi bahwa sekedar menerima kesaksian dua orang dalam suatu kejadian tidak berarti tidak boleh menerima kesaksian satu orang. Oleh karena itu, diperbolehkan kesaksian satu orang saja untuk *ru’-yatul hilal*. Telah ditegaskan dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dia berkata: “Orang-orang berusaha melihat bulan, lalu aku memberitahu Nabi ﷺ bahwa aku telah melihatnya, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa juga.”⁷ □

⁶ Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/132), Ahmad (IV/ 321), ad-Daraquthni (II/ 167) melalui jalan Husain bin al-Harits al-Jadali, dari ‘Abdurrahman bin Zaid bin al-Khatthab, dari para Sahabat Rasulullah ﷺ. Sanad hadits ini *hasan*.

Lafazh di atas adalah milik an-Nasa-i. Ahmad menambahkan: “Dua orang saksi Muslim,” sedangkan ad-Daraquthni menambahkan: “Yang adil.”

⁷ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2342), ad-Darimi (II/4), Ibnu Hibban (871), al-Hakim (I/423), al-Baihaqi (IV/212) melalui dua jalan dari Ibnu Wahb dari Yahya bin ‘Abdillah bin Salim, dari Abu Bakar bin Nafi’, dari ayahnya, dari Ibnu ‘Umar. Sanadnya *shahih*, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (II/187).

Kedelapan

Niat



1. Wajib Berniat pada Puasa Wajib sebelum Terbit Fajar

Jika datangnya bulan Ramadhan telah dipastikan melalui penglihatan mata, kesaksian, atau penyempurnaan bilangan, maka setiap Muslim yang mukallaf berkewajiban untuk meniatkan puasanya pada malam hari. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ لَمْ يُجْمَعْ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.))

“Barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya.”¹

Nabi ﷺ juga bersabda:

((مَنْ لَمْ يُيَتِّ الصَّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ.))

“Barang siapa tidak berniat puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya.”²

¹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2454), Ibnu Khuzaimah (1933), al-Baihaqi (IV/202) melalui jalan Ibnu Wahb, dari Ibnu Lahi'ah dan Yahya bin Ayyub, dari 'Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah, dari ayahnya, dari Hafshah.

Dalam lafazh milik ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhu Ma'aanil-Aatsaar* (I/54): “*Yubayyit*”, melalui jalur yang sama. Diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i (IV/196) dan at-Tirmidzi (730) melalui jalan lain dari Yahya, dan sanadnya *shahih*.

² Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/196), al-Baihaqi (IV/202), dan Ibnu Hazm (VI/162) melalui jalan 'Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, tetapi hadits ini *shahih* dengan hadits yang sebelumnya.

Niat itu letaknya di dalam hati dan melafazhkannya adalah *bid'ah yang sesat* sekalipun orang-orang memandangnya baik. Pernyataan niat itu hanya khusus pada puasa wajib saja karena Rasulullah ﷺ pernah mendatangi 'Aisyah di luar bulan Ramadhan seraya bertanya: "Apakah kalian punya persediaan makanan? Jika tidak, berarti aku berpuasa."³

Hal seperti itu juga bisa dilihat dari praktik yang dijalankan oleh para Sahabat: Abud Darda', Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu 'Abbas, Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه. Dan mudah-mudahan kita juga dikumpulkan bersama mereka di bawah bendera Rasulullah ﷺ.⁴

Ini terjadi pada puasa sunnah sehingga menunjukkan wajibnya menyatakan niat sebelum terbit fajar pada puasa wajib dan tidak pada puasa sunnah. *Wallaahu a'lam*.

2. Kemampuan Adalah Dasar *Taklif* (Pembebanan Kewajiban)

Barang siapa sempat menjumpai bulan Ramadhan sedang dia tidak mengetahuinya sehingga dia makan dan minum di siang hari kemudian setelah itu dia mengetahuinya, maka hendaklah dia menahan diri dari makan dan minum serta tetap menyelesaikan puasanya dari waktu yang tersisa, hal itu cukup baginya. Bagi orang yang tidak makan agar menahan diri untuk tidak makan dan hendaklah berpuasa. Di sini, niat sebelum fajar bukan sebagai satu syarat baginya karena dia tidak mampu melakukannya. Di antara dasar pokok syari'at yang telah ditetapkan menyebutkan bahwa kemampuan itu merupakan dasar diberikannya *taklif*.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan untuk mengerjakan puasa 'Asyura'. Setelah puasa Ramadhan itu diwajibkan, maka diberi kebebasan; bagi yang mau, boleh berpuasa dan bagi yang mau, juga boleh berbuka (tidak berpuasa)."⁵

³ Diriwayatkan oleh Muslim (1154).

⁴ Lihat hal tersebut beserta *takhrij*-nya di dalam kitab *Taghliiqut Ta'liiq* (III/ 144-147).

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/212) dan Muslim (1125).

Dari Salamah bin al-Akwa' رضى الله عنه , dia bercerita: “Nabi ﷺ pernah memerintahkan seseorang dari Aslam agar mengumumkan kepada orang-orang, yakni bagi yang sudah sempat makan, hendaklah dia tetap berpuasa dari sisa hari yang ada, sedangkan bagi yang tidak makan, hendaklah dia berpuasa, karena hari ini adalah hari ‘Asyura’.”⁶

Demikianlah, hari ‘Asyura’ yang sempat diwajibkan (berpuasa) kemudian dihapuskan. Mereka telah diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum pada siang hari dan hal itu boleh mereka lakukan. Sedangkan puasa Ramadhan adalah wajib, dan hukum wajib itu tidak berubah-ubah.

3. Sebagian Ulama Menentang Pendapat Tersebut dan Menyatakan Harus Mengqadha’

Puasa ‘Asyura’ itu bukanlah suatu hal yang wajib. Ketahuilah, saudaraku seiman, sekumpulan dalil yang menjelaskan bahwa puasa ‘Asyura’ itu sebelumnya wajib (adalah) karena adanya perintah mengerjakannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits ‘Aisyah رضى الله عنها . Kemudian, diperkuat dengan seruan yang bersifat umum, lalu diperkuat lagi dengan perintah kepada orang yang makan untuk menghentikan makannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Salamah bin al-Akwa’ di atas dan juga hadits Muhammad bin Shaifi al-Anshari, dia bercerita: “Pada hari ‘Asyura’, Rasulullah ﷺ keluar menemui kami seraya bersabda: ‘Apakah kalian berpuasa pada hari kalian ini?’ Sebagian dari mereka menjawab: ‘Ya.’ Sebagian lagi menjawab: ‘Tidak.’ Beliau pun berkata: ‘Sempurnakanlah puasa pada sisa waktu kalian hari ini.’ Selain itu, beliau juga memerintahkan mereka untuk mengumumkan kepada penduduk sekitar Madinah agar mereka menyempurnakan puasa pada sisa hari ini.”⁷

Perbedaan pendapat tersebut diakhiri oleh ungkapan Ibnu Mas’ud⁸: “Setelah puasa Ramadhan diwajibkan, puasa ‘Asyura’ pun

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/216) dan Muslim (1135).

⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (III/389), Ahmad (IV/388), an-Nasa-i (IV/192), Ibnu Majah (I/552), dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (XVIII/238) melalui jalan asy-Sya’bi. Sanad hadits ini *shahih*.

⁸ Diriwayatkan oleh Muslim (1127).

ditinggalkan.” Juga keterangan ‘Aisyah⁹: “Setelah perintah puasa Ramadhan turun, sedang puasa Ramadhan itu yang diwajibkan, maka puasa ‘Asyura’ pun ditinggalkan.”

Namun demikian, hukum sunnah puasa ‘Asyura’ itu tidak ditinggalkan. Bahkan ijma’ ulama menyatakan sunnah hukumnya melakukan puasa ‘Asyura’, sebagaimana yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/246) dari Ibnu ‘Abdil Barr sehingga keberadaannya tetap dipertahankan. Hal itu menunjukkan bahwa yang ditinggalkan adalah hukum wajibnya. *Wallaahu a’lam*.

Yang lainnya berkata: “Kalau memang puasa ‘Asyura’ itu sebelumnya wajib, maka kewajiban itu kini sudah di-*nasakh* (dihapuskan), dan dihapus pula bersamanya hukum-hukumnya. Yang pasti, bahwa hadits-hadits tentang ‘Asyura’ ini menunjukkan beberapa hal, yaitu:

- a. Wajibnya puasa ‘Asyura’.
- b. Bahwa orang yang tidak berniat puasa wajib sebelum terbit fajar karena ketidaktahuannya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya.
- c. Orang yang terlanjur makan dan minum kemudian dia mengetahui datangnya bulan puasa, maka hendaklah dia menghentikan makan dan minumannya dan tetap melanjutkan puasanya dari waktu yang tersisa dan tidak ada kewajiban mengqadha’ baginya.

Yang dihapuskan adalah poin pertama sehingga puasa itu menjadi sunnah, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adanya penghapusan hukum wajibnya tidak mengharuskan penghapusan hukum-hukumnya yang lain. *Wallaahu a’lam*.

Mereka berdalil pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2447) dan Ahmad (V/409) melalui jalan Qatadah dari ‘Abdurrahman bin Salamah, dari pamannya, bahwa penduduk Aslam pernah mendatangi Nabi ﷺ lalu beliau bertanya: “Apakah kalian puasa pada hari ini?” Mereka menjawab: “Tidak.” Maka beliau

⁹ Diriwayatkan oleh Muslim (1125).

bersabda: “Kalau begitu, sempurnakanlah puasa kalian dari sisa hari ini dan qadha’lah ia.”

Ini adalah hadits *dha’if* yang di dalamnya terkandung dua cacat, yaitu: *Majbul*-nya ‘Abdurrahman bin Salamah. Mengenai dirinya ini, di dalam kitab *al-Miizaan* (II/567), adz-Dzahabi berkata: “Tidak dikenal.” Sedangkan al-Hafizh di dalam kitab *at-Tab-dziib* (VI/239) berkata: “Keadaannya *majbul* (tidak dikenal).” Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitab *al-Jarh wat Ta’diil* (V/288), dan dia tidak menyebutkan *jarh* dan *ta’dil* pada dirinya.

Mengenai dirinya, Qatadah telah meng-‘*an’*anah-nya (penyebutan: dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan seterusnya) dan dia sebagai seorang *mudallis*. □

Kesembilan

Waktu Puasa




Para Sahabat Nabi yang *ummi*—Muhammad ﷺ—jika berpuasa lalu tiba waktu berbuka, maka mereka makan dan minum serta mencampuri isteri-isteri mereka selama mereka belum tidur. Tetapi, jika ada salah seorang di antara mereka tidur sebelum makan malam, maka dia tidak diperbolehkan melakukan sedikit pun hal-hal di atas. Kemudian, rahmat Allah yang Mahamulia memberi keleluasaan bagi mereka. Mereka diberikan keringanan untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana yang diuraikan oleh hadits berikut ini:

Dari al-Bara' رضي الله عنه, dia bercerita: “Jika seseorang dari Sahabat Nabi ﷺ berpuasa lalu waktu berbuka tiba, maka dia mengerjakan shalat sebelum berbuka, dia tidak makan sepanjang malam dan siang harinya sampai sore hari tiba. Qais bin Shirmah al-Anshari pernah mengerjakan puasa. Ketika mendatangi isterinya, dia bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau mempunyai makanan?’ Isterinya menjawab: ‘Tidak, tetapi aku akan pergi dan mencari makanan untukmu.’ Pada hari itu dia bekerja keras sehingga kedua matanya pun tidak bisa menahan rasa kantuk. Ketika isterinya datang dan melihatnya tertidur, sang isteri pun berkata: ‘Engkau kurang beruntung.’ Ketika siang hari tiba, dia tidak sadarkan diri. Kemudian, hal tersebut diberitahukan kepada Nabi ﷺ, lalu turunlah ayat ini:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾

“Dihalalkan bagimu pada malam bulan puasa bercampur dengan isterimu.”

Maka mereka pun benar-benar gembira. Setelah itu, turun pula ayat:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾


“Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. Al-Baqarah: 187)¹

Demikianlah rahmat Rabbani yang dilimpahkan oleh Allah Yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang taat, yang selalu berkata: “Kami senantiasa mendengar dan mentaati. Berikanlah ampunan kepada kami, wahai, Rabb kami, dan hanya kepada-Mu kami kembali.” Rahmat-Nya ini telah memberikan pembatasan waktu bagi orang yang berpuasa, awal dan akhir waktunya. Yaitu, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

1. Benang Putih dan Benang Hitam

Setelah ayat di atas turun, para Sahabat Nabi ﷺ sengaja mengambil tali hitam dan tali putih² dan meletakkannya di bawah bantal mereka, atau salah seorang dari mereka mengikatkannya di kakinya, dan mereka masih tetap bebas makan dan minum hingga terlihat jelas olehnya kedua tali tersebut.

Dari ‘Adi bin Hatim رضى الله عنه, dia bercerita: “Ketika turun ayat: ‘Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar,’ aku mengambil tali hitam dan juga tali putih lalu meletakkannya di bawah bantalku. Kemudian, aku melihatnya pada malam hari dan keduanya tidak tampak olehku. Selanjutnya, aku berangkat menemui Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian itu. Maka beliau bersabda: ‘Yang dimaksudkan adalah hitamnya malam dan

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/911).

² Yaitu, tali yang biasa dipergunakan untuk mengikat unta. Lihat kitab *al-Mishbaah* (II/422).

putihnya siang.”³

Dari Sahl bin Sa’ad رضى الله عنه , dia bercerita: “Ketika ayat ini turun: *‘Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar,’* dia bercerita: ‘Jika ada seseorang yang hendak berpuasa maka salah seorang di antara mereka mengikatkan tali pada kedua kakinya, yakni benang putih dan benang hitam. Dia masih bebas makan dan minum sampai tampak jelas olehnya kedua benang tersebut. Maka setelah itu, Allah menurunkan ayat: *‘Yaitu fajar.’* Akhirnya, mereka pun mengetahui bahwa yang dimaksudkan adalah malam dan siang.”⁴

Setelah adanya penjelasan al-Qur-an dan keterangan Rabbani tersebut, Rasulullah ﷺ berusaha menjelaskan batas pembedaan hitam dan putih tersebut kepada para Sahabatnya sehingga tidak meninggalkan ruang keraguan dan ketidaktahuan.

Seorang penya’ir mengungkapkan:

“Tidak ada yang benar sedikit pun di dalam pikiran,
jika siang memerlukan petunjuk.”

2. Dua Macam Fajar

Di antara hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ secara rinci, terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/113) dan Muslim (1090). Lahiriah atsar menyebutkan bahwa ‘Adi dalam keadaan hadir saat turun ayat tersebut, dan hal itu menunjukkan keislamannya, padahal tidak demikian adanya. Diwajibkannya puasa adalah pada tahun kedua dari hijrah, sedangkan ‘Adi memeluk Islam pada tahun kesembilan atau kesepuluh seperti yang disebutkan di dalam kitab *al-Ishaabah* (II/468). Jika dikatakan bahwa turunnya ayat tersebut datang belakangan, maka jelas hal itu sangat jauh sekali. Ada juga yang menafsirkan ucapan ‘Adi: “Ketika ayat itu turun,” yakni saat aku sudah memeluk Islam dan dibacakan kepadaku ayat ini. Inilah yang benar, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam riwayat Ahmad di dalam *Musnad*-nya (IV/377): “Rasulullah ﷺ mengajariku shalat dan puasa.” Beliau bersabda: “Kerjakanlah shalat ini dan itu, dan puasalah hingga apabila matahari telah terbenam, maka makan dan minumlah sampai terlihat jelas benang putih dari benang hitam. Berpuasalah tiga puluh hari hingga terlihat olehmu bulan sebelum itu,” kemudian aku mengambil dua benang dari bulu berwarna hitam dan putih” (*Fat-hul Baari* IV/132-133).

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV114) dan Muslim (1091).

fajar itu ada dua, yaitu:

- a. *Fajar kadzib*, yaitu saat ketika shalat Shubuh tidak sah untuk dilakukan dan tidak pula diharamkan bagi orang yang akan berpuasa untuk makan dan minum pada waktu itu.
- b. *Fajar shadiq*, yaitu saat ketika orang yang berpuasa diharamkan untuk makan dan minum, dan dihalalkan untuk mengerjakan shalat Shubuh.

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا الثَّانِي، فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلَاةَ.))

“Fajar itu ada dua: adapun fajar yang pertama, makanan (sahur) tidak diharamkan dan tidak diperbolehkan mengerjakan shalat. Sedangkan fajar yang kedua, makanan (sahur) diharamkan dan diperbolehkan mengerjakan shalat Shubuh.”⁵

Ketahuilah saudaraku, bahwa:

- a. *Fajar kadzib*: Berwarna putih panjang yang menjulur ke atas seperti ekor serigala.
- b. *Fajar shadiq*: Berwarna merah yang memanjang dan melintang di atas puncak gunung, yang tersebar di jalanan, gang-gang, dan rumah-rumah. Inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan shalat.

⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (III/210), al-Hakim (I/191 dan 495), ad-Daraquthni (II/165), al-Baihaqi (IV/261) melalui jalan Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari ‘Atha’, dari Ibnu ‘Abbas. Sanadnya *shahih*.

Hadits ini juga memiliki satu riwayat penguat dari Jabir, yang diriwayatkan oleh al-Hakim (I/191), al-Baihaqi (IV/ 215), ad-Daraquthni (II/165).

Telah terjadi perbedaan dalam *washl* dan *irsal*-nya. Ada syahid lain dari ats-Tsauban yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/27).

Dari Samurah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَغُرَّتْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ
حَتَّى يَسْتَطِيرَ.))

“Janganlah kalian tertipu oleh adzan Bilal dan warna putih ini untuk waktu Shubuh sampai warna putih itu menyebar.”⁶

Dari Thalq bin ‘Ali, Nabi ﷺ bersabda:

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ، وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمْ الْأَحْمَرُ.))

“Makan dan minumlah serta janganlah kalian tertipu oleh pancaran putih yang naik. Makan dan minumlah hingga tampak oleh kalian warna merah.”⁷

Ketahuilah bahwa sifat-sifat *fajar shadiq* adalah yang sesuai dengan ayat mulia ini: “*Sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*” Jika cahaya fajar telah tampak di ufuk dan puncak gunung sehingga terlihat seakan-akan ia sebagai benang putih, lalu tampak pula di bagian atasnya benang warna hitam, yaitu sisa-sisa malam yang akan segera beranjak pergi.

Jika hal tersebut telah benar-benar tampak, maka berhentilah dari makan dan minum serta bercampur. Jika tangan Anda masih memegang gelas berisi air atau minuman, maka minumlah dengan tenang dan nikmat karena hal itu sebagai keringanan yang sangat berharga dari Rabb yang Maha Penyayang kepada hamba-hamba-

⁶ Diriwayatkan oleh Muslim (1094).

⁷ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (III/76), Abu Dawud (II/304), Ahmad (IV/23), dan Ibnu Khuzaimah (III/211) melalui jalan ‘Abdullah bin Nu‘man, dari Qais bin Thalq, dari ayahnya, dan sanadnya *shahih*. ‘Abdullah bin Nu‘man dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Ma‘in, Ibnu Hibban, dan al-Ajali. Ibnu Khuzaimah tidak mengetahui keadilannya. Ibnu Hajar berkata: “*Maqbul*.”

Nya yang mengerjakan puasa sekalipun Anda telah mendengar adzan berkumandang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النَّدَاءَ وَالْإِنَاءَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.))

“Jika salah seorang di antara kalian mendengar suara adzan sementara bejana masih di tangannya (sedang meneguk air minum), maka janganlah dia meletakkannya hingga keperluannya pada bejana itu terpenuhi.”⁸

Yang dimaksud dengan *an-nida'* di sini adalah adzan Shubuh kedua saat fajar shadiq telah tiba, berdasarkan tambahan yang diriwayatkan oleh Ahmad (II/510) dan Ibnu Jarir ath-Thabari (II/102) dan lain-lain setelah hadits: “dan muadzdzin mengumandangkan adzan jika sudah terbit fajar.”⁹

Makna ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah رضي الله عنه, dia bercerita: “Pernah iqamah dikumandangkan sementara bejana masih di tangan ‘Umar. Dia bertanya: ‘Apakah aku boleh meminumnya, wahai, Rasulullah?’ Beliau menjawab: ‘Boleh.’ Maka ‘Umar pun meminumnya.”¹⁰

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa pengadaan istilah imsak dari makan sebelum terbit fajar shadiq dengan alasan kehati-hatian adalah bid’ah, yang diada-adakan.

⁸ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (235), Ibnu Jarir (3115), al-Hakim (I/426), al-Baihaqi (II/218), Ahmad (423) melalui jalan Hammad, dari Muhammad bin ‘Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Sanadnya *hasan*. Hadits ini mempunyai jalan lain, diriwayatkan oleh Ahmad (II/510), al-Hakim (I/203 dan 205) melalui jalan Hammad, dari ‘Ammar bin ‘Ammar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dan sanadnya *shahih*.

⁹ Tambahan ini membatalkan apa yang disampaikan oleh Syaikh Habiburrahman al-A’zhami al-Hanafi sebagai komentar terhadap kitab *Mushannaf Abdurrazzaq* (IV/173), dia berkata: “Hadits tersebut diartikan bahwa Nabi ﷺ telah mengetahui bahwa muadzdzin mengumandangkan adzan sebelum terbit fajar.” *Walhamdulillah*.

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir (II/102) melalui dua jalan darinya.

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/199), al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah berkata: “Di antara bid’ah yang harus ditolak yang berkembang pada zaman sekarang ini adalah pengumandangan adzan kedua pada sepertiga jam sebelum terbit fajar pada bulan Ramadhan dan mematikan lampu yang dijadikan sebagai tanda diharamkannya makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengambil sikap hati-hati dalam beribadah. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali beberapa orang saja. Hal tersebut telah menyeret mereka untuk tidak mengumandangkan adzan, kecuali setelah beberapa saat matahari terbenam, untuk meyakinkan masuknya waktu. Oleh karena itu, mereka mengakhirkan waktu berbuka dan menyegerakan waktu sahur, dan mereka juga menyalahi Sunnah. Oleh sebab itu, kebaikan mereka sangat sedikit sekali, sedangkan keburukan mereka sangat banyak. Hanya Allah yang patut menjadi tempat meminta pertolongan.”

Dapat kami katakan: “Bid’ah imsak sebelum terbit fajar ini masih terus berlangsung bersamaan dengan penetapan waktu sebelum waktunya. Hanya kepada Allah sepatutnya kita mengadu.”

3. Meneruskan Puasa sampai Malam Hari

Jika malam telah datang dari arah timur dan siang pergi dari arah barat serta matahari pun telah terbenam, maka dipersilakan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka.

Dari ‘Umar rahimahullah, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَذْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا،
وَعَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.))

“Jika malam telah datang dari arah sini dan siang telah berlalu dari arah sini serta matahari pun telah terbenam, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka.”¹¹

¹¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/171) dan Muslim (1100). Sabda beliau:

Keadaan itu berlangsung tepat setelah bulatan matahari terbenam sekalipun sinarnya masih tampak. Salah satu petunjuk Nabi ﷺ jika beliau tengah berpuasa adalah beliau memerintahkan seseorang untuk memantau (melihat) sesuatu (matahari). Kemudian jika orang itu mengatakan: "Matahari telah terbenam," maka beliau pun langsung berbuka.¹²

Sebagian orang ada yang mengira bahwa malam itu tidak terealisasi langsung setelah matahari terbenam, tetapi masuk setelah tersebarnya kegelapan, baik di bagian timur maupun barat. Hal tersebut pernah terjadi pada sebagian Sahabat Nabi ﷺ. Kemudian, beliau memberikan pemahaman bahwa waktu malam itu cukup pada permulaan gelap dari arah timur, langsung setelah bulatan matahari tenggelam.

Dari 'Abdullah bin Abi Aufa ؓ, dia bercerita: "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan sementara waktu itu beliau dalam keadaan berpuasa (pada bulan Ramadhan). Pada saat matahari terbenam, beliau berkata kepada beberapa orang: 'Wahai, fulan (dalam sebuah riwayat Abu Dawud: 'Hai Bilal'), berdiri dan siapkanlah minuman dan makanan untuk kami.' Dia berkata: 'Wahai, Rasulullah, seandainya engkau menunggu sampai sore hari,' (dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: 'Seandainya engkau menunggu sampai sore tiba.' Dalam riwayat yang lain disebutkan: 'Matahari'). Beliau berkata: 'Turun dan siapkanlah makanan dan minuman untuk kami.' Dia berkata: 'Sesungguhnya ini masih siang.' Beliau berkata: 'Turun dan siapkanlah makanan dan minuman untuk kami.' Maka dia pun turun dan menyiapkan minuman untuk mereka. Maka Nabi ﷺ pun minum. (Beliau berkata: 'Seandainya ada salah seorang yang berusaha melihat matahari di atas untanya, niscaya akan melihatnya.') Kemudian, beliau melempar. (Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: 'Beliau memberi isyarat dengan tangannya'). (Dalam riwayat Syaikhani disebutkan: 'Beliau memberi

"Orang yang berpuasa sudah boleh berbuka," yakni dari sisi hukum dan bukan dari sisi realitas karena sudah masuk waktu berbuka.

¹² Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/434) dan Ibnu Khuzaimah (2061). Dinilai *shahih* oleh al-Hakim dengan syarat Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim).

isyarat dengan jarinya ke arah timur'). Selanjutnya, beliau bersabda: 'Jika engkau melihat malam telah tiba dari sini, berarti orang yang berpuasa sudah boleh berbuka.'"¹³

Ditegaskan bahwa para Sahabat Nabi ﷺ telah mengikuti sabda beliau dengan mengerjakan apa yang sesuai dengan sabda beliau, dan Abu Sa'id al-Khudri berbuka puasa saat bulatan matahari tenggelam.¹⁴

Peringatan:

1. Hukum-hukum puasa yang diterangkan di atas berkaitan dengan penglihatan mata langsung sehingga tidak harus mempersulit diri serta tidak perlu juga melihat bulan dan fajar dengan berbagai macam peralatan astronomi modern atau dengan berpegang pada ketentuan perhitungan ahli perbintangan (astrolog). Dalam hal ini banyak kaum Muslimin yang menyimpang dari Sunnah Nabi ﷺ sehingga kebaikan yang ada pada mereka sangat sedikit, sedangkan keburukan merasa melimpah-ruah.¹⁵ *Wallaahu a'lam*.
2. Di beberapa negara Islam, para muadzdzin menggunakan bantuan penanggalan yang telah berlalu lebih dari 50 tahun

¹³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/199), Muslim (1101), Ahmad (IV/381), dan Abu Dawud (2352). Tambahan pertama milik Muslim (1101). Tambahan kedua milik 'Abdurrazzaq (IV/226).

Dalam hadits tersebut terkandung manfaat yang cukup banyak. Lihat uraiannya di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/198). Sabda beliau: (اجْعِدْ لَنَا) "Buatkanlah untuk kami," yaitu siapkan makanan dan minuman untuk kami. Asal arti kata *al-Jadh* adalah mengaduk makanan, susu, atau air dengan 'uud (kayu).

¹⁴ Dikeluarkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad) (IV/196). Disebutkan sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (III/12), dan juga oleh Sa'id bin Manshur, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/196) serta 'Umdatul Qaari' (IX/130). Lihat juga kitab *Taghliiqut Ta'liiq* (III/195).

¹⁵ Bagi yang berminat untuk menambah penjelasan dan keterangan lebih rinci, silakan membaca beberapa buku berikut ini:

1. *Majmuu' Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXV/126-202).
2. *Al-Majmuu' Syarh al-Muhadzdzab* (VI/279) karya an-Nawawi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.
3. *At-Talkhiishul Habiir* (II/187-188) karya Ibnu Hajar رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

sehingga mereka mengakhirkan waktu berbuka dan menyegerakan waktu sahur. Ini mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam pertentangan dengan petunjuk Nabi ﷺ.

Di negara seperti ini, sebagian orang yang berpegang teguh pada Sunnah berbuka dengan berdasarkan matahari dan melakukan sahur berdasarkan fajar. Artinya, jika matahari telah terbenam, mereka akan berbuka dan jika fajar shadiq telah terbit—sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya—mereka pun akan menghentikan diri dari makan, minum, dan bercampur. Yang demikian itu merupakan amalan yang sesuai dengan syari'at dan benar, yang tidak diwarnai keraguan. Orang yang menilai mereka melakukan penyimpangan berarti dia benar-benar telah salah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya milik Allah semata.

Bukan rahasia lagi bahwa ibadah ini sangat berkaitan erat dengan matahari dan fajar. Jika mereka menyalahi hal tersebut, berarti mereka benar-benar telah melakukan kesalahan, tidak demikian orang yang berpegang pada ketentuan hukum pokok. Adzan merupakan sarana pemberitahuan masuknya waktu shalat. Karenanya, jika waktu shalat sudah masuk sementara adzan dikumandangkan terlambat atau dikumandangkan lebih awal sebelum waktu shalat masuk, maka berlaku tetap pada hukum pokok adalah wajib. Oleh karena itu, peliharalah ini dan renungkanlah. □

Kesepuluh Sahur



1. Hikmah Sahur

Allah ﷻ telah mewajibkan kita semua untuk berpuasa sebagaimana Dia telah mewajibkannya kepada orang-orang sebelum kita dari kalangan Ahlul Kitab. Dia berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Pada awalnya, waktu dan hukumnya sama dengan apa yang ditetapkan bagi Ahlul Kitab, yaitu tidak boleh makan, minum, dan berhubungan badan setelah tidur. Artinya, jika salah seorang di antara mereka tidur, maka dia tidak makan sampai malam berikutnya. Hal tersebut juga diwajibkan bagi kaum Muslimin, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi.¹ Setelah hal itu di-*nasakh*, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk sahur, sebagai upaya membedakan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab.

¹ Sebagai tambahan, silakan baca beberapa buku tafsir berikut ini:

1. *Zaadul Masiir* (I/184) karya Ibnul Jauzi.
2. *Tafsiir al-Qur-aan al-'Azhiim* (I/213-214) karya Ibnu Katsir.
3. *Ad-Durrul Mantsuur* (I/120-121) karya as-Suyuthi.

Dari ‘Amr bin al-‘Ash رضى الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ.))

“Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur.”²

2. Keutamaan Sahur

a. Sahur adalah berkah.

Dari Salman رضى الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْبَرَكَهُ فِي ثَلَاثَةٍ: الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيدِ، وَالسَّحُورِ.))

“Berkah itu terdapat pada tiga hal: berjama’ah, *tsarid* (roti yang diremukkan dan direndam dalam kuah), dan makan sahur.”³

Dari Abu Hurairah رضى الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْبَرَكَهَ فِي السَّحُورِ وَالْكَئِيلِ.))

“Sesungguhnya Allah telah memberikan berkah melalui sahur dan takaran.”⁴

² Diriwayatkan oleh Muslim (1096).

³ Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (6127). Abu Nu’aim di dalam kitab *Dzikru Akhbaari Ashbahaan* (I/57) dari Salman al-Farisi رضى الله عنه . Di dalam kitab *Majma’uz Zawaa-id* (III/151), al-Haitsami berkata: “Di dalamnya terdapat Abu ‘Abdillah al-Bashari, yang adz-Dzahabi mengatakan tentangnya: ‘Dia tidak dikenal.’ Sedangkan *rijal* lainnya *tsiqah*.” Hadits ini diperkuat oleh satu riwayat dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh al-Khathib di dalam kitab *Muwaddhib Auhaamil Jam’i wat Tafriiq* (I/263). Sanad hadits ini *hasan* dengan beberapa penguatnya.

⁴ Diriwayatkan oleh asy-Syirazi di dalam kitab *al-Alqaab*, sebagaimana terdapat di dalam kitab *al-Jaami’ush Shaghiir* (1715). Selain itu, juga oleh al-Khathib

Dari ‘Abdullah bin al-Harits, dari seorang Sahabat Nabi ﷺ, dia bercerita: “Aku pernah masuk menemui Nabi ﷺ sedang beliau tengah sahur seraya berucap: ‘Sesungguhnya sahur itu berkah yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena itu, janganlah kalian meninggalkannya.’”⁵

Adapun mengenai sahur dianggap berkah, hal itu sangat jelas maknanya. Ini disebabkan karena sahur itu merupakan tindakan mengikuti Sunnah Rasulullah, sekaligus memperkuat diri dalam menjalankan puasa, menambah semangat untuk menjalankan puasa dan terus menambahnya karena ia terasa ringan. Selain itu, sahur berfungsi sebagai upaya membedakan diri dari Ahlul Kitab karena mereka puasa tanpa sahur. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ menyebutnya sebagai *al-ghadaa’ al-mubaarak* (makanan penuh berkah), sebagaimana yang disebutkan di dalam dua hadits al-‘Irbadh bin Sariyah dan Abud Darda’ رضي الله عنه:

((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ: يَغْنِي السَّحُورَ.))

“Mari makan *al-ghadaa’ al-mubaarak* (makanan penuh berkah), yakni sahur.”⁶

di dalam kitab *Muwadhdhib Aubaamil Jam’i wat Tafruiq* (I/263) dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad terdahulu.

Hadits ini *hasan* dengan beberapa penguatnya dan diperkuat pula oleh hadits sebelumnya. *Diputihkan*/dicopy oleh al-Munawi di dalam kitab *Faidhul Qadiir* (II/223) seakan-akan dia belum mendapatkan sanadnya.

⁵ Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (IV/145) dan Ahmad (V/270), dan sanadnya *shahih*.

⁶ Hadits al-Irbadh diriwayatkan oleh Ahmad (IV/126), Abu Dawud (II/303), dan an-Nasa-i (IV/145) melalui jalan Yunus bin Saif, dari al-Harits bin Ziyad, dari Abu Rahm, dari al-‘Irbadh. Di dalamnya terdapat al-Harits, yang dia adalah seorang yang *majhul*.

Adapun hadits Abud Darda’ diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (223—*Mawaarid*) melalui jalan ‘Amr bin al-Harits, dari ‘Abdullah bin Salam, dari Risydin bin Sa’ad. Risydin adalah seorang yang *dha’if*.

Tetapi, hadits ini mempunyai penguat lain dari hadits al-Miqdam bin Ma’di Karib, yang diriwayatkan oleh Ahmad (IV/133) dan juga an-Nasa-i (IV/146).

Sanad hadits itu *shahih* kalau dia selamat dari yang lainnya karena dia menyatakan telah meriwayatkannya secara langsung dari syaikhnya. Tetapi,

- b. Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur.

Berkah sahur yang paling agung adalah Allah ﷻ melimpahkan ampunan dan mencurahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang makan sahur. Di sisi lain, para Malaikat-Nya juga memohonkan ampunan bagi mereka seraya berdo'a agar Dia memaafkan mereka dan agar mereka termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api Neraka oleh Allah yang Maha Pemurah pada bulan al-Qur-an ini.

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضى الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((السَّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَهٌ، فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.))

“Sahur adalah makanan penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur.”⁷

Oleh karena itu, sudah sepatutnya seorang Muslim tidak kehilangan pahala yang besar ini, yang berasal dari Rabb Yang Maha Penyayang.

Sebaik-baik makan sahur seorang Mukmin adalah kurma.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((نِعَمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.))

apakah hal tersebut cukup memadai ataukah harus ada penyampaian hadits secara langsung pada seluruh tingkatan sanad; lalu apakah dia termasuk dari *mudallis taswiyah*? Dengan demikian, hadits tersebut *shahih*.

⁷ *Takbrij*-nya telah diberikan sebelumnya.

“Sebaik-baik makan sahur seorang Mukmin adalah kurma.”⁸

Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak memiliki makanan apa-apa, hendaklah dia berusaha sahur meski dengan seteguk air karena alasan di atas dan juga karena sabda Nabi ﷺ: “Makan sahur-lah kalian meski hanya dengan seteguk air.”⁹

3. Mengakhirkan Waktu Sahur

Disunnahkan mengakhirkan waktu makan sahur sampai waktu yang tidak jauh dari waktu terbit fajar. Sebab, Nabi ﷺ dan Zaid bin Tsabit ؓ pernah makan sahur. Setelah keduanya selesai makan sahur, Nabi ﷺ berangkat menunaikan shalat. Jarak selesai makan sahur keduanya dan saat mengerjakan shalat seperti bacaan 50 ayat al-Qur-an yang dilakukan oleh seseorang.

Telah diriwayatkan dari Anas ؓ, dari Zaid bin Tsabit ؓ, bahwasanya dia pernah berkata: “Kami pernah makan sahur bersama Nabi ﷺ. Setelah itu beliau langsung berangkat shalat.” Kutanyakan: ‘Berapa lama jarak antara adzan dan sahur?’ Dia menjawab: ‘Kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat.’”¹⁰

Ketahuiilah, wahai, hamba Allah, mudah-mudahan Allah membimbing Anda, bahwa Anda boleh makan, minum, dan melakukan hubungan suami isteri selama Anda masih ragu akan terbitnya fajar sedang fajar sendiri belum tampak. Allah *Jalla Jalaaluhu* dan Rasul-Nya ﷺ telah menjelaskan batasan *tabayyun* (kejelasan waktu fajar), maka perhatikanlah! Selain itu, karena Allah

⁸ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/3030), Ibnu Hibban (223), dan al-Baihaqi (IV/237) melalui beberapa jalan dari Muhammad bin Musa, dari Sa'id al-Maqbari, dari Abu Hurairah ؓ. Sanadnya *shahih*.

⁹ *Takbiri* hadits ini juga sudah diberikan sebelumnya.

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/118) dan Muslim (1097).

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/138) berkata: “Di antara kebiasaan masyarakat Arab adalah memperkirakan waktu dengan aktivitas mereka: “Kira-kira selama pemerahan susu kambing,” dan disamakan dengan pemerahan unta (waktu yang berlangsung antara kedua pemerahan tersebut), “Seperti lama penyembelihan binatang.” Oleh karena itu, Zaid memperkirakan waktu itu dengan bacaan al-Qur-an sebagai isyarat darinya bahwa waktu tersebut adalah waktu ibadah, dan aktivitas mereka adalah membaca al-Qur-an dan mentadabburkannya.

Jalla Sya'nuhu telah memberikan maaf atas suatu kesalahan dan kealpaan serta membolehkan makan, minum, dan hubungan suami isteri hingga waktu fajar benar-benar jelas. Adanya keraguan itu berarti belum jelas karena kejelasan itu adalah sebuah keyakinan yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Karenanya, camkanlah!

4. Hukum Sahur

Rasulullah ﷺ mengeluarkan perintah—yang diberikan penekanan—kepada orang yang hendak menunaikan ibadah puasa supaya makan sahur. Beliau bersabda:

((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَتَسَحَّرْ بِشَيْءٍ))

“Barang siapa ingin berpuasa, hendaklah dia makan sahur dengan sesuatu.”¹¹

Beliau ﷺ juga bersabda:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً))

“Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah.”¹²

Kemudian, Rasulullah ﷺ menjelaskan nilai sahur bagi ummatnya, beliau bersabda:

((فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ))

¹¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/8), Ahmad (III/367), Abu Ya'la (III/438), dan al-Bazzar (I/465) melalui jalan Syuraik, dari 'Abdullah bin Muhammad 'Aqil, dari Jabir رضى الله عنه. Syuraik adalah seorang yang *dha'if*. Hanya saja, hadits ini memiliki satu penguat yang *mursal* dari Sa'id bin Manshur, di dalam kitab *Sunan*-nya dengan lafazh: “Makan sahurlah meskipun dengan satu suap saja.”

Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/140). Hadits ini juga memiliki penguat lain, yaitu yang akan disampaikan setelah tiga hadits berikutnya.

¹² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/120) dan Muslim (1095) dari Anas رضى الله عنه.

“Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab terletak pada makan sahur.”¹³

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga melarang untuk meninggalkannya, di mana beliau bersabda:

((السَّحُورُ أَكْلَةٌ بَرَكَةٍ، فَلَا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.))

“Sahur adalah makanan penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya sekalipun salah seorang di antara kalian hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur.”¹⁴

Beliau juga bersabda:

((تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.))

“Makan sahurilah kalian meskipun hanya dengan seteguk air.”¹⁵

Dapat kami katakan bahwa kami melihat perintah Nabi di sini sebagai perintah yang bersifat penekanan sekaligus anjuran jika dilihat dari tiga sisi:

- a. Hal itu memang diperintahkan.
- b. Sahur sebagai syi’ar puasa kaum Muslimin sekaligus sebagai

¹³ *Takbrij*-nya telah diberikan sebelumnya.

¹⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/8) dan Ahmad (III/112 dan III/44) melalui tiga jalan dari Abu Sa’id al-Khudri رضى الله عنه. Sebagian jalan tersebut memperkuat sebagian lainnya.

¹⁵ Diriwayatkan oleh Abu Ya’la (3340) dari Anas رضى الله عنه, tetapi di dalamnya terkandung kelemahan. Namun, hadits ini diperkuat oleh hadits ‘Abdullah bin ‘Amr yang ada pada Ibnu Hibban (no. 884), yang di dalamnya terdapat ‘an-’anah Qatadah. Hadits ini *hasan*.

pembeda antara puasa mereka dengan puasa pemeluk agama lain.

c. Larangan untuk meninggalkannya.

Ketiga sisi itu merupakan keterikatan yang sangat kuat sekaligus dalil yang sangat jelas.

Berdasarkan itu semua, di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/139), al-Hafizh Ibnu Hajar menukil ijma' yang menganjurkan dan mensunnahkan sahur. *Wallaahu a'lam.* □

Kesebelas

Hal-Hal Yang Wajib Ditinggalkan Oleh Orang Yang Berpuasa

Ketahuilah, wahai, yang senantiasa mentaati Rabbnya *Jalla Sya'nuhu*, bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang menahan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan dosa; menjaga lidahnya dari berkata dusta, berbicara keji, dan berkata licik; serta menahan perutnya dari minuman dan makanan; juga memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Kalau pun harus berbicara, dia hanya akan menyampaikan kata-kata yang tidak menodai puasanya. Kalau pun dia harus berbuat, dia hanya akan melakukan sesuatu yang tidak merusak puasanya. Dengan demikian, ungkapan yang keluar adalah kata-kata yang baik dan perbuatannya pun berwujud amal shalih.

Itulah puasa yang disyari'atkan. Yaitu, puasa yang tidak hanya sekadar menahan rasa lapar dan haus serta hawa nafsu, melainkan puasa yang membentengi diri dari perbuatan dosa dan menahan perut dari makanan dan minuman. Sebagaimana makan dan minum dapat merusak puasa, demikian pula perbuatan dosa yang dapat memutuskan pahalanya, merusak buahnya, hingga akhirnya menempatkan pelakunya pada posisi yang sama dengan orang yang tidak berpuasa.

Nabi ﷺ sendiri telah memerintahkan orang Muslim yang berpuasa untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia serta menjauhi perbuatan keji dan kata-kata kotor, pembicaraan hina, dan sesuatu yang tiada berguna. Semua hal buruk tersebut, sekalipun orang Muslim diperintahkan untuk menjauhi dan menghindarinya setiap hari, sesungguhnya larangan itu lebih ditekankan pada saat menjalankan puasa wajib.

Dengan demikian, diwajibkan bagi setiap orang Muslim yang menjalankan ibadah puasa untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dapat menodai puasanya sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari puasa yang dijalankannya. Selain itu, tercapai pula ketakwaan yang disebutkan oleh Allah ﷻ di dalam firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183)

Puasa merupakan sarana penghubung menuju ketakwaan karena puasa bisa menahan diri dari berbagai macam kemaksiatan yang senantiasa menjadi incarannya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: “Puasa adalah perisai.”¹ Kami telah menjelaskan hal tersebut pada pembahasan tentang keutamaan puasa.

Berikut ini, saudaraku, beberapa perbuatan keji yang harus Anda ketahui untuk selanjutnya Anda jauhi agar tidak terjebak ke dalamnya, sebagaimana diungkapkan:

“Aku mengetahui kejahatan bukan untuk berbuat jahat,
tetapi untuk menghindarinya.
Dan orang yang tidak membedakan kebaikan dari kejahatan,
niscaya dia akan terjerumus ke dalamnya.”

1. Qauluz Zuur

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ
حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.))

¹ Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

“Barang siapa yang tidak meninggalkan *qauluz zuur* (kata-kata palsu) dan pengamalannya, maka Allah ﷻ tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya.”²

2. Pembicaraan yang Tidak Bermanfaat dan Kata-Kata Kotor

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الصَّيَّامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرَابِ، إِنَّمَا الصَّيَّامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ))

“Puasa itu bukan (hanya) menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu menahan diri dari kata-kata tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. Oleh karena itu, jika ada orang yang mencacimu atau melakukan tindakan bodoh kepadamu, katakanlah kepadanya: ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa.’”³

Oleh karena itu, muncul ancaman keras dari Nabi ﷺ bagi orang yang melakukan keburukan-keburukan tersebut. Beliau—sebagai orang yang jujur dan tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu—bersabda:

((رَبِّ صَائِمٍ خَطُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ))

“Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan lapar?”⁴

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/99).

³ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (1996) dan al-Hakim (I/430-431), dan sanadnya *shahih*.

⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/539), ad-Darimi (II/211), Ahmad (II/441 dan 373), dan al-Baihaqi (IV/ 270) melalui beberapa jalan dari Sa'id al-Maqbari, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dan sanadnya *shahih*.

Hal itu disebabkan orang yang melakukannya tidak memahami hakikat puasa yang sebenarnya, yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, sehingga Allah membalas hal tersebut dengan mengharamkannya dari pahala dan ganjaran.⁵

Karena itu, para ulama Salafush Shalih telah membedakan antara larangan untuk makna yang dikhususkan pada ibadah sehingga dapat membatalkannya dengan larangan yang tidak dikhususkan pada ibadah sehingga tidak membatalkannya.⁶ □

⁵ Lihat kitab *al-Lu'lu-u wal Marjaan fiimat Tafaqa 'alaihisya Syaikhaan* (707) dan kitab *Riyaadhus Shaalibiin* (1215).

⁶ Silakan dirujuk kembali pada kitab *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam* (hlm. 58) karya Ibnu Rajab راجب.

Kedua belas

Hal-Hal Yang Boleh Dilakukan Oleh Orang Yang Berpuasa

Seorang hamba yang taat dan memahami al-Qur-an dan as-Sunnah tidak akan ragu lagi bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hamba-Nya dan tidak menghendaki kesulitan sama sekali bagi mereka. Pembuat syari'at ini telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dan memaafkannya jika melakukan sesuatu karena kesulitan, di antaranya:

1. Orang yang Berpuasa Boleh Bangun Setelah Waktu Shubuh Tiba dalam Keadaan Junub

Di antara hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah bangun pagi ketika fajar sudah terbit, sementara beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan isterinya. Setelah itu, beliau mandi setelah terbit fajar dan kemudian berpuasa.

Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ pernah mendapati fajar telah terbit sedang ketika itu beliau dalam keadaan junub karena bercampur dengan isterinya. Kemudian, beliau mandi dan berpuasa.”¹

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/123) dan juga Muslim (1109).

2. Diperbolehkan Bersiwak bagi Orang yang Berpuasa

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلَا أَن أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ))

“Seandainya aku tidak takut akan memberatkan ummatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudhu’.”²

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ tidak hanya mengkhususkan hal itu bagi orang yang berpuasa saja tetapi juga yang lainnya. Dalam hal ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa bersiwak itu boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dan yang tidak berpuasa pada setiap kali wudhu’ dan shalat.³

Selain itu, bersiwak bersifat umum, bisa dilakukan setiap saat sebelum atau sesudah *zawal* (tergelincirnya matahari). *Wallaahu a’lam*.

3. Berkumur dan Memasukkan Air ke Hidung

Hal itu karena Rasulullah ﷺ biasa berkumur dan memasukkan air ke hidung saat beliau menjalankan ibadah puasa. Hanya saja, beliau melarang orang yang sedang berpuasa untuk berlebih-lebihan dalam melakukan keduanya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا))

“... dan lakukan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) secara

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (II/311). Hadits senada juga diriwayatkan oleh Muslim (1109).

³ Inilah yang menjadi pendapat Imam al-Bukhari رحمه الله. Demikian juga Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (IV/185), *Shahih Ibn Khuzaimah* (III/247), serta *Syarhus Sunnah* (VI/98).

mendalam kecuali jika kamu dalam keadaan puasa.”⁴

4. Bercumbu dan Berciuman bagi Orang yang Sedang Berpuasa

Telah ditegaskan dari ‘Aisyah رضي الله عنها bahwa dia pernah bercerita: “Rasulullah ﷺ pernah mencium dan bercumbu, saat beliau tengah berpuasa. Hanya saja, beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian.”⁵

Hal tersebut dimakruhkan bagi orang yang masih muda dan tidak bagi yang sudah tua.

Telah diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, dia bercerita: “Kami pernah bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba ada seorang pemuda mendatangi beliau seraya berucap: ‘Wahai, Rasulullah, bolehkah aku mencium (isteriku) sedang aku dalam keadaan berpuasa?’ Beliau menjawab: ‘Tidak.’ Kemudian, ada orang tua datang seraya bertanya: ‘Apakah boleh aku mencium sedang aku dalam keadaan berpuasa?’ Beliau menjawab: ‘Boleh.’ ‘Abdullah bercerita bahwa sebagian kami pun saling memandang. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ.))

‘Sesungguhnya orang yang sudah tua itu bisa mengendalikan nafsunya.’”⁶

⁴ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (III/146), Abu Dawud (II/308), Ahmad (IV/32), Ibnu Abi Syaibah (III/101), Ibnu Majah (407), dan an-Nasa-i (no. 87) dari Laqith bin Shabrah رضي الله عنه. Sanadnya *shahih*.

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/131) dan Muslim (1106).

⁶ Diriwayatkan oleh Ahmad (II/185 dan 221) melalui jalan Ibnu Lahi’ah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Qaishar at-Tujaibi, darinya. Sanad hadits ini *dha’if* karena kedha’ifan Ibnu Lahi’ah.

Tetapi, hadits ini mempunyai syahid yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (11040) melalui jalan Habib bin Abi Tsabit, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Habib adalah seorang *mudallis* dan dia telah meriwayatkannya secara *‘an’ anah*.

Karena itulah, hadits ini menjadi *hasan*. Silakan dirujuk kembali kitab *al-Faqih wal Mutafaqiqh* (hlm. 192-193) karena ia mempunyai beberapa jalan lain.

5. Transfusi Darah dan Suntikan yang Tidak Dimaksudkan Sebagai Makanan⁷

Semuanya itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Silakan baca pembahasannya pada halaman selanjutnya.

6. Berbekam (*Hijamah*)

Berbekam termasuk salah satu hal yang membatalkan puasa, tetapi kemudian dihapuskan. Pengamalannya telah ditegaskan dari Nabi ﷺ padahal saat itu beliau dalam keadaan puasa. Hal itu didasarkan pada apa yang disebutkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: “Bahwasanya Nabi ﷺ pernah berbekam sedang beliau dalam keadaan berpuasa.”⁸

7. Mencicipi Makanan

Mencicipi makanan ini dengan syarat tidak sampai masuk ke tenggorokan. Hal tersebut didasarkan pada riwayat dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

((لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلَقَهُ
وَهُوَ صَائِمٌ))

“Tidak ada masalah untuk mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak dimasukkan ke dalam kerongkongannya ketika dia dalam keadaan berpuasa.”⁹

⁷ Lihat *Risaalataani Muujazataani fiz Zakaah wash Shiyaam* (dua risalah ringkas tentang zakat dan puasa) (hlm. 23) karya Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baaz رحمته الله.

⁸ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/155—*Fat-hul Baari*). Lihat kitab *Naasikhul Hadiits wa Mansuukhubu* (334-338) karya Ibnu Syahin.

⁹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* (IV/ 154—*Fat-hul Baari*), dan disebutkan sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah (II/47) serta al-Baihaqi (IV/261) melalui dua jalan. Hadits ini *hasan*. Lihat juga kitab *Taghliiqut Ta’liiq* (III/ 151-152).

8. Celak Mata, Obat Tetes Mata, dan Semisalnya yang Dimasukkan ke dalam Mata

Semua hal tersebut tidak membatalkan puasa, baik barang-barang itu terasa olehnya maupun tidak. Itu pula yang di-*tarjih* oleh Syaikhul Islam di dalam risalahnya yang berjudul “*Haqiqatush Shiyaam*.” Begitu pula muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, di dalam kitabnya, *Zaadul Ma’aad*. Imam al-Bukhari berkata di dalam kitab *Shahiib*-nya¹⁰: “Anas, al-Hasan, dan Ibrahim tidak mempermasalahkan celak mata bagi orang yang sedang berpuasa.”

9. Menyiramkan Air Dingin pada Kepala dan Mandi

Imam al-Bukhari di dalam kitab *Shahiib*-nya¹¹, Bab “Ightisaalush Shaa-im,” berkata: “Ibnu ‘Umar رضي الله عنه pernah membasahi pakaian kemudian meletakkannya di atas tubuhnya sementara dia tengah berpuasa. Asy-Sya’bi juga pernah masuk kamar mandi sementara dia pun tengah berpuasa. Al-Hasan berkata: “Tidak ada masalah dengan berkumur dan mendinginkan badan bagi orang yang sedang berpuasa.”

Dalam satu riwayat disebutkan:

((وَكَانَ ﷺ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ.))

“Rasulullah ﷺ sendiri pernah menyiramkan air pada kepalanya, sementara beliau tengah berpuasa, karena haus atau panas yang menyengat.”¹² □

¹⁰ (IV/153—*Fat-hul Baari*). Silakan bandingkan dengan kitab *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* (451) karya Syaikh al-Albani dan kitab *Taghliiqut Ta’liiq* (III/152-153).

¹¹ Lihat sumber terdahulu.

¹² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2365) dan Ahmad (V/376, 380, 408, 430), dan sanadnya *shahih*.

Ketiga belas

Allah Menghendaki Kemudahan dan Tidak Menghendaki Kesulitan

1. Orang yang Sedang dalam Perjalanan (Musafir)

Ada beberapa hadits shahih yang memberikan pilihan kepada orang yang sedang dalam perjalanan untuk berpuasa. Jangan lupa bahwa rahmat Ilahiyyah itu disebutkan di dalam al-Qur-an yang mulia. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang berfirman:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ



“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu sekalian.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Hamzah bin ‘Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Apakah saya harus berpuasa dalam perjalanan—dan dia termasuk orang yang rajin mengerjakan puasa?” Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: “Jika engkau mau, berpuasalah dan jika mau engkau boleh berbuka.”¹

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/156) dan Muslim (1121).

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bercerita: “Aku pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan; ketika itu, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa.”²

Hadits-hadits tersebut memberi pengertian agar memilih, bukan pengutamaan. Namun demikian, dimungkinkan penggunaan dalil untuk mengutamakan berbuka puasa, yaitu dengan hadits-hadits yang bersifat umum. Misalnya, sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.))

“Sesungguhnya Allah senang jika *rukhsah* (keringanan hukum)-Nya diambil sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan kepada-Nya dilakukan.”³

Dalam riwayat lain disebutkan:

((كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.))

“Sebagaimana Dia senang ketentuan hukum-Nya dilaksanakan.”⁴



Tetapi, dimungkinkan untuk membatasi hal tersebut hanya bagi orang yang merasa kesulitan sehingga boleh mengganti puasa pada hari lain agar keringanan yang diberikan Allah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan. Hal tersebut telah dijelaskan secara gamblang, tanpa mengandung keraguan sama sekali. Telah diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه : “Mereka berpendapat bahwa orang yang memiliki kekuatan lebih baik baginya berpuasa,

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/163) dan Muslim (1118).

³ Diriwayatkan oleh Ahmad (II/108) dan Ibnu Hibban (2742) dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه dengan sanad *shahih*.

⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (354), al-Bazzar (990), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (11881) dari Ibnu ‘Abbas dengan sanad yang *shahih*. Di dalam hadits dengan dua lafazh tersebut terdapat pembahasan yang cukup panjang, tetapi di sini bukan tempatnya.

sedangkan bagi yang merasa lemah, berbuka baginya adalah lebih baik.”⁵

Ketahuilah, wahai, saudaraku seiman, mudah-mudahan Allah membimbing Anda menuju jalan petunjuk dan ketakwaan serta mengaruniai pemahaman dalam agama, bahwa jika berpuasa dalam perjalanan memberatkan seseorang, maka hal itu bukanlah suatu kebaikan, bahkan berbuka adalah lebih baik dan lebih disukai Allah. Yang menjadi syahid dalam hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang Sahabat , Nabi  bersabda:

((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ))

“Bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan.”⁶

Peringatan:

Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa berbuka puasa dalam perjalanan di masa sekarang ini tidak diperbolehkan sehingga mereka mencela orang-orang yang memanfaatkan keringanan yang diberikan Allah Ta’ala, atau berpendapat bahwa puasa lebih baik daripada berbuka karena adanya kemudahan dan tersedianya berbagai sarana transportasi. Dalam pada itu, kami bermaksud menarik perhatian mereka pada firman Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata:


﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

“Dan tidaklah Rabbmu lupa.” (QS. Maryam: 64)

Firman-Nya yang lain:

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

⁵ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (713) dan al-Baghawi (1763) darinya. Sanad hadits ini adalah *shahih*, meskipun di dalamnya terdapat al-Jurairi. Dengan demikian, riwayat ‘Abdul A’la darinya merupakan riwayat yang paling *shahih*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-‘Ijli dan selainnya.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/161) dan Muslim (1115) dari Jabir .

“Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 232)

Serta firman-Nya di dalam ayat yang menyebutkan keringanan terbuka dalam perjalanan:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...﴾



“Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian dan tidak menghendaki kesukaran bagimu sekalian.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Artinya, kemudahan bagi orang yang tengah dalam perjalanan merupakan sesuatu yang memang dikehendaki Allah sekaligus sebagai bagian dari tujuan syari’at yang penuh toleransi. Perlu saya ingatkan kepada Anda bahwa Rabb yang telah menetapkan agama adalah Pencipta zaman, tempat, dan juga manusia, dan pasti Dia lebih mengetahui akan kebutuhan dan kepentingan mereka. Allah ﷻ berfirman:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

“Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Mahahalus lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Mulk: 14)

Kami sajikan hal tersebut dengan tujuan agar seorang Muslim, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perintah, dan tidak ada pilihan baginya atas perintah tersebut, maka Dia harus senantiasa mengucapkan secara berulang-ulang bersama orang-orang Mukmin lainnya yang taat, yang tidak berani melakukan sesuatu yang menyalahi Allah dan Rasul-Nya:

﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

“Kami dengar dan kami taat. (Mereka berdo’a): ‘Ampunilah kami, ya, Rabb kami dan kepada-Mulah tempat kembali.’” (QS. Al-Baqarah: 285)

2. Orang Sakit

Allah membolehkan orang yang sakit untuk berbuka sebagai rahmat sekaligus kemudahan baginya. Sakit yang membolehkan seseorang berbuka adalah sakit yang dengan puasa itu akan membahayakan jiwanya, memperparah sakit yang dideritanya, atau dikhawatirkan dengan puasa itu dapat memperlambat kesembuhan. *Wallaahu a’lam.*

3. Wanita yang Sedang Menjalani Haidh dan Nifas

Para ulama telah sepakat bahwa wanita yang tengah menjalani haidh atau nifas tidak boleh berpuasa. Keduanya boleh berbuka, tetapi mereka harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Dan jika keduanya tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Mengenai hal itu akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, insya Allah.

4. Orang yang Sudah Tua Renta dan Wanita yang Lemah

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “Orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu mengerjakan puasa, maka keduanya harus memberi makan kepada seorang miskin setiap hari dari hari-hari puasa yang ditinggalkannya.”⁷

Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (II/207), dan dinilai *shahih* melalui jalan Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu ‘Abbas, dia membaca:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (memberi makan orang miskin).”

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (4505). Lihat: *Syarhus Sunnah* (VI/316), *Fat-hul*

Dia berkata: “Yaitu, orang yang sudah tua dan tidak mampu mengerjakan puasa sehingga dia harus berbuka. Oleh sebab itu, dia harus memberi makan setiap hari satu orang miskin sebanyak setengah sha’ gandum.”⁸

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : “Barang siapa yang sudah memasuki usia tua lalu tidak mampu menjalankan puasa Ramadhan, maka dia harus mengeluarkan satu mud gandum dari setiap hari yang ditinggalkan.”⁹

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , bahwasanya dia pernah tidak mampu mengerjakan puasa selama satu tahun, maka dia pun membuat *tsarid* (roti berkuah) satu mangkuk besar dan memanggil tiga puluh orang miskin sehingga membuat mereka semua kenyang.¹⁰

5. Wanita Hamil dan Menyusui

Di antara wujud keagungan rahmat Allah kepada hamba-hamba-Nya yang lemah adalah Dia memberi keringanan kepada mereka untuk berbuka (tidak mengerjakan puasa). Di antara mereka yang mendapatkan keringanan itu adalah wanita hamil dan wanita menyusui.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ,¹¹ dia bercerita: “Kuda Rasulullah ﷺ lari ke arah kami. Setelah itu, aku mendatangi Rasulullah ﷺ, dan ternyata aku mendapatkan beliau tengah makan. Beliau bersabda:

Baari (VIII/180), *Nailul Authaar* (IV/315), serta *Irwa'ul Ghaliil* (IV/22-25). Ibnul Mundzir telah menukil ijma' mengenai hal tersebut di dalam kitab *al-Ijmaa'* (no. 129).

⁸ Lihat komentar terdahulu.

⁹ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (II/208), dan dalam sanadnya terdapat 'Abdullah bin Shalih, dan dia seorang yang *dha'if*, tetapi hadits ini mempunyai satu penguat.

¹⁰ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (II/207) dan sanadnya *shahih*.

¹¹ Yaitu, al-Ka'bi, bukan Anas bin Malik al-Anshari, pembantu Rasulullah ﷺ. Tetapi, dia adalah seseorang dari Bani 'Abdillah bin Ka'ab, dan dia pernah tinggal di Bashrah. Dia meriwayatkan satu buah hadits saja dari Nabi ﷺ, yaitu hadits ini. Lihat kitab *al-Ishaabah* (I/114-115) karya Ibnu Hajar. Juga kitab *Tajriid Asmaa' ash-Shahaabah* (I/31) karya adz-Dzahabi. Selanjutnya, perbandingan dengan kitab *Faidhul Qadiir* (II/268), yang di antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendalam.

“Mendekatlah ke sini dan makanlah.” Aku berkata: “Sesungguhnya aku tengah berpuasa.” Maka beliau bersabda: “Mendekatlah ke sini, aku akan memberitahumu tentang puasa: ‘Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah meringankan setengah dari beban shalat bagi seorang musafir, serta meringankan beban puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui.’” Demi Allah, sesungguhnya Nabi ﷺ telah mengucapkan keduanya atau salah satu dari keduanya. Aku pun benar-benar menyesal karena tidak memakan makanan Nabi ﷺ.”¹² □

¹² Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (715), an-Nasa-i (IV/180), Abu Dawud (2408), dan Ibnu Majah (1667).

Keempat belas

Berbuka Puasa

1. Kapan Seseorang Boleh Berbuka?

Allah ﷻ berfirman:

﴿ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَىٰ آيِلٍ ...﴾

“Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam” (QS. Al-Baqarah: 187)

Rasulullah ﷺ menafsirkannya dengan datangnya malam dan berlalunya siang serta tenggelamnya bulatan matahari. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang membuat hati seorang Muslim yang mengikuti *Sunnatul Huda* benar-benar tenang.

Wahai, hamba Allah, inilah beberapa sabda Rasulullah ﷺ di hadapan Anda semua. Anda telah membacanya sendiri, dan sesungguhnya semuanya demikian jelas sehingga tidak ada yang tertutupi lagi bagi Anda. Berbagai tindakan para Sahabat ﷺ pun telah Anda saksikan. Selain itu, Anda pun telah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ, jejak demi jejak.

Diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (7591) dengan sanad yang dinilai *shahih* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/199). Al-Haitsami di dalam kitab *Majma’uz Zawaa-id* (III/154) dari ‘Amr bin Maimun al-Audi, dia bercerita:

((كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَسْرَعَ النَّاسِ إِفْطَارًا))

وَأَبْطَأَهُمْ سَحُورًا.))

“Para Sahabat Muhammad ﷺ adalah orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur.”

2. Menyegerakan Berbuka

Saudaraku seiman, hendaklah Anda berbuka puasa langsung setelah matahari tenggelam. Jangan terpengaruh oleh warna merah tajam yang tersisa di ufuk. Sebab, yang demikian itu sebagai upaya mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, sekaligus tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka biasa mengakhirkan berbuka puasa. Penundaan buka puasa mereka itu sampai batas tertentu, yaitu munculnya bintang. Mengikuti jalan Rasulullah ﷺ dan menjalankan Sunnahnya merupakan salah satu upaya menjunjung tinggi ajaran agama sekaligus wujud rasa bangga atas petunjuk yang kita dapatkan. Berikut ini beberapa hadits Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut:

- a. Menyegerakan buka puasa akan mendatangkan kebaikan

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.))

“Ummat manusia ini akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa.”¹

- b. Menyegerakan buka puasa merupakan Sunnah Rasulullah ﷺ

Jika ummat Islam menyegerakan buka puasa, berarti mereka tetap berada dalam bingkai Sunnah Rasulullah ﷺ dan *manhaj* Salafush Shalih. Dengan izin Allah, mereka tidak akan pernah tersesat selama mereka benar-benar berpegang teguh padanya seraya membuang semua yang akan mengubah kaidah-kaidahnya.

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/173) dan Muslim (1093).

((لَا يَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النَّجُومَ.))

“Ummatku akan tetap berada di atas Sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda dalam berbuka puasanya sampai munculnya bintang.”²

- c. Menyegerakan buka puasa berarti menyalahi orang-orang yang sesat lagi mendapat murka (Nasrani dan Yahudi)

Seandainya ummat manusia ini masih tetap baik karena mereka masih menempuh *manhaj* Rasul mereka serta mempertahankan Sunnahnya, niscaya Islam akan tetap jaya dan berdiri kokoh serta tidak akan disusahkan oleh orang-orang yang menentanginya. Pada saat itulah ummat Islam akan menjadi cahaya yang bisa dijadikan sebagai cahaya untuk menerangi tempat yang gelap sekaligus sebagai teladan yang baik yang dijadikan panutan. Dengan demikian, Islam tidak akan pernah menjadi ekor ummat-ummat timur maupun barat, sekaligus sebagai naungan bagi setiap kelompok yang condong oleh angin ke mana saja angin itu berhembus.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.))

“Agama ini akan tetap jaya selama ummat manusia menyegerakan berbuka puasa karena orang-orang Yahudi dan Nasrani biasa mengakhirkannya.”³

Dapat kami katakan bahwa dalam hadits-hadits di atas terdapat manfaat yang cukup banyak dan beberapa hal penting, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

² Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (891) dengan sanad yang *shahih*. Aslinya, sebagaimana telah disampaikan terdahulu, berada di dalam kitab *ash-Shahiihain*.

³ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/305) dan Ibnu Hibban (224), dan sanad hadits ini *hasan*.

- Kejayaan agama ini masih akan terus melaju dengan kibaran panjiunya jika kita menyalahi Ahlul Kitab yang datang sebelum kita. Dalam hal itu terkandung penjelasan bagi ummat Islam, yakni ia akan tetap mencengkram kebaikan dengan semua kandungannya jika ummat ini masih tetap memiliki keistimewaan Rabbani, dengan tidak terombang-ambing ke timur dan ke barat, serta menolak tegas untuk berkiblat pada atmosfir Kremlin atau tunduk pada kebijakan Gedung Putih (*White House*)—mudah-mudahan Allah membuatnya hitam kelam—atau—berkiblat pada London—semoga Allah meluluhlantakkannya. Jika ummat Islam benar-benar menjalankan hal tersebut, niscaya Islam akan berdiri tegak dan penuh kewibawaan di tengah-tengah ummat yang lain, juga akan menjadi pusat perhatian seluruh pandangan. Selain itu, semua hati akan tertarik padanya. Sesungguhnya ummat ini tidak akan memperoleh posisi tersebut, kecuali dengan kembali kepada Islam, dengan berpegang teguh pada al-Qur-an dan as-Sunnah, ‘aqidah maupun *manhaj*.
- Berpegang teguh kepada Islam, baik secara global maupun terperinci. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً



“*Hai, orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan.*” (QS. Al-Baqarah: 208)

Dengan demikian, pembagian Islam menjadi isi dan kulit merupakan bid’ah (sesuatu yang diada-adakan) Jahiliyyah modern, yang tujuannya merancukan pemikiran kaum Muslimin serta memasukkan mereka ke dalam perhatian yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam agama Allah. Bahkan, akarnya menjalar kepada orang-orang yang mendapat murka yang hanya percaya kepada sebagian al-Kitab dan kafir kepada sebagian lainnya. Sesungguhnya

kita diperintahkan untuk menyelisihinya mereka secara menyeluruh dan terperinci. Anda pun telah mengetahui buah dari tindakan tidak menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, yaitu kejayaan dan kemuliaan Islam.

- ☞ Dakwah kepada Allah dan mengikatkan (hati) orang-orang Mukmin tidak akan memecah belah persatuan mereka. Berbagai peristiwa besar yang menimpa ummat Islam tidak boleh menjadikan kita membedakan syi'ar-syi'ar Allah, serta tidak juga menyeret kita pada perbedaan sebagian syi'ar atas sebagian lainnya dengan menganggap keutamaan sebagian kelompok dan merendahkan kelompok yang lainnya sehingga kita akan mengatakan seperti yang dikatakan banyak orang: "Ini hanya merupakan masalah ringan, cabang (*furu'*), sekaligus *khilafiyah*, yang patut untuk kita tinggalkan dan selayaknya kita memfokuskan diri pada masalah besar yang membuat barisan kita berantakan dan memecah belah kesatuan kita."

Wahai, penyeru ke jalan Allah, Anda telah mengetahui dari hadits-hadits mulia tersebut bahwa kejayaan agama ini tergantung pada penyegeraan berbuka puasa, yaitu segera setelah bulatan matahari tenggelam. Oleh karena itu, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang mengklaim bahwa buka puasa pada saat bulatan matahari terbenam adalah fitnah dan orang-orang yang menganggap dakwah untuk menghidupkan Sunnah ini sebagai dakwah kepada kesesatan dan kebodohan serta menjauhkan kaum Muslimin dari agamanya, atau menilai bahwa dakwah tersebut tidak mempunyai nilai sama sekali. Mereka beranggapan bahwa kaum Muslimin tidak akan pernah bersatu padu menyerukan dakwah itu karena hal tersebut bagian dari masalah *furu'iyah* dan *khilafiyah* atau hanya kulit saja. Segala daya dan upaya hanya milik Allah.

d. Berbuka puasa sebelum shalat Maghrib

Rasulullah ﷺ biasa berbuka puasa sebelum mengerjakan shalat⁴ karena menyegerakannya termasuk akhlak para Nabi.

⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/164) dan Abu Dawud (2356) dari Sahabat Anas ؓ dengan sanad *hasan*.

Dari Abud Darda' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : “Ada tiga hal yang termasuk akhlak kenabian: (1) menyegerakan berbuka puasa, (2) mengakhirkan sahur, dan (3) meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat.”⁵

3. Makanan Apa yang Sebaiknya Dikonsumsi Saat Berbuka?

Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak memiliki kurma, hendaklah dengan air. Yang demikian itu merupakan bagian dari kesempurnaan kasih sayang dan perhatian beliau pada ummatnya.

Allah ﷻ, Rabb semesta alam, yang telah mengutus Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh ummat manusia telah berfirman:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَّحِيمٌ﴾

“Sesungguhnya telah datang kepadamu sekalian seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu sekalian, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang Mukmin.” (QS. At-Taubah: 128)

Sebab, memberi sesuatu yang manis pada tubuh saat perut dalam keadaan kosong lebih diterima dan bermanfaat bagi anggota tubuh, apalagi untuk badan yang sehat, yang akan menjadikannya kuat kembali. Mengenai air, pada saat seseorang sedang puasa, tubuhnya mengalami kekeringan sehingga apabila dibasahi dengan air, maka akan sangat bermanfaat bagi tubuh.

⁵ Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Majma'* (II/105). Dia berkata: “... *marfu'* dan *mauquf*. *Mauquf* itu *shahih* dan *marfu'* pada *rijal*-nya terdapat orang yang tidak saya dapati biografinya.” Dapat kami katakan: “*Mauquf*—sebagaimana yang tampak—dan memiliki hukum *rafa'* juga.”

Ketahuiilah, wahai, hamba yang taat, bahwa kurma memiliki berkah dan keistimewaan—demikian halnya dengan air—dalam memberikan pengaruh terhadap hati dan penyuciannya, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mengikuti Sunnah.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bercerita: “Nabi ﷺ biasa berbuka dengan beberapa buah *ruthab* (kurma segar) sebelum mengerjakan shalat. Jika beliau tidak mendapatkan *ruthab*, maka beliau berbuka dengan beberapa buah *tamr* (kurma masak yang sudah lama dipetik). Jika tidak mendapatkan *tamr*, maka beliau meminum air.”⁶

4. Apakah yang Diucapkan Saat Berbuka?

Ketahuiilah, saudaraku yang menjalankan ibadah puasa—semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk mengikuti Sunnah Nabi ﷺ—bahwa Anda memiliki saat ketika do’a pasti dikabulkan. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan ini dan berdo’alah kepada Allah sedang Anda benar-benar yakin akan dikabulkan. Selain itu, ketahuiilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan do’a orang yang hatinya lengah lagi lalai. Panjatkanlah do’a apa saja yang Anda kehendaki, mudah-mudahan Anda akan memperoleh kebaikan dunia dan akhirat.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ.))

“Ada tiga do’a yang mustajab (dikabulkan): (1) do’a orang yang sedang berpuasa, (2) do’a orang yang dizhalimi, dan (3) do’a orang yang sedang dalam perjalanan.”⁷

⁶ Diriwayatkan oleh Ahmad (III/163), Abu Dawud (II/306), Ibnu Khuzaimah (III/277 dan 278), dan at-Tirmidzi (III/70) melalui dua jalur dari Anas رضي الله عنه. Sanad hadits ini *shahih*.

⁷ Diriwayatkan oleh al-Uqaili di dalam kitab *adh-Dhu’afaa’* (I/72). Abu Muslim al-Kajji di dalam kitab *Juz-u-nya*. Yang di antara jalurnya adalah Ibnu Masi di dalam kitab *Juz-ul Anshaari* (ب/١٥). Sanadnya *shahih* kalau tidak ada *‘an’anah*

Do'a yang tidak akan ditolak itu dipanjatkan saat Anda berbuka. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

((ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.))

“Ada tiga orang yang tidak akan ditolak do'anya: (1) orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka, (2) pemimpin yang adil, dan (3) do'a orang yang dizhalimi.”⁸

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنْ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةٌ مَا تُرَدُّ.))

“Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai satu kesempatan do'a yang tidak akan ditolak pada saat ia berbuka.”⁹

Sebaik-baik do'a adalah do'a yang diwariskan dari Rasulullah ﷺ. Beliau membaca pada saat berbuka:

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتِ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.))

“Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala, *insya Allah*.”¹⁰

Yahya bin Abi Katsir. Hadits ini memiliki satu penguat, yaitu hadits yang datang setelahnya.

⁸ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2528), Ibnu Majah (1752), Ibnu Hibban (2407), dan di dalamnya terdapat ke-*majhul*-an Abu Mudillah.

⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/557), al-Hakim (I/422), Ibnu Sunni (128), dan ath-Thayalisi (299) melalui dua jalur darinya. Al-Bushairi (II/81) berkata: “Sanad ini *shahih* dan *rijal*-nya pun *tsiqah*.”

¹⁰ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/306), al-Baihaqi (IV/239), al-Hakim (I/422), Ibnu Sunni (128), an-Nasa-i di dalam kitab *‘Amalul Yaum wal Lailah* (269),

5. Memberi Makan kepada Orang yang Berpuasa

Berusalah Saudaraku—mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada Anda serta petunjuk untuk mengerjakan kebajikan dan ketakwaan—untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa karena yang demikian itu mengandung pahala yang besar dan kebaikan yang melimpah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.))

“Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang diperoleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun.”¹¹

Jika seorang Muslim yang berpuasa diundang untuk berbuka puasa, hendaklah dia memenuhi undangan tersebut. Orang yang tidak mau memenuhi undangan berarti dia telah mendurhakai Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ. Hendaklah dia meyakini dengan sebenarnya bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun dari kebaikan dan pahalanya.

Disunnahkan bagi orang yang diundang untuk mendo'akan orang yang mengundang setelah selesai memakan makanan yang disajikan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ. Do'a tersebut ada beberapa macam, misalnya sabda Nabi ﷺ:

((أَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلْتُ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَأَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ.))

ad-Daraquthni (II/185) dan dia berkata: “Sanadnya *hasan*.” Dapat kami katakan: “Statusnya sama seperti yang dikatakannya.”

¹¹ Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/114-115 dan 116, V/192), at-Tirmidzi (804), Ibnu Majah (1746), dan Ibnu Hibban (895). Dinilai *shahih* oleh at-Tirmidzi.

“Orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, para Malaikat telah bershalawat pula untuk kalian, dan orang-orang yang berpuasa pun telah berbuka di tempat kalian.”¹²

((اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِيْ، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.))

“Ya, Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberiku makan dan berilah minum kepada orang yang memberiku minum.”¹³

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ وَاَرْحَمْهُمْ وَبَارِكْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ.))

“Ya, Allah, berikanlah ampunan kepada mereka, kasihilah mereka, serta berikanlah berkah pada apa yang telah Engkau karuniakan kepada mereka.”¹⁴ □

¹² Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/100), Ahmad (III/118), an-Nasa-i di dalam kitab *‘Amalul Yaum wal Lailah* (268), Ibnu Sunni (129), dan ‘Abdur-razzaq (IV/311) melalui beberapa jalur, dan sanadnya *shahih*.

Peringatan: Tambahan yang ditambahkan oleh sebagian mereka dalam hadits ini: “dan Allah menyebutkan kalian di sisi-Nya,” merupakan tambahan yang tidak berdasar sama sekali, renungkanlah!

¹³ Diriwayatkan oleh Muslim (2055) dari al-Miqdad رَضِيَ .

¹⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (2042) dari ‘Abdullah bin Busr.

Kelima belas

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Ada banyak hal yang harus selalu dihindari oleh orang yang menjalankan ibadah puasa. Sebab, jika dia mengerjakannya pada siang hari di bulan Ramadhan, maka dapat membatalkan puasanya dan akan bertambah pula dosanya, yaitu sebagai berikut:

1. Makan dan Minum dengan Sengaja

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ ۚ...﴾

“... Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam ...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Karenanya, jika orang yang menjalankan ibadah puasa minum, berarti dia sudah tidak lagi berpuasa (batal puasanya). Hal tersebut dikhususkan bagi orang yang sengaja meminumnya. Akan tetapi, jika orang yang berpuasa menjalankan hal tersebut karena lupa atau salah atau karena dipaksa, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Hal itu didasarkan pada beberapa dalil sebagai berikut:

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْتَمَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطَعَهُ
اللَّهُ وَسَقَاهُ.))

“Jika dia lupa lalu dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum kepadanya.”¹

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا
عَلَيْهِ.))

“Sesungguhnya Allah memberi maaf kepada ummatku karena kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan kepada mereka.”²

2. Muntah dengan Sengaja

Sebab, orang yang muntah tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ
فَلْيَقْضِ.))

“Barang siapa muntah (tanpa sengaja), maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha’nya. Tetapi, barang siapa sengaja muntah, maka wajib baginya mengqadha’.”³

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/135) dan Muslim (1155).

² Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam kitab *Syarah Ma’aanil Aatsaar* (II/56), al-Hakim (II/198), Ibnu Hazm *al-Ihkaam* (V/149), ad-Daraquthni (IV/171) melalui dua jalan dari al-Auza’i, dari ‘Atha’ bin Abi Rabah, dari ‘Ubaid bin ‘Umair, dari Ibnu ‘Abbas.

³ HR. Abu Dawud (II/310), at-Tirmidzi (III/79), Ibnu Majah (I/536), Ahmad (II/498) melalui jalan Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari

3. Haidh dan Nifas

Jika seorang wanita sedang menjalani haidh atau nifas pada siang hari, baik di awal maupun di akhir waktu, berarti puasanya telah batal dan harus menggantinya. Jika dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah.

Nabi ﷺ bersabda:

((أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى،
قَالَ: فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا.))

“Bukankah jika dia (wanita) sedang haidh, dia tidak shalat juga tidak puasa?” Mereka menjawab: “Benar.” Beliau bersabda: “Demikianlah kekurangan agamanya.”

Dalam riwayat lain disebutkan:

((تَمَكُّتُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا
نُقْصَانُ دِينِهَا.))

“Beberapa malam dia diam tidak mengerjakan shalat dan tidak juga berpuasa pada bulan Ramadhan. Jadi, inilah kekurangan agamanya.”⁴

Telah ada perintah untuk mengqadha' dalam hadits Mu'adzah. Dia bercerita: “Aku pernah bertanya kepada ‘Aisyah, kataku: ‘Mengapa wanita yang haidh itu harus mengqadha’ puasa dan tidak mengqadha’ shalat?’ Dia bertanya: ‘Apakah engkau ini orang Haruriyyah?’⁵ Aku pun menjawab: ‘Aku bukan seorang Haruriyyah, tetapi aku hanya sekedar bertanya.’ ‘Aisyah berkata: ‘Kami

Abu Hurairah رضي الله عنه. Sanadnya *shahih*, sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikhul Islam di dalam kitab *Haqiqatush Shriyaam* (hlm. 14).

⁴ Diriwayatkan oleh Muslim (79) dan (80) dari Ibnu ‘Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنه.

⁵ Haruriyyah adalah nisbat pada Harura’, sebuah daerah yang berjarak sekitar dua mil dari Kufah. Orang yang meyakini pendapat Khawarij disebut dengan

pernah mengalami hal tersebut, lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.”⁶

4. Infus Makanan

Yaitu, pemberian zat makanan ke dalam usus dengan tujuan memberi makan kepada orang yang sedang sakit. Hal semacam ini dapat membatalkan puasa karena ia merupakan proses pemasukan zat makanan ke dalam tubuh.⁷ Jika infus itu tidak sampai ke usus, tetapi hanya sampai darah saja, maka infus ini pun membatalkan puasa karena ia menempati posisi makanan dan minuman. Banyak orang yang sakit sehingga tidak sadarkan diri dalam waktu cukup lama, dan mereka diberi makan dengan cara infus ini, misalnya glukosa dan cairan garam. Demikian pula zat-zat yang diberikan kepada orang-orang yang menderita penyakit asma, yang zat-zat ini juga membatalkan puasa.

5. Hubungan Badan

Di dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah* (II/22), asy-Syaukani berkata: “Tidak diperdebatkan lagi bahwa hubungan badan dapat membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Tetapi, jika dilakukan karena lupa, maka sebagian ulama mengkategorikannya termasuk orang yang makan dan minum karena lupa.”

Haruri. Karena kelompok pertama dari mereka keluar dari ‘Ali ؑ di negeri tersebut sehingga mereka menisbatkan diri kepadanya.

Demikian yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/424). Lihat juga kitab *al-Lubaab* (I/359) karya Ibnul Atsir.

Orang-orang Haruriyyah itu mengharuskan wanita, jika sudah suci dari haidh, untuk mengqadha' shalat yang ditinggalkan selama haidh. Kerena itulah, ‘Aisyah ؓ khawatir Mu’adzah mengambil pertanyaan tersebut dari Khawarij yang kebiasaan mereka adalah menentang Sunnah dengan pendapat mereka. Orang-orang semisal mereka pada zaman sekarang ini cukup banyak.

Lihat juga Fasal “At-Tautsiiq ‘anillah wa Rasuulihi” dari risalah *Diraa-saatun Manhajiyyah fil ‘Aqiidah as-Salafiyyah* karya Syaikh Salim al-Hilali.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/429) dan Muslim (335).

⁷ Lihat kitab *Haqiiqatush Shiyaam* (hlm. 55) karya Syaikhul Islam Ibnu Tai-miyyah ؒ.

Adapun di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (II/60), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Al-Qur-an telah menunjukkan bahwa hubungan badan itu membatalkan puasa, sebagaimana halnya dengan makan dan minum, dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.”

Yang menjadi dalil dalam hal tersebut dari al-Qur-an adalah firman-Nya:

﴿... فَأَلْزَمَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...﴾



“... Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu ...” (QS. Al-Baqarah: 187)

Dengan demikian, Allah ﷻ telah memberikan izin untuk berhubungan badan (pada malam hari).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa puasa itu menahan diri dari berhubungan badan, makan, dan minum. Barang siapa merusak puasanya dengan hubungan badan, maka dia harus mengganti puasanya itu disertai dengan kaffarat. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dari Rasulullah ﷺ: “Beliau pernah didatangi seseorang seraya berucap: ‘Wahai, Rasulullah, celakalah aku.’ ‘Apa yang telah mencelakakan dirimu?’ tanya beliau. Dia menjawab: ‘Aku telah berhubungan badan dengan isteriku pada siang hari di bulan Ramadhan.’ Beliau bertanya: ‘Mampukah engkau memerdekakan seorang budak?’ ‘Tidak,’ jawabnya. Beliau bertanya lagi: ‘Mampukah engkau berpuasa selama dua bulan berturut-turut?’ Dia menjawab: ‘Tidak.’ Beliau bertanya lagi: ‘Mampukah engkau memberi makan kepada enam puluh orang miskin?’ Dia pun menjawab: ‘Tidak.’ Kemudian, Rasulullah ﷺ mempersilakan dia lalu dia pun duduk. Setelah itu, Nabi ﷺ dibawakan satu keranjang kurma. Beliau bersabda: ‘Bersedekahlah dengan kurma ini.’ Orang itu pun bertanya: ‘Adakah orang yang lebih miskin dari kami?’ Abu Hurairah mengatakan: ‘Maka Nabi pun tertawa sehingga gigi taringnya tampak.’ Maka

beliau berkata: ‘Ambillah dan berikan makan keluargamu dari sedekah itu.’”⁸ □

⁸ Hadits itu disebutkan dengan lafazh yang bermacam-macam dari al-Bukhari (XI/516), Muslim (1111), at-Tirmidzi (724), al-Baghawi (VI/288), Abu Dawud (2390), ad-Darimi (II/11), Ibnu Majah (1671), Ibnu Abi Syaibah (II/183-184), Ibnu Khuzaimah (III/216), Ibnul Jarud (139), asy-Syafi'i (299), Malik (I/297), dan 'Abdurrazzaq (IV/196). Sebagian mereka me-*mursal*-kannya dan sebagian lainnya menyambungkannya.

Menurut sebagian mereka bahwa penambahan: “*Iqdhii yauman makaanahu*” itu *shahih*. Telah dinilai *shahih* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (XI/516), dan derajatnya sama dengan yang ia katakan.

Keenam belas


Qadha' Puasa



1. Ketahuilah, wahai, kaum Muslimin,—semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam memahami agama—bahwa mengqadha' puasa Ramadhan yang tertinggal tidak harus dilakukan seketika (secara langsung). Kewajiban mengqadha' ini bersifat fleksibel dan penuh keleluasaan. Hal tersebut didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Sayyidah 'Aisyah رضي الله عنها: “Aku pernah mempunyai hutang puasa Ramadhan lalu aku tidak bisa menggantinya, kecuali pada bulan Sya'ban.”¹

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/191), al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Di dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan dibolehkannya penundaan qadha' puasa Ramadhan secara mutlak, baik karena suatu alasan maupun tidak.”

Sebagaimana diketahui bersama, menyegerakan qadha' puasa itu lebih baik daripada menundanya. Hal itu karena ia masuk dalam kategori keumuman dalil yang menunjukkan untuk bersegera mengerjakan amal kebaikan dan tidak menundanya. Kesimpulan ini didukung pula oleh dalil dari al-Kitab al-Majid (al-Qur-an):

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ...﴾ 

“Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu ...” (QS. Ali 'Imran: 133).

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/166) dan Muslim (1146).

Dan firman Allah ﷻ :

﴿أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ هَا سَابِقُونَ﴾

“Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.” (QS. Al-Mu’minun: 61)

2. Tidak wajib untuk mengqadha’ puasa secara berurutan dan berkesinambungan karena sifat qadha’ tidak harus sama dengan sifat pelaksanaan. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah ﷻ :

﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...﴾

“Maka berpuasalah pada hari-hari yang lain ...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه berkata: “Tidak ada masalah untuk mengqadha’ puasa secara terpisah-pisah.”²

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Jika mau, dia boleh mengqadha’ secara berselang-selang.”³

Terdapat hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/259) dan ad-Daraquthni (II/191-192) melalui jalan ‘Abdurrahman bin Ibrahim, dari al-‘Ala’ bin ‘Abdirrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu’*: “Barang siapa mempunyai hutang puasa Ramadhan, hendaklah dia mengerjakannya secara berurutan dan tidak memutusnya,” maka sesungguhnya hadits tersebut *dha’if*.

Ad-Daraquthni berkata: “‘Abdurrahman bin Ibrahim adalah seorang yang *dha’if*.”

Al-Baihaqi mengemukakan: “Dinilai *dha’if* oleh Ibnu Ma’in, an-Nasa-i, dan ad-Daraquthni.”

² Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* (IV/189), dan disebutkan sanadnya oleh ‘Abdurrazzaq, ad-Daraquthni, dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang *shahih*. Lihat juga kitab *Taghliiqut Ta’liiq* (III/186).

³ Lihat mengenai hal itu dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (IV/95).

Di dalam kitab *at-Talkhiishul Habiir* (II/206), Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Abi Hatim bahwa dia menolak (mengingkari) hadits itu karena ‘Abdurrahman.

Uraian tentang kedha’ifan hadits ini telah disampaikan secara rinci oleh guru kami, Syaikh al-Albani, di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 943.

Adapun yang terdapat di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha’iifah* (II/137) bahwa beliau meng-*hasan*-kan hadits ini, maka beliau telah meralatnya.⁴ Karena itu, berhati-hatilah.

Pendek kata dapat dikatakan bahwasanya tidak benar ada hadits yang *marfu’*—menurut yang kami ketahui—dalam masalah mengqadha’ puasa, baik dilakukan secara terpisah-pisah ataupun berturut-turut. Adapun yang lebih tepat dan mudah difahami adalah bolehnya dua cara tersebut. Demikian pula yang dikemukakan oleh Imam Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ. Abu Dawud di dalam *Masaa-il*-nya (hlm. 95) berkata: “Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang qadha’ puasa Ramadhan, maka dia menjawab: ‘Jika mau, dia boleh melakukannya secara terpisah; jika mau, dia boleh melakukannya secara berurutan.’ *Wallaahu a’lam*.”

Oleh karena itu, diperbolehkannya pemisahan hari-hari qadha’ puasa tidak berarti dilarangnya mengqadha’ secara berurutan.

3. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang meninggal dunia sedang dia mempunyai tanggungan beberapa shalat wajib yang ditinggalkannya, maka walinya atau yang lainnya tidak berkewajiban untuk mengqadha’-nya. Demikian halnya dengan orang yang tidak mampu mengerjakan puasa, maka tidak seorang pun boleh mengganti puasanya itu semasa hidupnya, tetapi dia harus memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dalam atsar yang telah kami sebutkan tadi.

⁴ Kami telah memperjelas mengenai hal ini melalui pertanyaan langsung kepada Syaikh sehingga beliau menyebutkan jawabannya seperti yang kami tulis dalam risalah ini. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian.

Tetapi, orang yang meninggal dunia sedang dia mempunyai nadzar puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))

“Barang siapa meninggal dunia sedang dia mempunyai tanggungan puasa, maka walinya yang harus membayar puasanya itu.”⁵

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia bercerita: “Ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: ‘Wahai, Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sedang dia mempunyai hutang puasa satu bulan, apakah aku harus membayarnya?’ Beliau menjawab: “Ya, karena hutang kepada Allah itu lebih berhak (wajib) dibayar.”⁶

Hadits-hadits yang bersifat umum di atas secara terang menjelaskan disyari’atkannya puasa oleh wali sebagai ganti puasa orang yang sudah meninggal dari segala macam puasa. Demikian pula yang menjadi pendapat sebagian penganut madzhab Syafi’i dan juga pendapat Ibnu Hazm (VII/2 dan 8).

Hanya saja, hadits-hadits yang bersifat umum ini dikhususkan lagi. Seorang wali tidak harus membayar puasa orang yang meninggal dunia, kecuali puasa nadzar. Hal itu pula yang disampaikan oleh Imam Ahmad, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Masaa-ilul Imam Ahmad*, riwayat Abu Dawud (hlm. 96), dia bercerita: “Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: ‘Tidak boleh dibayarkan hutang puasa orang yang sudah meninggal dunia, kecuali puasa nadzar.’ Abu Dawud mengemukakan, kukatakan kepada Ahmad: ‘Lalu bagaimana dengan puasa Ramadhan?’ Dia menjawab: ‘Dibayar dengan memberi makan (orang miskin).’”

Inilah pendapat yang menenteramkan jiwa dan melapangkan hati serta mendinginkan dada. Pendapat ini di-*tarjih* oleh fiqih dalil (pemahaman kepada dalil). Yaitu, di dalamnya terkandung

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/168) dan Muslim (1147).

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/169) dan Muslim (1148).

pengamalan terhadap semua hadits yang disebutkan mengenai hal tersebut tanpa adanya penolakan terhadap satu hadits pun darinya dengan pemahaman yang benar terhadapnya, khususnya hadits pertama. Di samping itu, ‘Aisyah رضي الله عنها tidak memahami kemutlakan hal tersebut pada puasa Ramadhan dan yang lainnya, tetapi dia berpendapat untuk membayar dengan memberikan makan orang miskin. Itu merupakan riwayatnya dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh ‘Amrah, yakni bahwa ibunya meninggal dunia dengan memiliki hutang puasa Ramadhan. Dia pun bertanya kepada ‘Aisyah: “Apakah aku harus membayarnya?” ‘Aisyah menjawab: “Tidak, tetapi keluarkanlah sedekah sebagai gantinya setiap hari setengah sha’ kepada orang miskin.” Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (III/142) dan Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhalla* (VII/4), dan lafazh di atas milik Ibnu Hazm dengan sanad yang *shahih*.

Telah menjadi ketetapan bahwa perawi hadits ini lebih mengetahui apa yang diriwayatkannya dan Ibnu ‘Abbas, seorang ulama dari ummat ini, berpendapat dengan perincian sebagai berikut. Dia berkata: “Jika seseorang jatuh sakit pada bulan Ramadhan kemudian dia meninggal dunia dan tidak mengerjakan puasa, maka puasanya itu dibayar dengan memberi makan orang miskin dan tidak ada kewajiban qadha’ baginya. Akan tetapi, jika dia mempunyai nadzar puasa, maka nadzar itu harus dibayar oleh walinya.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *shahih*, begitu pula Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhalla* (VII/7) menilai *shahih* sanadnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه adalah perawi hadits kedua, khususnya dia meriwayatkan sebuah hadits yang di dalamnya ditegaskan tentang seorang wali yang membayar nadzar puasa untuk si orang yang meninggal: “Bahwasanya Sa’ad bin ‘Ubadah رضي الله عنه pernah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Dia berkata: ‘Sesungguhnya ibuku sudah meninggal sedang dia mempunyai hutang puasa nadzar?’ Beliau menjawab: ‘Bayarkanlah untuknya.’” Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya.

Uraian di atas sesuai dengan kaidah-kaidah syari’at dan dasar-dasarnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-‘Allamah Ibnul

Qayyim di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'in*. Dia menambahkan keterangan dan *tahqiq*-nya di dalam kitab *Tahdziibu Sunan Abi Dawud* (III/279-282). Silakan baca buku tersebut karena sangat penting.

4. Barang siapa meninggal dunia dengan meninggalkan hutang puasa nadzar lalu hutang itu dibayarkan oleh beberapa orang dalam jumlah yang sesuai dengan hari yang ditinggalkan, maka hal itu boleh. Al-Hasan berkata: "Jika dibayarkan oleh tiga puluh orang, yakni setiap orang mewakili satu hari yang ditinggalkan, maka hal itu dibolehkan."⁷

Adapun memberi makan orang miskin, dibolehkan bagi walinya untuk mengumpulkan orang-orang miskin sejumlah hari puasa yang ditinggalkannya sampai mereka kenyang. Demikianlah yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه. □

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/112) secara *mu'allaq*, dan disebutkan sanadnya oleh ad-Daraquthni di dalam kitab *al-Mudabbaj*. Sanadnya dinilai *shahih* oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Mukhtashar Shahihil Bukhari* (I/58).

Ketujuh belas

Kaffarat (Denda)


1. Telah disampaikan sebelumnya hadits Abu Hurairah رضي الله عنه mengenai seseorang yang melakukan hubungan badan dengan isterinya pada siang hari di bulan Ramadhan, maka dia harus mengqadha' sekaligus membayar kaffarat, yaitu dengan memerdekakan seorang budak. Jika tidak mendapatkan budak, maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu melakukan hal tersebut, maka dia harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Ada yang berpendapat: “Sesungguhnya kaffarat yang harus dibayar karena melakukan hubungan badan itu didasarkan pada pilihan dan tidak berdasarkan tertib urutan.” Tetapi, yang berpendapat bahwa kaffarat itu harus ditempuh berdasarkan tertib urutan lebih banyak. Karenanya, riwayat mereka lebih *rajih* (kuat) sebab jumlah mereka lebih banyak dan karena pada mereka terdapat kelebihan ilmu, yang mereka bersepakat bahwa pembatalan puasa itu disebabkan oleh hubungan badan. Hal tersebut tidak terjadi pada riwayat-riwayat lainnya, sedangkan orang yang berilmu merupakan *hujjah* (argumen) terhadap yang tidak berilmu. Selain itu, di antara alasan untuk men-*tarjih* tertib urutan adalah sebagai tindakan berhati-hati. Berpegang pada prinsip itu dibolehkan (sah), baik kami berpendapat boleh mengambil pilihan atau tidak, berbeda dengan yang sebaliknya.

2. Barang siapa yang diwajibkan membayar kaffarat sedang dia tidak mampu memerdekakan budak atau mengerjakan puasa selama dua bulan berturut-turut atau tidak juga mampu memberi makan

kepada enam puluh orang miskin, maka kewajiban itu menjadi gugur. Hal ini disebabkan karena tidak ada taklif, kecuali dengan adanya kemampuan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ 

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya ...” (Al-Baqarah: 286)

Juga berdasarkan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Beliau menggugurkan kaffarat dari seseorang saat dia memberitahu beliau bahwa dia merasa kesulitan untuk membayar kaffarat tersebut. Bahkan, beliau memberikan satu keranjang kurma agar dia memberikan makan kepada keluarganya.

3. Tidak diharuskan bagi seorang wanita membayar kaffarat karena Nabi ﷺ telah memberitahu tentang apa yang dialami oleh seorang laki-laki dengan isterinya. Jadi, Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan, kecuali satu kaffarat saja. *Wallaahu a'lam.* □

Kedelapan belas

Fidyah



1. Seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika khawatir terhadap dirinya sendiri atau terhadap anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan orang miskin setiap hari. Yang menjadi dalil bagi hal tersebut dari al-Qur-an adalah firman Allah ﷻ :

﴿... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ط



“... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ...” (QS. Al-Baqarah: 184)

Sisi penggunaan dalil dari ayat di atas adalah bahwa ayat ini dikhususkan bagi orang yang sudah tua, wanita yang sudah sangat lemah, orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta wanita yang sedang hamil dan menyusui jika keduanya khawatir terhadap dirinya sendiri atau pada anak mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut dari Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar ؓ .

2. Anda, Saudaraku seiman, telah mengetahui bahwa ayat ini telah di-*nasakh* (dihapus) berdasarkan dua hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dan Salamah bin al-Akwa’ ؓ . Hanya saja, telah diriwayatkan pula secara *shahih* dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat tersebut tidak di-*nasakh* dan ayat tersebut berkenaan dengan orang yang sudah tua

dan wanita lemah yang keduanya tidak mampu mengerjakan puasa, maka keduanya harus memberi makan orang miskin setiap hari.¹


Oleh karena itu, muncul praduga bahwa pendapat Ibnu ‘Abbas menyelisih pendapat mayoritas Sahabat atau bertentangan dengannya. Khususnya, jika Anda tahu bahwa dia telah menyatakan dengan tegas dalam riwayat lain bahwa ayat tersebut di-*nasakh*: “Diberikan keringanan kepada orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan, dalam hal tersebut meskipun keduanya sanggup mengerjakan puasa. Jika mau, keduanya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi, mereka harus memberi makan orang miskin setiap hari dan tidak ada kewajiban mengqadha’ puasa baginya. Selanjutnya, hukum itu di-*nasakh* melalui ayat berikut ini:

﴿... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...﴾

“... Barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu (Ramadhan) maka hendaklah dia berpuasa ...” (QS. Al-Baqarah: 185)

Telah ditetapkan bagi orang yang sudah tua dan wanita tua yang lemah, jika keduanya tidak mampu mengerjakan puasa, serta wanita yang sedang hamil dan wanita yang menyusui, jika keduanya khawatir, maka mereka itu boleh tidak berpuasa, tetapi harus memberi makan orang miskin setiap hari.”²

Ada beberapa orang yang melihat lahiriah riwayat terdahulu yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam Kitab “Tafsir” dari kitab *Shahiib*-nya, yang secara tegas menyebutkan penafian penghapusan (*nasakh*), sehingga mereka mengira bahwa pendapat Ibnu ‘Abbas bertentangan dengan mayoritas Sahabat. Ketika mereka berhadapan dengan riwayat yang secara tegas menyebut *nasakh*, mereka pun mengklaim bahwa pendapat Ibnu ‘Abbas bertolak belakang.

3. Yang benar dan tidak diragukan lagi bahwa ayat ini telah di-*nasakh* (dihapuskan), tetapi dengan pengertian *nasakh* menurut pemahaman Salafush Shalih. Yaitu, para Salafush Shalih  me-

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/135).

² Diriwayatkan oleh Ibnul Jarud (381), al-Baihaqi (IV/230), dan Abu Dawud (2318), dan sanadnya *shahiib*.

nyebut *nasakh* sebagai penghapusan dalil umum, mutlak, lahir, dan lain-lainnya, baik dengan maksud memberikan pengkhususan, pembatasan, maupun membawa pengertian mutlak kepada *muqayyad* (terikat) untuk kemudian ditafsirkan dan dijelaskan. Sampai-sampai mereka menyebut *istitsna'* (pengecualian), syarat, dan sifat sebagai *nasakh* karena lafazh-lafazh itu mengandung makna penghapusan arti lahiriahnya dan penjelasan makna yang dimaksud. Dengan demikian, dalam bahasa mereka *nasakh* berarti penjelasan maksud dengan menggunakan lafazh lain, bahkan dengan sesuatu di luar hal tersebut.³

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang mencermati ungkapan mereka, niscaya akan mengetahui begitu banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Pada saat yang sama, hilanglah berbagai kesulitan yang mengharuskan menafsirkan ungkapan mereka itu dengan istilah baru yang datang kemudian, yang pada intinya dihapusnya hukum syari'at terdahulu dengan dalil syari'at berikutnya bagi para *mukallaf* (orang yang terkena hukum wajib).

4. Pengertian ini memperkuat bahwa ayat tersebut bersifat umum yang mencakup setiap *mukallaf*, meliputi semua orang yang mampu mengerjakan puasa maupun yang tidak mampu. Yang menjadi dalil tentang hal tersebut dalam Sunnah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin al-Akwa' رضى الله عنه , dia bercerita: "Kami pernah berada di bulan Ramadhan pada masa Rasulullah ﷺ. Pada bulan itu, siapa yang mau berpuasa, dia akan berpuasa, sedangkan siapa yang enggan, dia tidak berpuasa, tetapi harus membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Oleh karena itu, turunlah ayat ini:

﴿... فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...﴾

"... Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa ..." (QS. Al-Baqarah: 185)

³ Silakan merujuk hal tersebut di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'in* (I/35) karya Ibnul Qayyim dan *al-Muwaafaqaat* (III/118) karya asy-Syathibi.

Mungkin hadits Ibnu ‘Abbas yang secara terang-terangan menyatakan *nasakh* mengandung kerancuan, yakni bahwa *rukhsah* (keringanan) itu diberikan kepada orang tua, laki-laki maupun perempuan, padahal keduanya mampu menjalankan puasa. Tetapi, kerancuan itu akan hilang jika telah tampak jelas oleh Anda bahwa penyebutan kedua jenis orang tersebut hanya untuk mengemukakan dalil, bukan untuk pembatasan. Adapun dalil yang mendukung pengertian ini adalah hadits itu sendiri. Jika keringanan itu untuk orang yang sudah tua, laki-laki maupun perempuan, kemudian dihapus dan disisakan bagi orang yang sudah tua laki-laki maupun perempuan, maka apa makna keringanan yang telah ditetapkan ini lalu dihapuskan kembali jika penyebutan nama mereka bukan untuk mengemukakan dalil, melainkan untuk pembatasan?

Jika Anda sudah memahami dan benar-benar meyakini ini, maka telah muncul ketetapan tegas pada diri Anda bahwa makna ayat tersebut *mansukh* (dihapus) bagi orang yang mampu mengerjakan puasa, dan tidak *mansukh* bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Hukum yang pertama merupakan *nasakh* dengan menggunakan dalil al-Qur-an, sedangkan hukum yang kedua ditetapkan dengan dalil Sunnah yang tidak di-*nasakh* sampai hari Kiamat.

Hal tersebut diperkuat dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu ‘Abbas di dalam riwayat yang jelas-jelas menyebut kata *nasakh*: “Ditetapkan bagi orang laki-laki yang sudah tua dan wanita tua yang lemah, jika keduanya tidak mampu mengerjakan puasa, serta wanita hamil dan wanita yang menyusui, jika keduanya khawatir pada dirinya atau pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa, tetapi harus memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin.”

Pengertian itu semakin jelas oleh hadits Mu’adz bin Jabal رضي الله عنه, dia bercerita: “Adapun masalah puasa, sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah datang ke Madinah lalu berpuasa selama tiga hari setiap bulannya, juga puasa ‘Asyura’. Kemudian, Allah mewajibkan kepada beliau puasa. Dia pun menurunkan firman-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ...



“Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa” (QS. Al-Baqarah: 183)


Setelah itu, Dia menurunkan ayat lain:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ...

“Bulan Ramadhan, yang di dalamnya diturunkan al-Qur-an” (QS. Al-Baqarah: 185)

Dengan demikian, Allah telah menetapkan puasa bagi orang yang mukim (menetap di tempat tinggal) lagi sehat. Dia juga memberikan keringanan kepada orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Dia menetapkan ketentuan memberi makan orang miskin bagi orang tua yang tidak mampu menjalankan puasa. Demikianlah dua ketentuan”⁴

Kedua hadits ini secara tegas memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut tidak berlaku bagi orang yang mampu menjalankan puasa, juga tidak berlaku bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Dengan kata lain, ayat tersebut berlaku untuk orang-orang khusus (tertentu).

Oleh karena itu, Ibnu ‘Abbas dalam hal ini sejalan dengan para Sahabat lainnya. Haditsnya pun sejalan dengan dua hadits lainnya, yaitu hadits ‘Abdullah bin ‘Amr dan hadits Salamah bin al-Akwa’ , serta tidak pula bertolak belakang. Dengan demikian, ucapannya: “Ayat tersebut tidak di-*mansukh*,” ditafsirkan oleh ucapannya: “Ayat tersebut *mansukh*. Dengan kata lain, ayat tersebut mempunyai penerapan khusus.” Jadi, menjadi jelaslah bahwa *nasakh* dalam pemahaman para Sahabat sama artinya dengan pengkhususan

⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*-nya (507), al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya (IV/200), dan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/246-247).

dan pembatasan dalam pemahaman para ahli ushul yang hidup setelahnya. Hal itu pula yang diisyaratkan oleh al-Qurthubi رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ di dalam *Tafsir*-nya.⁵

5. Saudaraku seiman, Anda mungkin akan menyangka bahwa apa yang ditegaskan dari Ibnu ‘Abbas dan Mu’adz رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا di atas hanya sekadar pendapat, ijtihad, dan pemberitahuan yang tidak setingkat dengan barisan hadits *marfu’* yang mengkhususkan keumuman al-Qur-an dan mengikat kemutlakannya serta menafsirkan ke-*mujmal*-an (keumuman)nya. Jawabannya sebagai berikut:

- a. Menurut kesepakatan para ahli hadits, kedua hadits tersebut *marfu’* sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang Mukmin yang mencintai Allah dan Rasul-Nya menyalahi keduanya karena keduanya datang dalam menafsirkan apa yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat. Dengan kata lain, kedua Sahabat tersebut termasuk orang yang menyaksikan langsung turunnya wahyu yang memberitahukan tentang suatu ayat dari al-Qur-an bahwa ia turun berkenaan dengan peristiwa ini dan itu. Dengan begitu, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menjadi sandaran yang kuat.⁶
- b. Ibnu ‘Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ menetapkan bahwa hukum ini bagi wanita yang menyusui dan wanita hamil. Maka dari mana dia memberi ketetapan hukum tersebut? Tidak diragukan lagi bahwa hal itu berasal dari Sunnah, apalagi posisinya yang tidak sendiri, tetapi disetujui oleh ‘Abdullah bin ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا yang meriwayatkan bahwa ayat ini *mansukh*.

Dari Malik, dari Nafi’, bahwasanya Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا pernah ditanya tentang seorang wanita hamil jika khawatir terhadap kandungannya. Maka dia menjawab: “Dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus memberi makan satu mud gandum setiap hari kepada satu orang miskin.”⁷

⁵ Tafsir yang berjudul *Al-Jaami’ li Ahkaami Qur-an* (II/288).

⁶ Lihat kitab *Tadriibur Raawii* (I/192-193) karya as-Suyuthi. Lihat juga kitab *‘Uluumul Hadiits*, hlm. 24 karya Ibnu Shalah.

⁷ Diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*-nya (IV/230) melalui jalan Imam asy-Syafi’i, dan sanadnya *shahih*.


Diriwayatkan pula oleh ad-Daraquthni (I/207) dari Ibnu ‘Umar, dan dia menilainya *shahih*. Bahwasanya dia berkata: “Wanita yang hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadha’nya.” Diriwayatkan pula dari jalan yang lain: “Bahwasanya isteri beliau pernah bertanya kepadanya ketika tengah hamil, maka dia menjawab: ‘Tidak perlu berpuasa, tetapi kamu harus memberi makan kepada satu orang miskin setiap hari, dan tidak perlu mengqadha’.’” Sanad hadits ini *jayyid*. Adapun dari jalan yang ketiga masih dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه: “Seorang anak perempuannya dinikahi oleh seseorang dari kaum Quraisy. Suatu waktu ketika dia sedang hamil, dia merasa haus di siang hari pada bulan Ramadhan, maka Ibnu ‘Umar menyuruhnya untuk tidak berpuasa dan mengharuskan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan.”

c. Tidak ada pertentangan antara Ibnu ‘Abbas dengan para Sahabat.⁸

6. Penjelasan ini mengemukakan makna peniadaan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui di dalam hadits Anas bin Malik al-Ka’bi terdahulu. Hal tersebut dibatasi dengan adanya rasa khawatir terhadap diri atau anaknya. Karena itu, dia harus memberi makan orang miskin dan tidak perlu mengqadha’. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang dinilainya *shahih* (I/207), dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya dia pernah melihat isterinya hamil atau menyusui, maka dia berkata: “Engkau termasuk orang yang tidak perlu menjalankan puasa, tetapi engkau harus memberi makan orang miskin dan tidak harus mengqadha’.”


7. Orang yang mengklaim bahwa peniadaan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan menyusui itu sama dengan peniadaan kewajiban puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) sehingga mengharuskan bagi mereka (wanita hamil dan menyusui) untuk mengqadha’nya, maka pendapat tersebut tidak dapat diterima karena al-Qur-an telah menjelaskan peniadaan kewajiban puasa bagi musafir, Dia berfirman:

⁸ Sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya, *al-Mughni* (III/21).

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
 أَيَّامٍ أُخَرَ ... 

“... Barang siapa di antara kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari yang lain ...” (QS. Al-Baqarah: 184)

Selain itu, al-Qur-an juga menjelaskan makna peniadaan kewajiban puasa bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankannya:

﴿... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ﴾
 ... 

“... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ...” (QS. Al-Baqarah: 184)

Dengan demikian, telah jelas bagi Anda bahwa wanita hamil dan wanita menyusui termasuk dalam cakupan ayat ini, bahkan ia termasuk yang dikhususkan bagi mereka. □

Kesembilan belas

Lailatul Qadar



Keutamaan Lailatul Qadar sangat besar karena malam itu menyaksikan turunnya al-Qur-an al-Karim. Yaitu, Kitabullah yang dapat mengantarkan orang yang berpegang padanya ke jalan keagungan dan kemuliaan, serta mengangkatnya ke puncak ketinggian dan keabadian. Ummat Islam yang selalu mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ selangkah demi selangkah tidak perlu mengibarkan bendera atau membangun gapura besar untuk menyambut malam tersebut, tetapi dia hanya perlu berlomba-lomba untuk bangun malam dengan penuh keimanan dan mengharapakan pahala.

Berikut ini, Saudaraku, beberapa ayat al-Qur-an dan hadits-hadits Nabi yang shahih berkenaan dengan Lailatul Qadar yang akan saya sebutkan satu persatu:

1. Keutamaan Lailatul Qadar

Lailatul Qadar disebut malam yang agung karena mempunyai keutamaan yang lebih baik daripada (beribadah) seribu bulan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾ ﴾

سَلَامُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur-an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (QS. Al-Qadr: 1-5)

Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh kebijaksanaan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ﴿٢﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٣﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤﴾ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾﴾

“Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh kebijaksanaan, yaitu urusan yang besar dari sisi Kami. Sesungguhnya Kami adalah yang mengutus para Rasul, sebagai rahmat dari Rabbmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Ad-Dukhaan: 3-6)

2. Waktu Lailatul Qadar

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29, dan malam terakhir dari bulan Ramadhan.¹

¹ Berbagai pendapat yang muncul berkenaan dengan masalah ini cukup beragam. Imam al-'Iraqi telah menyusun satu risalah tersendiri yang dia beri

Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ بِكَ berkata: “Menurut saya, *wallaahu a’lam*, seakan-akan Nabi ﷺ memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan kepada beliau. Ditanyakan kepada beliau: “Apakah kita bisa mendapatkannya pada malam anu?” Beliau menjawab: “Raihlah Lailatul Qadar itu pada malam anu.”²

Pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Hal tersebut telah ditunjukkan oleh hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. Dia bercerita: “Rasulullah ﷺ selalu bangun pada sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan seraya bersabda: ‘Dapatkanlah (dalam sebuah riwayat disebutkan: ‘Carilah’) Lailatul Qadar pada malam ganjil dari sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.’”³

Jika seorang hamba tidak mampu, maka jangan sampai tertinggal untuk mengejar tujuh malam terakhir. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((التَّمِسُّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَاِنْ ضَعُفَ اَحَدُكُمْ
اَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلِبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي))

“Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir. Jika salah seorang di antara kalian tidak mampu atau lemah, hendaklah dia tidak ketinggalan untuk mengejar tujuh malam yang tersisa.”⁴

Hadits itu menafsirkan sabda Rasulullah ﷺ:

((اَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاَتْ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّجًا فَلْيَتَحَرَّهَا))

judul *Syarhush Shadr bi Dzikri Lailatil Qadar* yang di dalamnya dimuat berbagai pendapat para ulama mengenai masalah ini, silakan lihat.

² Seperti yang dinukil darinya oleh al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* (VI/388).

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/225) dan Muslim (1169).

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/221) dan Muslim (1165).

فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ))

“Aku melihat pandangan (pendapat) kalian saling bersesuaian. Oleh karena itu, barang siapa yang hendak mencarinya, hendaklah dia mencarinya pada tujuh malam terakhir.”⁵

Sebagaimana diketahui dari Sunnah bahwa pengetahuan mengenai Lailatul Qadar ini tidak diberikan karena manusia ketika itu saling berselisih. Dari ‘Ubadah bin ash-Shamit رضى الله عنه, dia bercerita: “Nabi ﷺ pernah keluar rumah pada (malam) Lailatul Qadar. Kemudian, ada dua orang Muslim yang berselisih, maka beliau bersabda: ‘Sesungguhnya aku keluar untuk memberitahu kalian mengenai Lailatul Qadar,’ lalu si fulan dan si fulan tetap berselisih sehingga pengetahuan tentangnya tidak diberikan. Mudah-mudahan hal tersebut lebih baik bagi kalian. Oleh karena itu, carilah pada malam kesembilan, ketujuh, dan kelima (dalam riwayat lain disebutkan: ‘pada malam ketujuh, kesembilan, dan kelima’).”⁶

Peringatan:

Ada beberapa hadits yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir. Yang pertama bersifat umum, sedangkan pendapat kedua bersifat khusus. Yang khusus didahulukan dari yang bersifat umum. Ada beberapa hadits lain yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tujuh malam yang tersisa, dan yang ini terikat pada ketidakmampuan dan kelemahan, sehingga tidak ada masalah. Di sini, hadits-hadits tersebut berkesesuaian dan tidak bertentangan, sepakat dan tidak bertolak belakang.

Ringkas kata, bahwa hendaklah seorang Muslim mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan, yaitu malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29. Jika seseorang tidak mampu atau lemah untuk mengejarnya pada

⁵ Lihat komentar terdahulu.

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/232).

malam-malam ganjil terakhir, hendaklah dia mengejanya pada tujuh malam ganjil yang tersisa, yaitu malam ke 25, 27, dan 29. *Wallaahu a'lam.*

3. Bagaimana Seorang Muslim Mendapatkan Lailatul Qadar?

Orang yang terhalang mendapatkan malam yang penuh berkah itu berarti dia telah terhalang dari semua kebaikan. Tidaklah seseorang dihalangi untuk mendapatkan kebaikannya, melainkan dia benar-benar merugi. Oleh karena itu, dianjurkan bagi seorang Muslim yang benar-benar taat kepada Allah untuk menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh harapan akan pahalanya yang besar. Jika dia mengerjakan hal tersebut, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terdahulu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

“Barang siapa mengerjakan shalat pada (malam) Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu.”⁷

Disunnahkan untuk membaca do'a sekaligus memperbanyaknya. Telah diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها. Dia pernah bercerita bahwasanya dia pernah bertanya: “Wahai, Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan?” Beliau bersabda: “Bacalah:

((اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي.))

‘Ya, Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, yang mencintai maaf. Karena itu, berilah maaf kepadaku.”⁸

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/217) dan Muslim (759).

⁸ Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (3760), Ibnu Majah (3850) dari 'Aisyah. Sanad

Saudaraku, mudah-mudahan Allah memberi berkah dan petunjuk kepada Anda untuk senantiasa taat kepada-Nya. Sekarang, Anda telah mengetahui hakikat Lailatul Qadar ini. Oleh karena itu, berusahalah untuk bangun malam pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan dan menghidupkannya dengan ibadah, serta meninggalkan hubungan suami isteri. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan hal yang sama serta perbanyaklah ketaatan pada malam tersebut.

Dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita: “Jika memasuki sepuluh malam terakhir, Nabi ﷺ memperkuat ikatan kainnya⁹ sambil menghidupkan malam itu serta membangunkan keluarganya.”¹⁰

Masih dari ‘Aisyah رضي الله عنها: “Rasulullah ﷺ berusaha keras pada sepuluh malam terakhir, yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya.”¹¹

4. Tanda-Tanda (Malam) Lailatul Qadar¹²

Ketahuilah, wahai, hamba yang taat—mudah-mudahan Allah mendukung Anda melalui pertolongan-Nya—bahwa Rasulullah ﷺ telah menyifati pagi hari dari Lailatul Qadar agar seorang Muslim mengetahui tentang malam apakah itu:

Dari ‘Ubay رضي الله عنه, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَيِّحَةٌ لَّيْلَةِ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا شُعَاعَ لَهَا، كَأَنَّهَا طُسْتُ حَتَّى تَرْفَعَ.))

hadits ini *shahih*. Lihat kembali kitab *Bughyatul al-Insaan fi Wazhaa-ifi Ramadhan* (hlm. 55-58) karya Ibnu Rajab al-Hanbali.

⁹ Maksudnya, menghindari campur dengan isteri dalam rangka meningkatkan ibadah serta berusaha keras untuk mencari Lailatul Qadar.

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/233) dan Muslim (1174).

¹¹ Diriwayatkan oleh Muslim (1174).

¹² Mengenai tanda-tanda Lailatul Qadar ini masyarakat awam memiliki banyak khurafat dan keyakinan yang meyimang, di antaranya adalah bahwa pohon pun bersujud dan gedung-gedung tidur, dan demikian seterusnya.

“Pagi hari (setelah) malam Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seakan-akan ia bejana (baskom) hingga ia meninggi.”¹³

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: “Kami pernah membicarakan Lailatul Qadar di dekat Rasulullah ﷺ. Maka beliau pun bersabda: “Siapa di antara kalian yang masih ingat, yaitu ketika bulan terbit, yang ia seperti separuh mangkuk.”¹⁴

Dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ، طَلِقَةٌ، لَا حَارَّةٌ، وَلَا بَارِدَةٌ،
تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً حَمْرَاءَ.))

“Lailatul Qadar merupakan malam penuh kelembutan, cerah, tidak panas, dan tidak pula dingin. Pada pagi harinya matahari tampak lemah dan merah.”¹⁵ □

¹³ Diriwayatkan oleh Ahmad (20253) dan Muslim (762).

¹⁴ Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Di dalamnya terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu muncul di akhir-akhir bulan karena bulan tidak mungkin berwujud separuh mangkuk saat terbit, kecuali di akhir bulan.”

¹⁵ Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi (349), Ibnu Khuzaimah (III/231), dan al-Bazzar (I/486). Sanad hadits ini *hasan*.

Kedua Puluh

I'tikaf



1. Hikmah I'tikaf

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَامَتِهِ berkata: “Kebaikan hati dan kelurusan seseorang dalam menempuh jalan Allah tergantung pada totalitasnya berbuat karena Allah dan kebulatannya secara total hanya tertuju kepada Allah ﷻ. Kekusutan hati tidak bisa dibenahi, kecuali oleh langkah menuju Allah ﷻ. Kelebihan makanan, minuman, perbauran dengan ummat manusia, pembicaraan yang banyak dan kelebihan tidur, hanya menambah kekusutan hati. Hal tersebut akan terserak di setiap tempat, memutuskan dari jalan menuju Allah, melemahkan, merintang, atau menghentikannya dari hubungan kepada Allah.

Adanya rahmat Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya menuntut disyari'atkannya puasa bagi mereka. Dengannya diharapkan dapat menyingkirkan ketamakan pada makanan dan minuman serta mengosongkan hati dari gejolak hawa nafsu yang menjadi perintang bagi perjalanan menuju Allah ﷻ. Dia mensyari'atkan puasa sesuai dengan kemaslahatan. Dia akan memberi manfaat kepada hamba-Nya di dunia dan di akhirat, tidak mencelakakannya, dan tidak memutuskan dirinya dari kepentingan duniawi dan ukhrawinya.

Allah ﷻ juga mensyari'atkan i'tikaf bagi mereka bertujuan agar ruh dan hatinya berkonsentrasi kepada Allah ﷻ semata, serta ketulusannya hanya untuk-Nya, berkhilwah (menyendiri) dengan-Nya, dan memutuskan diri dari kesibukan duniawi dan hanya me-

nyibukkannya dengan Allah ﷻ. Dia menempatkan dzikir, cinta, dan perhatiannya kepada-Nya sebagai pusat perhatian sehingga seluruh perhatiannya dicurahkan kepada-Nya. Selanjutnya, keinginan dan detak jantungnya hanya tertuju pada dzikir kepada-Nya, bertafakkur untuk mendapatkan keridhaan-Nya, serta mengerjakan apa yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya sehingga keakrabannya hanya kepada Allah, sebagai ganti dari keakrabannya terhadap manusia. Sesungguhnya jauhnya posisi dengan semua perangkat tersebut akan menjadikannya akrab dengan-Nya pada hari yang penuh kelengangan di dalam kubur; pada saat dia tidak mempunyai teman akrab. Tidak ada sesuatu yang dapat menyenangkannya, selain Dia. Itulah maksud dari i'tikaf yang agung.”¹

2. Pengertian I'tikaf

I'tikaf berarti tinggal menetap di suatu tempat. Karena itu, orang yang tinggal di masjid dan melakukan ibadah di dalamnya disebut dengan *mu'takif* atau *'aakif*.²

3. Disyari'atkannya I'tikaf

I'tikaf disunnahkan pada bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Syawwal.³

'Umar pernah berkata kepada Nabi ﷺ: “Wahai, Rasulullah, sesungguhnya aku pada masa Jahiliyyah dulu pernah bernadzar untuk melakukan i'tikaf satu malam di Masjidil Haram.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, penuhilah nadzarmu itu.” (Kemudian, 'Umar pun beri'tikaf satu malam).⁴

I'tikaf yang paling baik adalah i'tikaf yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf setiap bulan Ramadhan selama

¹ *Zaadul Ma'aad* (II/86-87).

² *Al-Mishbaahul Muniir* (II/424) karya al-Fayumi, dan kitab *Lisaanul 'Arab* (IX/252) karya Ibnu Manzhur.

³ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/226) dan Muslim (1173).

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/237) dan Muslim (1656).

sepuluh hari. Adapun pada tahun ketika beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.”⁵

Yang terbaik lagi adalah i'tikaf yang dilakukan pada hari-hari terakhir dari bulan Ramadhan. Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga Allah ﷻ mewafatkan beliau (sampai akhir umurnya).⁶

4. Syarat-Syarat I'tikaf

- a. I'tikaf tidak disyari'atkan kecuali dikerjakan di dalam masjid. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا تَبْشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾



“Janganlah kamu campuri⁷ mereka itu sedang kamu beri'tikaf dalam masjid ...” (QS. Al-Baqarah: 187)

- b. “Masjid-masjid” yang dimaksudkan di sini bukanlah masjid-masjid secara umum, sebagaimana diriwayatkan pembatasannya di dalam Sunnah yang shahih, yaitu sabda Nabi ﷺ:

((لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ.))

“Tidak ada i'tikaf, kecuali di tiga masjid.”⁸

⁵ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/245).

⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/226) dan Muslim (1173) dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

⁷ Yang dimaksudkan di sini adalah janganlah kalian menyetyubuhi mereka, sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur ulama. Lihat kitab *Zaadul Masiir* (I/193), Ibnu'l Jauzi.

⁸ Hadits tersebut *shahih* dan benar (riwayatnya). Dinilai shahih oleh para imam dan ulama. Silakan periksa *takhrij* dan ulasannya serta bantahan terhadap apa yang diperdebatkan oleh sebagian orang mengenai hadits tersebut. Silakan merujuk risalah *al-Inshaaf fii Ahkaamil I'tikaaf* karya Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, terbitan al-Maktabah al-Islamiyyah. Untuk memperjelas keterangan, silakan lihat juga kitab *Juz-ul I'tikaaf* karya al-Hammami.

- c. Yang sunnah dilakukan bagi orang yang menjalankan i'tikaf adalah berpuasa, sebagaimana riwayat 'Aisyah رضي الله عنها, yang telah kami sampaikan sebelumnya.⁹
- 5. Hal-Hal yang Boleh Dilakukan oleh Orang yang Sedang Beri'tikaf**
- a. Orang yang beri'tikaf diperbolehkan untuk keluar masjid untuk kepentingannya. Hendaklah dia mengeluarkan (melongokkan) kepalanya dari masjid untuk dibersihkan dan disisir. 'Aisyah رضي الله عنها bercerita: "Rasulullah ﷺ terkadang memasukkan kepalanya ke kamarku sedang beliau saat itu tengah dalam keadaan (beri'tikaf) di dalam masjid, sementara aku berada di dalam kamarku lalu aku pun menyisirnya. (Dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Lalu aku membersihkannya'). (Sesungguhnya antara diriku dan beliau terdapat pintu) (sedang aku tengah haidh). Selain itu, beliau tidak masuk rumah, kecuali untuk suatu kebutuhan (manusia) jika beliau dalam keadaan beri'tikaf."¹⁰
 - b. Diperbolehkan bagi orang yang sedang beri'tikaf, juga yang lainnya, untuk berwudhu' di dalam masjid. Yang demikian itu didasarkan pada ucapan seseorang yang mengabdikan kepada Nabi ﷺ: "Nabi ﷺ berwudhu' di dalam masjid dengan wudhu' ringan."¹¹
 - c. Selain itu, dia juga boleh mendirikan kemah kecil di bagian belakang masjid untuk beri'tikaf di dalamnya, karena 'Aisyah رضي الله عنها pernah mendirikan sebuah tenda¹² untuk Nabi ﷺ jika beliau beri'tikaf.¹³ Dan yang demikian itu atas perintah beliau ﷺ.¹⁴

⁹ Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq di dalam kitab *al-Mushannaf* (8037).

¹⁰ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/342) dan Muslim (297). Lihat juga kitab *Mukhtashar Shahiihil Bukhari* (no. 167) karya Syaikh al-Albani dan kitab *Jaami' ul Ushuul* (I/341) karya Ibnul Atsir.

¹¹ Diriwayatkan oleh Ahmad (V/364) dengan sanad *shahih*.

¹² Yaitu, kemah dari bulu dengan menggunakan dua atau tiga tiang.

¹³ Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Shahiihil Bukhari* (IV/226).

¹⁴ Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Shahiih Muslim* (1173).

- d. Orang yang sedang menjalankan i'tikaf juga boleh menggelar karpet atau tempat tidur di dalam kemahnya itu. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya jika beliau melakukan i'tikaf, maka digelarkan untuk beliau karpet atau tempat tidur di balik tiang.”¹⁵
6. **I'tikafnya Seorang Wanita dan Kunjungannya kepada Suaminya yang Beri'tikaf di dalam Masjid**
 - a. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang tengah beri'tikaf. Suaminya pun diperbolehkan untuk mengantarkannya sampai di pintu masjid. Shafiiyyah رضي الله عنها bercerita: “Nabi ﷺ pernah beri'tikaf (pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan). Kemudian, aku datang mengunjungi beliau pada malam hari (saat itu di sisi beliau sudah ada beberapa isterinya lalu mereka pun pergi). Maka aku berbicara dengan beliau beberapa saat. Selanjutnya, aku berdiri untuk kembali. (Beliau bersabda: ‘Jangan tergesa-gesa, biar aku mengantarmu’). Kemudian beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku—tempat tinggal Shafiiyyah di rumah Usamah bin Zaid—hingga ketika sampai di pintu masjid yang tidak jauh dari pintu Ummu Salamah, tiba-tiba ada dua orang dari kaum Anshar yang melintas. Ketika melihat Nabi ﷺ, kedua orang itu mempercepat jalannya, maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Jangan tergesa-gesa, sesungguhnya dia adalah Shafiiyyah binti Huyay.’ Keduanya menjawab: ‘Mahasuci Allah, wahai, Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam diri manusia seperti aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir syaitan itu akan mencampakkan kejahatan dalam hati kalian berdua—atau beliau bersabda—(mencampakkan) sesuatu.’”¹⁶

¹⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (643—*Zawaa'id*-nya) dan al-Baihaqi—sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bushairi—melalui dua jalan dari 'Isa bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar. Sanad hadits ini *hasan*. 'Isa bin 'Umar, darinya jama'ah meriwayatkan. Dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Adz-Dzahabi berkata: “Dinilai *tsiqah*.”

¹⁶ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/240) dan Muslim (2157). Tambahan ter-

- b. Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk beri'tikaf bersama suaminya atau beri'tikaf sendirian. Hal itu sesuai dengan ucapan 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : "Nabi ﷺ biasa beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan sampai akhir hayatnya. Sepeninggal beliau, isteri-isterinya pun beri'tikaf."¹⁷

Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Di dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan diperbolehkannya wanita beri'tikaf. Tidak diragukan lagi bahwa kebolehannya itu dengan syarat ada izin dari walinya untuk melakukan i'tikaf. Selain itu, jika keadaannya aman dari fitnah serta tidak berduaan dengan laki-laki, karena adanya banyak dalil mengenai hal tersebut dan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

((دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ))

"Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." □

akhir adalah milik Abu Dawud (VII/142-143—*Aunul Ma'buud*).

¹⁷ *Takhrij* hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

Kedua Puluh Satu

Shalat Tarawih



1. Disyari'atkannya Shalat Tarawih

Shalat Tarawih disyari'atkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها : Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah pada suatu malam keluar untuk mengerjakan shalat di masjid. Kemudian, orang-orang pun mengikuti shalat beliau. Keesokan harinya orang-orang membicarakan hal tersebut. Kemudian, berkumpul orang-orang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Ketika beliau mengerjakan shalat, mereka pun shalat bersama beliau. Pada pagi harinya orang-orang kembali membicarakan hal tersebut sehingga pada malam ketiga, jama'ah masjid semakin bertambah banyak. Kemudian, Rasulullah ﷺ keluar dan mengerjakan shalat seperti biasa. Pada malam keempat, masjid itu sudah tidak lagi mampu menampung jama'ahnya sehingga beliau hanya keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh. Setelah selesai menunaikan shalat Shubuh, beliau menghadap orang-orang lalu mengucapkan syahadat kemudian berkata: "Sesungguhnya aku mengetahui benar keadaan kalian, hanya saja aku khawatir (kalau aku keluar untuk shalat Tarawih), shalat tersebut akan diwajibkan kepada kalian sehingga kalian tidak mampu mengerjakannya." Setelah Rasulullah ﷺ meninggal dunia, shalat Tarawih itu tetap dalam keadaan seperti itu."¹

Ketika Rasulullah ﷺ telah wafat, berarti syari'at telah tetap dan kekhawatiran pun sirna sehingga pensyari'atan shalat Tarawih

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/220) dan Muslim (761).

secara berjama'ah tetap berdiri tegak karena alasan kekhawatiran itu telah hilang. Sebab, hukum itu berjalan seiring dengan alasan, ada maupun tidak adanya.

Kemudian, Sunnah ini dihidupkan kembali oleh Khalifah 'Umar bin al-Khatthab, sebagaimana hal tersebut diceritakan oleh 'Abdurrahman bin 'Abdin al-Qariyyu.² Dia bercerita: "Aku pernah pergi ke masjid bersama 'Umar bin al-Khatthab رضي الله عنه pada suatu malam di bulan Ramadhan, ternyata orang-orang terbagi menjadi beberapa kelompok dan terpisah-pisah. Ada seseorang yang mengerjakan shalat untuk dirinya sendiri dan ada orang yang mengerjakan shalat yang diikuti oleh serombongan orang di belakangnya. Maka 'Umar berkata: "Sesungguhnya, menurut pendapatku, seandainya aku menyatukan orang-orang itu dengan satu imam, niscaya hal itu akan menjadi lebih baik. 'Umar pun bertekad menyatukan mereka di bawah pimpinan Imam 'Ubay bin Ka'ab. Setelah itu, aku keluar berbersamanya pada malam yang lain, sementara orang-orang telah mengerjakan shalat dengan mengikuti imam mereka. 'Umar berkata: 'Sungguh ini merupakan sebaik-baik bid'ah. Yang tidur meninggalkannya (meninggalkan shalat) lebih baik daripada yang bangun (mengerjakan shalat). Pada waktu itu, orang-orang bangun (mengerjakan shalat) di permulaannya (permulaan waktu)."³

2. Jumlah Rakaat Shalat Tarawih

Orang-orang berbeda pendapat dalam memberikan batasan jumlah rakaat shalat Tarawih. Pendapat yang sejalan dengan petunjuk Muhammad ﷺ adalah delapan rakaat di luar Witr. Hal tersebut sesuai dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

((مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ))

² 'Abdin (dengan menggunakan harakat *tanwin*) dan al-Qariyyu dengan menggunakan *syiddah* pada huruf *ya* tanpa adanya tambahan. Lihat kitab *al-Lubaab fii Tahdziibil Ansaab* (III/6-7) karya Ibnul Atsir.

³ Diriwayatkan oleh Bukhari (IV/218). Dan tambahan itu milik Imam Malik (I/114) dan 'Abdurrazzaq (7723).

عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.))

“Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat sunnah lebih dari sebelas rakaat, baik pada malam bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya.”⁴

Apa yang disampaikan oleh ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا itu dibenarkan oleh Jabir bin ‘Abdillah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَحْيَى بِالنَّاسِ لَيْلَةَ فِي رَمَضَانَ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَهُ.))

“Bahwasanya Nabi ﷺ ketika menghidupkan malam dengan orang-orang pada bulan Ramadhan, beliau mengerjakan delapan rakaat dan mengerjakan shalat Witir.”⁵

Setelah ‘Umar bin al-Khaththab menghidupkan Sunnah ini, orang-orang pun bersepakat untuk mengerjakannya sebelas rakaat, sesuai dengan Sunnah yang shahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik (I/115) dengan sanad yang *shahih* melalui jalan Muhammad bin Yusuf dari as-Sa’ib bin Yazid. Bahwasanya dia bercerita: “Umar bin al-Khaththab pernah menyuruh ‘Ubay bin Ka’ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami orang-orang dengan sebelas rakaat.” Selanjutnya, dia berkata: “Pada saat itu, imam membaca 200 ayat hingga kami bersandar pada sebuah tongkat karena lamanya berdiri, dan kami tidak pulang, kecuali di saat menjelang fajar.”

Kemudian, Yazid bin Khushaifah menyalahinya seraya berkata: “Shalat Tarawih dikerjakan dua puluh rakaat.” Ini jelas tidak

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/16) dan Muslim (736). Al-Hafizh Ibnu Hajar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ di dalam kitabnya, *Fat-hul Baari* (IV/54), berkata: “Demikianlah kenyataannya dengan keberadaannya yang lebih tahu tentang keadaan Nabi ﷺ pada malam hari daripada orang lain.”

⁵ Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahihih*-nya (920), ath-Thabrani di dalam kitab *ash-Shaghiir* (hlm. 108), Ibnu Nashr di dalam kitab *Qiyaamul Lail* (hlm. 90), dan sanad hadits ini *hasan* dalam beberapa *syahid*.

benar karena Muhammad bin Yusuf lebih *tsiqah* daripada Yazid bin Khushaifah. Dengan demikian, yang seperti itu tidak bisa disebut sebagai tambahan status *tsiqah*, dan ia berstatus *maqbul*. Sebab, penambahan *tsiqah* tidak mengundang penentangan, melainkan di dalamnya terkandung penambahan ilmu atas apa yang diriwayatkan *tsiqah* yang pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Mughiits* (I/199), *Mahaasinul Ishthilaah* (hlm. 185), dan *al-Kifaayah* (hlm. 424-425). Seandainya riwayat Yazid itu shahih, maka ia berupa perbuatan, sedangkan riwayat Muhammad bin Yusuf berupa ucapan. Ucapan itu lebih dikedepankan atas perbuatan, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ilmu Ushul Fiqih.

Di dalam kitab *al-Mushannaf* (7730), ‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Dawud bin Qais dan lain-lain, dari Muhammad bin Yusuf, dari as-Sa’ib bin Yazid, bahwa ‘Umar telah menyatukan orang-orang pada bulan Ramadhan di bawah pimpinan Imam ‘Ubay bin Ka’ab dan Tamim ad-Dari dengan dua puluh satu rakaat. Mereka membaca 200 ayat dan mereka pulang di ambang fajar.”

Riwayat ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Muhammad bin Yusuf, dari as-Sa’ib bin Yazid. Tetapi, lahiriyah sanad riwayat ‘Abdurrazzaq adalah *shahih*, dan semua *rijal*-nya adalah *tsiqah*.

Sebagian mereka berhujjah dengan riwayat ini dengan anggapan bahwa hadits Muhammad bin Yusuf *mudhtharib* (saling bertentangan). Hal itu dimaksudkan untuk menggugurkannya kemudian menyerahkan kepada mereka pendapat yang menyatakan shalat Tarawih itu dua puluh rakaat yang disebutkan di dalam hadits Yazid bin Khushaifah.

Itu jelas anggapan yang tidak dapat diterima karena hadits tersebut berstatus *mudhtharib*, yang diriwayatkan dari satu perawi dua kali atau lebih, atau dua perawi, atau beberapa perawi dengan sisi yang berbeda-beda, saling berdekatan, mempunyai kedudukan sama, dan tidak ada yang men-*tarij*.⁶

⁶ *Tadriibur Raawi* (I/262).

Adapun syarat tersebut sama sekali tidak terdapat di dalam hadits Muhammad bin Yusuf, bahkan riwayat Malik lebih *rajih* daripada riwayat ‘Abdurrazzaq.

Kami kemukakan hal ini dengan asumsi keselamatan sanad ‘Abdurrazzaq dari *‘illat*, tetapi masalahnya berbeda dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Yang meriwayatkan hadits dari ‘Abdurrazzaq itu lebih dari satu orang, di antaranya adalah Ishaq bin Ibrahim bin ‘Ibad ad-Dabari.
- b. Hadits ini dari riwayat ad-Dabari, dari ‘Abdurrazzaq dan dialah yang meriwayatkan kitab *ash-Shaum*.⁷
- c. Ad-Dabari telah mendengar beberapa karya ‘Abdurrazzaq, sedang dia pada saat itu baru berusia tujuh tahun.⁸
- d. Ad-Dabari bukan ahli hadits dan bukan orang yang piawai dalam ilmu ini.⁹
- e. Oleh karena itu, terjadi banyak kesalahan di dalam riwayatnya dari ‘Abdurrazzaq. Telah pula diriwayatkan dari ‘Abdurrazzaq beberapa hadits *munkar*. Lagi pula, beberapa orang ulama telah mengumpulkan berbagai kesalahan dan kekeliruan ad-Dabari di dalam kitab *Mushannaf ‘Abdirrazzaq*.¹⁰

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa riwayat ini *munkar* karena ad-Dabari telah menentang perawi yang lebih *tsiqah* daripada dirinya. Yang membuat hati tenang bahwa hal tersebut termasuk dari kekeliruannya, dia *mentashif* (mengubah) riwayat yang sebelas rakaat, dan Anda telah mengetahui bahwa dia banyak melakukan kekeliruan.¹¹

Oleh karena itu, riwayat ini *munkar* dan *mushabbhaf* (telah diubah) sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil). Dengan

⁷ *Al-Mushannaf* (IV/153).

⁸ *Miizaanul I'tidaal* (I/181).

⁹ *Miizaanul I'tidaal* (I/181).

¹⁰ *Miizaanul I'tidaal* (I/181).

¹¹ Lihat secara cermat kitab *Tahdziibut Tahdziib* (VI/310) dan juga kitab *Miizaanul I'tidaal* (I/181).

demikian, tegaslah bahwa Sunnah yang shahih yang diriwayatkan di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/115) adalah dengan sanad *shahih*, dari Muhammad bin Yusuf, dari as-Sa'ib bin Yazid. Karenanya, berhati-hatilah.¹² □

¹² Untuk mendapatkan keterangan lebih rinci, sekaligus untuk menghilangkan kesimpangsiuran, silakan lihat:

1. *Al-Kasyfush Shariih 'an Aghlaathish Shaabuuni fii Shalatit Taraawiih* karya Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid.
2. *Al-Mashaabihi fii Shalaatit Taraawiih* karya as-Suyuthi, dengan komentarnya, terbitan Daar 'Ammar.

Kedua Puluh Dua

Zakat Fitrah



1. Hukum Zakat Fitrah

Zakat fitrah hukumnya wajib. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah (kepada umat manusia pada bulan Ramadhan).”¹

Juga hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه: “Rasulullah ﷺ telah mewajibkan zakat fitrah.”²

Beberapa ulama mengklaim bahwa zakat fitrah itu telah dihapuskan. Hal itu didasarkan pada hadits Qais bin Sa’ad bin ‘Ubadah, dia bercerita: “Rasulullah ﷺ pernah memerintah kami untuk mengeluarkan sedekah fitrah sebelum turun perintah mengeluarkan zakat. Setelah perintah zakat turun, beliau tidak lagi menyuruh dan tidak juga melarang kami mengeluarkan sedekah fitrah, tetapi kami tetap melakukannya.”

Hal tersebut ditanggapi oleh al-Hafizh رحمته الله (III/368) bahwa di dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang perawi yang *majbul*.³ Kalaupun hadits itu shahih, maka tidak ada dalil yang menunjukkan

¹ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/291) dan Muslim (984). Tambahan lafazh di atas adalah milik Muslim.

² Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1622). An-Nasa-i (V/50), yang di dalamnya terdapat ‘*an’annah* al-Hasan, tetapi hadits yang sebelumnya merupakan penguat baginya.

³ Tetapi, dia didukung oleh hadits lain. Telah diriwayatkan oleh an-Nasa-i (V/49), Ibnu Majah (I/585), Ahmad (VI/6), Ibnu Khuzaimah (IV/81), al-Hakim (I/410), al-Baihaqi (IV/159) melalui beberapa jalan dan sanad hadits ini *shahih*.

adanya *nasakh* (penghapusan) karena keberadaan perintah yang pertama sudah cukup. Sebab, turunnya suatu kewajiban tidak mengharuskan gugurnya kewajiban yang lain.”

Di dalam kitab *Ma’aalimus Sunan* (II/214), al-Khaththabi رحمه الله berkata: “Ini tidak menunjukkan gugurnya kewajiban. Hal itu disebabkan karena tambahan dalam jenis ibadah tidak mengharuskan penghapusan hukum asli yang diberi tambahan. Hanya saja, zakat-zakat itu dalam hal harta, sedangkan zakat fitrah dalam hal jiwa.”

2. Kepada Siapa Zakat Fitrah itu Diwajibkan?

Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang merdeka, maupun budak dari kalangan kaum Muslimin. Hal itu didasarkan pada hadits ‘Abdullah bin ‘Amr رضي الله عنه : “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma masak atau satu sha’ gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin.”⁴

Sebagian ulama ada yang mewajibkan zakat fitrah kepada budak kafir. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه : “Tidak ada kewajiban zakat pada seorang budak, kecuali zakat fitrah.”⁵

✓ Hadits ini umum, sedangkan hadits Ibnu ‘Umar bersifat khusus. Sebagaimana diketahui bahwa yang khusus menjadi pemutus bagi yang umum.

Sedangkan ulama lainnya berkata: “Zakat fitrah tidak diwajibkan, kecuali atas orang yang berpuasa.” Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu ‘Abbas: “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan, kata-kata kotor, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin.”⁶

Di dalam kitab *Ma’aalimus Sunan* (III/214), al-Khaththabi رحمه الله berkata: “Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang yang berpuasa, baik orang kaya yang memiliki kekayaan maupun orang fakir yang

⁴ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/291) dan Muslim (984).

⁵ Diriwayatkan oleh Muslim (982).

⁶ *Takbrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

mendapatkan zakat itu dari persediaan makanannya: Jika hukum wajibnya karena alasan penyucian, maka setiap orang yang berpuasa membutuhkannya. Oleh karena itu, jika mereka telah tergabung dalam *'illat* (alasan)nya, berarti mereka telah bergabung pula dalam hukum wajibnya.”

Al-Hafizh رَحِمَهُ اللهُ (III/369) menjawab: “Penyebutan penyucian itu diperuntukkan bagi sesuatu yang bersifat mayoritas sehingga ia wajib pula atas orang yang tidak berdosa, seperti orang yang merealisasikan keshalihan atau orang yang masuk Islam sesaat sebelum tenggelamnya matahari.”

Sebagian mereka ada juga yang mewajibkan zakat fitrah pada janin yang masih dalam kandungan. Tetapi, kami tidak menemukan dalil mengenai hal tersebut. Sebab, janin tidak bisa disebut sebagai anak kecil, baik menurut tinjauan bahasa maupun tradisi.

3. Jenis Makanan yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa satu sha' (\pm 2,5 liter) gandum, satu sha' kurma, satu sha' keju, atau satu sha' anggur kering (kismis). Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : “Kami biasa mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, satu sha' keju, atau satu sha' anggur kering (kismis).”⁷

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَرَضَ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ،
أَوْ صَاعًا مِنْ سَلْتٍ.))

“Zakat fitrah diwajibkan satu sha' *syair* (gandum), satu sha' *tamr* (kurma), atau satu sha' *salt* (beras gandum).”^{8,9}

⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/294) dan Muslim (985).

⁸ *Salt* merupakan salah satu jenis gandum yang tidak berkulit.

⁹ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (IV/80), al-Hakim (I/408-410).

Telah terjadi perbedaan mengenai penafsiran kata *ath-tha'am* (makanan) yang disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه di atas. Ada yang berpendapat, yaitu: *hinthab* (biji gandum). Ada juga yang berpendapat lain. Yang lebih menenteramkan hati adalah kata itu bersifat umum yang mencakup semua makanan yang ditakar, misalnya gandum dan beberapa jenis makanan lainnya yang disebutkan di atas, termasuk juga tepung. Semuanya itu pernah dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia bercerita: “Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadhan (fitriah) satu sha' makanan atas anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan budak. Barang siapa yang mengeluarkan *salt* maka akan diterima.” Aku kira dia berkata: “Barang siapa memberikan tepung, akan diterima darinya; barang siapa mengeluarkan *sawiq* (jenis tepung), akan diterima juga.”¹⁰

Masih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata: “Zakat Ramadhan (zakat fitrah) adalah satu sha' makanan. Barang siapa membayar zakat berupa *burr* (gandum), akan diterima. Barang siapa mengeluarkan *sya'ir* (sejenis gandum), akan diterima pula. Barang siapa mengeluarkan kurma, akan diterima juga. Barang siapa mengeluarkan *salt* juga akan diterima. Barang siapa mengeluarkan anggur (kismis), akan diterima juga.” Aku kira dia berkata: “Barang siapa mengeluarkan tepung, akan diterima darinya.”¹¹

Adapun hadits-hadits yang menafikan keberadaan *hinthab* atau bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه berpendapat untuk mengeluarkan dua mud samra' Syam (Syria) dan dianggap setara dengan satu sha'. Hal itu harus dipahami karena minimnya jenis makanan tersebut dan melimpahnya jenis makanan lain, di samping keberadaannya yang seringkali menjadi makanan mereka. Makna tersebut diperkuat oleh ungkapan Abu Sa'id: “Makanan kami adalah *sya'ir* (gandum), anggur (kismis), keju, dan kurma.”¹²

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (IV/80) dengan sanad *shahih*.

¹¹ Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (IV/80) dengan sanad *shahih*. Untuk itu, Ibnu Khuzaimah رحمته الله menerjemahkannya dalam Bab “Ikhraaju Jamii'il Ath'imah fi Shadaqatil Fithr.”

¹² *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

Tali perbedaan mengenai hal di atas akan diputus oleh hadits-hadits shahih lagi jelas yang memberikan penjelasan berikutnya mengenai ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan, tentang keberadaan *hinthab*, dan tentang apakah dua mud *hinthab* setara dengan satu sha'. Hal itu disampaikan agar orang-orang Muslim mengetahui ukuran yang telah ditetapkan oleh para Sahabat Rasulullah ﷺ dengan sebaik-baiknya. Selain itu bahwa pendapat Mu'awiyah bukan sebagai ijtihad yang menjadi pendapatnya, tetapi didasarkan pada hadits *marfu'* (dihubungkan sampai kepada Rasulullah ﷺ).

4. Ukuran Zakat Fitrah

Hendaklah seorang Muslim mengeluarkan satu sha' makanan dari beberapa jenis makanan yang telah disebutkan di atas. Telah terjadi perbedaan pendapat mengenai *hinthab*. Ada yang mengatakan: "Setengah sha'." Inilah yang lebih *rajih* (kuat) dan *shahih*. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ.))

"Keluarkanlah satu sha' *burr* atau *qamh* (gandum) untuk dua kepala atau satu sha' kurma atau satu sha' *sya'ir* (jerawat) untuk setiap orang merdeka, budak, anak kecil, maupun orang dewasa."¹³

Ukuran sha' yang diakui adalah sha' penduduk Madinah. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.))

¹³ Diriwayatkan oleh Ahmad (V/432) dari Tsa'labah bin Shu'air. Sanad dan semua *rijal*-nya *tsiqah*. Hadits ini mempunyai satu penguat yang ada pada ad-Daraquthni (II/151) dari Jabir dengan sanad yang *shahih*.

“Timbangan (yang menjadi standar) adalah timbangan penduduk Makkah, sedangkan takaran (yang menjadi standar) adalah takaran penduduk Madinah.”¹⁴

5. Untuk Siapa Saja Seseorang Mengeluarkan Zakat Fitrah?

Seorang Muslim boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan siapa saja yang menjadi tanggungannya, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang merdeka, maupun budak. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu ‘Umar ؓ: “Rasulullah ﷺ memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan budak, yang termasuk ke dalam tanggungan kalian.”¹⁵

6. Pihak-Pihak yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Zakat fitrah tidak diberikan, kecuali kepada mereka yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang miskin. Hal tersebut didasarkan pada hadits Ibnu ‘Abbas ؓ: “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan, kata-kata kotor, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin.”¹⁶

Inilah yang menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitabnya *Majmuu’ Fataawaa* (XXV/71-78), dan juga muridnya, Ibnul Qayyim, di dalam kitabnya, *Zaadul Ma’aad* (II/44).

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada delapan *ashnaf*. Ini jelas pendapat yang tidak berdalil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menetapkan sumber yang disebutkan tadi, silakan dirujuk karena ia sangat penting.

¹⁴ Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2340), an-Nasa-i (VII/281) dan al-Baihaqi (VI/31) dari Ibnu ‘Umar ؓ dengan sanad *shahih*.

¹⁵ Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (II/141) dan al-Baihaqi (IV/161) dari Ibnu ‘Umar dengan sanad *dha’if*. Diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi (IV/161) melalui jalan lain dari ‘Ali, tetapi hadits ini berstatus *munqathi*. Hadits itu mempunyai jalan lain yang berstatus *mauquf* dari Ibnu ‘Umar, yang ada pada Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/37) dengan sanad yang *shahih*. Dengan beberapa jalan tersebut hadits itu menjadi *hasan*.

¹⁶ *Takhrir* hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Di antara yang disunnahkan adalah adanya panitia pengumpul dan penyalur zakat fitrah. Sebab, Rasulullah ﷺ sendiri pernah menugaskan Abu Hurairah رضي الله عنه. Dia bercerita: “Rasulullah ﷺ memberitahuku agar aku menjaga zakat Ramadhan (fitrah).”¹⁷

Ibnu ‘Umar رضي الله عنه pernah membayarkan zakat fitrah kepada orang-orang yang mau mengumpulkannya, yaitu para *amil* yang ditunjuk oleh imam (pemimpin) untuk mengumpulkannya. Itu terjadi sehari atau dua hari sebelum hari raya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (IV/83) melalui jalan ‘Abdul Warits dari Ayyub. Aku bertanya: “Kapan Ibnu ‘Umar menyerahkan satu sha’?” Dia menjawab: “Jika *amil* (petugas zakat) telah duduk (melaksanakan tugasnya).” Kutanyakan lagi: “Kapan *amil* melaksanakan tugasnya?” Dia menjawab: “Satu atau dua hari sebelum ‘Iedul Fitri.”

7. Waktu Pemberian Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat ‘Ied,¹⁸ tidak boleh ditunda setelah shalat atau mendahulukannya, kecuali satu atau dua hari sebelum ‘Iedul Fitri. Hal itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Ibnu ‘Umar رضي الله عنه berdasarkan kaidah, perawi hadits lebih mengetahui makna riwayatnya, jika penyerahan zakat fitrah dilakukan setelah shalat, maka ia hanya merupakan sedekah biasa. Hal itu sesuai dengan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

((... مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ ...))

“... Barang siapa menunaikannya sebelum shalat, maka ia termasuk zakat yang diterima: barang siapa menunaikannya setelah shalat, maka ia termasuk salah satu dari sedekah biasa.”¹⁹

¹⁷ Diriwayatkan oleh al-Bukhari (IV/396).

¹⁸ Lihat kembali kitab *Ahkaamul ‘Idain fis Sunnah al-Muthabbarah* karya Syaikh ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid, terbitan al-Maktabah al-Islamiyyah.

¹⁹ *Takhrij*-nya sudah diberikan sebelumnya.

8. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan oleh Rabb Pembuat syari'at (Allah ﷻ) Yang Mahabijaksana sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan, kata-kata kotor, sekaligus sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin, yang dapat memberi kecukupan kepada mereka pada hari yang penuh kegembiraan itu. Hal tersebut sesuai dengan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه terdahulu. □

Kedua Puluh Tiga

Hadits-Hadits Dha'if Yang Banyak Disampaikan Di Bulan Ramadhan



Kami memandang perlu menyajikan bab di atas dalam buku kami ini karena masalah ini memiliki peranan yang sangat penting, sebagai upaya mengingatkan ummat manusia sekaligus untuk memenangkan kebenaran. Dapat kami katakan bahwa Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi telah menyediakan penjaga-penjaga Sunnah Nabi ﷺ yang adil, yang akan menyapakan penyimpangan orang-orang yang melakukan kebathilan, menghentikan penafsiran orang-orang berlebihan, serta mengungkapkan pemalsuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sunnah Nabi sejak dahulu telah dikeruhkan oleh banyak hal, berupa hadits-hadits dha'if, suatu kebohongan atau sesuatu yang diada-adakan, dan yang semisalnya yang telah dijelaskan oleh para imam terdahulu, juga oleh para ulama Salaf, dengan sebaik-baiknya.

Para pengamat kalangan dunia penulisan dan pemberi nasihat sekarang ini berpendapat bahwa mereka—kecuali yang diberi rahmat oleh Allah—tidak memberikan perhatian terhadap masalah mulia ini sedikit pun, sekalipun terdapat banyak sumber ilmiah yang menjamin keterangan shahih dan pengungkapan yang sangat mendalam.

Dalam menjelaskan masalah ini dan akibat buruk yang ditimbulkan olehnya bagi ilmu dan manusia secara bersamaan, kami tidak berniat untuk menjelekkan (seseorang), tetapi kami hanya bermaksud untuk menyebutkan beberapa contoh hadits yang sangat populer di kalangan masyarakat. Akibatnya hampir-hampir

Anda tidak membaca makalah atau mendengar nasihat, melainkan hadits-hadits dha'if ini—dan sangat disayangkan—menempati posisi tertinggi di dalamnya.

Sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi ﷺ: “Sampaikanlah apa yang berasal dariku walau hanya satu ayat” Diriwayatkan oleh al-Bukhari (VI/361). Selain itu, sabda beliau: “Agama itu adalah nasihat.” Diriwayatkan oleh Muslim (no. 55).

Selanjutnya, berkat taufik Allah ﷻ, dapat kami katakan: “Hadits-hadits dha'if yang tersebar luas di tengah-tengah ummat manusia pada semua lapisan masyarakat sangatlah banyak. Hampir-hampir mereka tidak menyebutkan hadits shahih sedikit pun sekalipun hadits tersebut sangat banyak. Mereka lebih sering menyebutkan yang dha'if.” Semoga Allah memberi rahmat kepada imam ‘Abdullah bin al-Mubarak yang berkata: “Dengan selalu menyebutkan hadits yang shahih berarti kita telah meninggalkan hadits yang dha'if.” Oleh karena itu, hendaklah imam ini menjadi teladan bagi kita dan hendaklah ilmu yang shahih lagi bersih menjadi jalan kita semua.

Di antara hadits-hadits dha'if yang penyebutannya populer di tengah-tengah ummat manusia pada bulan Ramadhan adalah sebagai berikut:

١ - ((لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ كُلَّهَا، إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزِينُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ ...))

1. “Seandainya hamba-hamba ini mengetahui apa yang terdapat di bulan Ramadhan, niscaya ummatku akan terus berangan-angan agar Ramadhan itu terus berlangsung sepanjang tahun. Sesungguhnya Surga itu akan berhias diri untuk menyambut Ramadhan dari awal tahun sampai akhir tahun ...” dan seterusnya yang merupakan hadits panjang.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (no. 1886), Ibnul Jauzi di dalam *Kitaabul Maudhu'aat* (II/188-189), Abu Ya'la di dalam *Musnad*-nya, sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Mathaalibul 'Aaliyah* (ق/46/ب/١... manuskrip) melalui jalan Jarir bin Ayyub al-Bajali, dari asy-Sya'bi, dari Nafi' bin Burdah, dari Abu Mas'ud al-Ghifari.

Ini adalah hadits *maudhu'*. Letak permasalahannya ada pada Jarir bin Ayyub. Di dalam kitab *Lisaanul Miizaan* (II/101), al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ menulis biografinya seraya berkata: “Dia seorang yang masyhur dengan ke-*dha'ifan*-nya.” Kemudian, dia menukil ungkapan Abu Nu'aim, yang di dalamnya disebutkan: “Dia yang menyebabkan hadits ini menjadi *maudhu'*.” Demikian pula ungkapan al-Bukhari: “Haditsnya *munkar*,” sedangkan dari an-Nasa-i: “Dia berstatus *matruk*.”

Ibnul Jauzi menghukuminya dengan *maudhu'*. Setelah meriwayatkan hadits itu, Ibnu Khuzaimah berkata: “Andaikan khabar itu *shahih*. Sesungguhnya di dalam hatiku masih ada keraguan terhadap Jarir bin Ayyub al-Bajali.”

Hadits lainnya adalah:

٢ - ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَكُكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ... وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَوَسْطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ (...))

2. “Wahai, sekalian manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung. Satu bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada seribu bulan. Allah telah menjadikan puasa pada bulan itu wajib, sedangkan qiyamul

lailnya. Barang siapa mendekatkan diri pada bulan itu dengan suatu kebaikan, maka dia seperti orang yang melaksanakan kewajiban di luar bulan itu dan ia merupakan bulan yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan bagian akhirnya berupa penyelamatan (pembebasan) dari Neraka” dan seterusnya.

Ini pun termasuk hadits panjang, yang kami sampaikan secara ringkas pada bagian yang sering disampaikan.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah juga (no. 1887), al-Muhamili di dalam kitab *Amaalii* (no. 293), al-Ashbahani di kitab *at-Targhiib* (3/187/ب/manuskrip) melalui jalan ‘Ali bin Zaid bin Jad’an, dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Salman.

Sanad hadits ini *dha’if* karena lemahnya ‘Ali bin Zaid. Ibnu Sa’ad berkata: “Di dalam sanad ini terdapat kelemahan dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil).” Ahmad bin Hanbal mengemukakan: “Sanad ini sama sekali tidak kuat.” Ibnu Ma’in berkata: “*Dha’if*.” Adapun Ibnu Abi Khaitamah mengemukakan: “‘Ali bin Zaid ini lemah dalam segala sesuatunya.” Ibnu Khuzaimah sendiri berkata: “Saya tidak menjadikannya sebagai dalil karena buruknya hafalan beliau.” Demikian yang disampaikan di kitab *Tahdziibut Tahdziib* (VII/ 322-323).

Setelah meriwayatkan hadits tersebut untuknya, Ibnu Khuzaimah berkata: “Andaikan¹ khabar itu benar ...,” sedangkan Ibnu Hajar di dalam kitab *al-Athraaf*, berkata: “Kunci kelemahannya ada pada ‘Ali bin Zaid bin Jad’an. Dia seorang yang *dha’if*.” Sebagaimana yang dinukil oleh as-Suyuthi, darinya, dalam kitab *Jam’ul Jawaami’* (no. 23714).

Dinukil pula oleh Ibnu Abi Hatim dari ayahnya di dalam kitab *Ilalul Hadiits* (I/249): “Hadits *munkar*.”

¹ Di dalam beberapa referensi tidak disebutkan kata: *in* (kalau pun), seperti misalnya pada kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (II/95) dan lain-lain. Sehingga ketiadaan kata *in* menyebabkan rusaknya makna. Karenanya pula banyak sebagian para pelajar yang tertipu.

Hadits berikutnya adalah:

٣ - ((صُومُوا تَصِحُّوا.))

3. “Berpuasalah kalian, niscaya akan menjadi sehat.”

Ini merupakan penggalan dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi di dalam kitab *al-Kaamil* (VII/2521) melalui jalan Nahsyal bin Sa’id, dari adh-Dhahhak, dari Ibnu ‘Abbas.

Nahsyal berstatus *matruk* karena ia suka berbohong, sedangkan adh-Dhahhak tidak pernah mendengarnya dari Ibnu ‘Abbas.

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (I/٤/69/*Majma’ul Bahrain*), Abu Nu’aim di dalam kitab *ath-Thibbun Nabawi*, sebagaimana disebutkan pula di dalam kitab *Takhriijul Ihyaa’* (III/87), Ibnu Bukhait di dalam kitab *Juz-u-nya*, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Syarhul Ihyaa’* (VII/401) melalui jalan Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud, dari Zuhair bin Muhammad, dari Suhail bin Abi Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Sanad hadits ini *dha’if*. Abu Bakar al-Atsram berkata: “Aku pernah mendengar Ahmad—dia menyebutkan riwayat orang-orang Syam dari Zuhair bin Muhammad—berkata: ‘Mereka meriwayatkan darinya beberapa hadits *munkar* dari orang-orang tersebut.’” Abu Hatim berkata: “Di dalam hafalannya terdapat kekurangan. Haditsnya di Syam lebih munkar daripada haditsnya di Irak karena buruknya hafalannya.” Al-‘Ajali berkata: “Hadits-hadits ini yang diriwayatkan oleh penduduk Syam darinya sama sekali tidak membuatku terkejut dan kagum.” Demikian itu pula yang disebutkan di dalam kitab *Tahdziibul Kamaal* (IX/417).

Dapat saya katakan: “Muhammad bin Sulaiman adalah seorang penduduk Syam yang biografinya ditulis di dalam kitab *Taariikh Dimasyqa* (15/٤/386-manuskrip) sehingga riwayatnya dari Zuhair—sebagaimana yang ditetapkan oleh para imam—adalah *munkar*. Hadits ini merupakan bagian darinya.

Terakhir adalah hadits:

٤ - ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَذْرِ وَلَا

مَرَضٌ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.

4. “Barang siapa berbuka (tidak berpuasa) pada suatu hari dari bulan Ramadhan tanpa alasan, dan bukan karena sakit, maka dia tidak bisa mengqadha’nya dengan puasa Dahr (satu tahun) sekalipun dia menjalankannya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq* di dalam kitab *Shahih*-nya (IV/160—*Fat-hul Baari*) tanpa sanad.

Akan tetapi, Ibnu Khuzaimah telah menyebutkan sanadnya di dalam kitab *Shahih*-nya (1987), at-Tirmidzi (723), Abu Dawud (2397), Ibnu Majah (1672), an-Nasa-i di dalam kitab *al-Kubraa*, sebagaimana di dalam kitab *Tuhfatul Asyraaf* (X/373), al-Baihaqi (IV/228), Ibnu Hajar di dalam kitab *Ta’liiqut Ta’liiq* (III/170) melalui jalan Abul Mathawwis, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (IV/161), Ibnu Hajar berkata: “Terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai Habib bin Abi Tsabit hingga terdapat tiga ‘*illat* (cacat) di dalamnya: *Idhthiraab*, tidak diketahuinya keadaan Abu al-Muthawwis, serta keraguan pada pendengaran ayahnya dari Abu Hurairah.”

Setelah meriwayatkannya, Ibnu Khuzaimah berkata: “Andaikan khabar ini *shahih*. Sebab, sesungguhnya aku tidak mengenal Ibnul Muthawwis dan tidak juga ayahnya.” Dengan demikian, hadits ini juga *dha’if*.

Demikianlah empat hadits yang dinilai *dha’if* oleh para ulama dan para imam. Namun demikian, seringkali kita mendengar dan membacanya setiap hari, khususnya di bulan Ramadhan yang penuh berkah, dan bulan-bulan lain pada umumnya.

Bukan rahasia lagi bahwa sebagian hadits-hadits ini mengandung makna-makna yang benar dan ditetapkan di dalam syari’at kita yang *hanif*, baik dari kaca mata al-Qur-an maupun as-Sunnah. Tetapi, dalam hal ini, kita tidak bisa menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ sesuatu yang tidak ditetapkan dari beliau. Pada khususnya—segala puji bagi Allah—bahwa ummat ini di antara ummat-ummat lainnya

secara keseluruhan telah diistimewakan oleh Allah ﷻ dengan adanya *isnad* (rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadits). Dengan *isnad* ini, dapat diketahui mana yang diterima dan mana yang ditolak, dan mana yang shahih dari yang buruk. Sesungguhnya ia merupakan ilmu yang mendalam untuk mencapai tujuan. Benarlah orang yang menamakan *isnad* itu dengan “Logika *manqul* dan *mizan* (timbangan) bagi pen-*tashbih*-an khabar.” □

Penutup

(Semoga Allah Mengaruniakan Surga-Nya Kepada Kita)

Wahai, Saudaraku, yang bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah Yang Mahahidup lagi Maha Berdiri Sendiri, inilah sifat puasa Nabi ﷺ yang sekarang ada di hadapan Anda. Petunjuk mengenai puasa Ramadhan sudah tidak tersembunyi lagi bagi Anda. Oleh karena itu, bergegaslah untuk menggapai kebaikan dan berpegang teguhlah pada pemahaman yang telah dikaruniakan Allah kepada Anda.

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ."

"Mahasuci Engkau, ya, Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah yang berhak diibadahi, melainkan hanya Engkau semata, aku memohon ampunan-Mu, dan bertaubat kepada-Mu."

25 Ramadhan 1403 H

Ditulis oleh:

Dua Orang Pencari Ilmu Nabi ﷺ

Salim al-Hilali,

‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid

Daftar Pustaka

1. *Al-Qur-aanul Kariim*.
2. *Al-Ijmaa'*, *Ibnul Mundzir*, Saudi Arabia.
3. *Al-Ibkaam*, *Ibnu Hazm*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, Mesir.
4. *Abkaamul 'Iedain*, 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, Amman.
5. *Irwaa-ul Ghaliil*, *al-Albani*, Beirut.
6. *Al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, *Ibnu Hajar*, Beirut.
7. *I'laamul Muwaqqi'in*, *Ibnu Qayyim*, Mesir.
8. *Amaalii al-Muhaamili*, ditahqiq oleh *Ibrahim al-Qaisi*, Mesin ketik.
9. *Al-Ansaab*, *as-Sam'ani*, Beirut dan India.
10. *Al-Inshaaf fii Abkaamil I'tikaaf*, 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid, Amman.
11. *Bughyatul Insaan fii Wazhaa-ifi Ramadhaan*, *Ibnu Rajab*, Beirut.
12. *Taariikh Dimasyqa*, *Ibnu 'Asaakir*, manuskrip.
13. *Tajriid Asmaa'-ish Shahaabah*, *adz-Dzahabi*, India.
14. *Tuhfatul Asyraaf*, *al-Mizzi*, India.
15. *Takhriij Ahaadiits Ihyaa' 'Uluumuddin*, *al-'Iraqi*, Mesir.
16. *Tadriibur Raawi*, *as-Suyuthi*, Mesir.
17. *At-Targhiib wat Tarhiib*, *al-Ashbahani*, manuskrip.
18. *At-Targhiib wat Tarhiib*, *al-Mundziri*, Mesir.
19. *Taghliiqut Ta'liiq*, *Ibnu Hajar*, Amman dan Beirut.
20. *Tafsiirul Qur-aanil 'Azhiim*, *Ibnu Katsir*, Beirut.
21. *At-Talkhiishul Habiir*, *Ibnu Hajar*, Mesir.

22. *Tahdziibut Tahdziib*, Ibnu Hajar, India.
23. *Tahdziibul Kamaal*, al-Mizzi, Beirut.
24. *Jaami'ul Ushuul*, Ibnul Atsir, Damaskus.
25. *Al-Jaami'ush Shaghiir*, as-Suyuthi, Mesir.
26. *Jaami'ul 'Uluum wal Hikam*, Ibnu Rajab, Mesir.
27. *Al-Jaami' li Ahkaamil Qur-aan*, al-Qurthubi, Mesir.
28. *Jaami'ul Bayaan*, ath-Thabari, Mesir.
29. *Al-Jarh wat Ta'diil*, Ibnu Abi Hatim, India.
30. *Juz-ul I'tikaaf*, al-Hammami, ditahqiq oleh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid.
31. *Juz-ul Anshaari*, Ibnu Maasi, manuskrip.
32. *Jam'ul Jawaami'*, as-Suyuthi, Mesir.
33. *Haqiqatush Shiyaam*, Ibnu Taimiyyah, Beirut.
34. *Hilyatul Auliyaa'*, Abu Nu'aim, Mesir.
35. *Diraasaat Minhajiiyyah fil 'Aqiidatis Salafiiyyah*, Salim al-Hilali, Amman.
36. *Ad-Durrul Mantsuur*, as-Suyuthi, Beirut.
37. *Risaalataani Maujizataani fiz Zakaat wash Shiyaam*, 'Abdul 'Aziz bin Baaz, Saudi.
38. *Riyaadhush Shaalihiin*, an-Nawawi, Beirut.
39. *Zaadul Masiir fii 'Ilmit Tafsiiir*, Ibnul Jauzi, Damaskus.
40. *As-Sunan*, Ibnu Majah, Mesir.
41. *As-Sunan*, Abu Dawud, Mesir.
42. *As-Sunan*, at-Tirmidzi, Mesir.
43. *As-Sunan*, ad-Daraquthni, Mesir.
44. *As-Sunan*, ad-Darimi, Mesir.
45. *As-Sunan*, an-Nasa-i, Mesir.
46. *As-Sunanul Kubraa*, al-Baihaqi, India.
47. *Syarh Ihya'* 'Uluumiddin, az-Zubaidi, Mesir.
48. *Syarhus Sunnah*, al-Baghawi, Beirut.
49. *Syarhush Shadr bi Dzikri Lailatil Qadar*, al-'Iraqi, Mesir.
50. *Syarhu Ma'aanil Aatsaar*, ath-Thabawi, Mesir.
41. *Shahiib Ibni Khuzaimah*, tahqiq: *Mushthafa al-A'zhami*, Damaskus.

52. *Shahiib al-Bukhari*, Mesir.
53. *Shahiib Muslim*, Mesir.
54. *Adb-Dhu'afaa'*, al-'Uqaili, Beirut.
55. *Ilalul Hadiits*, Ibnu Abi Hatim, Mesir.
56. *'Uluumul Hadiits*, Ibnush Shalah, Damaskus.
57. *'Umdatul Qaari*, al-'Aini, Mesir.
58. *'Amalul Yaum wal Lailah*, Ibnus Sunni, India.
59. *'Amalul Yaum wal Lailah*, an-Nasa-i, Marokko.
60. *'Aunul Ma'buud*, al-'Azhim Abadi, Mesir.
61. *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar, Mesir.
62. *Fat-hul Mughiits*, as-Sakhawi, Mesir.
63. *Fadhaa-ilu Syahri Ramadhaan*, Ibnu Syahain az-Zarqa', Yordania.
64. *Al-Faqiib wal Mutaafaqqih*, al-Khathib, Saudi.
65. *Faidhul Qadiir*, al-Manawi, Mesir.
66. *Qiyaamul Lail*, Ibnu Nashr, India.
67. *Al-Kaamil fidh Dhu'afaa'*, Ibnu 'Adi, Beirut.
68. *Kasyful Astaar 'an Zawaa-idil Bazzaar*, al-Haitsami, Beirut.
69. *Al-Kasyfush Shariih 'an Aghlaathish Shaabuuni fii Shalaatit Taraawih*, 'Ali Hasan.
70. *Al-Kifaayah fii 'Ilmir Raawi*, al-Khathib al-Baghdadi, India.
71. *Al-Lubaab fii Tahdziibil Ansaab*, Ibnul Atsir, Beirut.
72. *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Manzhur, Beirut.
73. *Al-Lu'-lu'-u wal Marjaan fimat Tafaqa 'Alaihi Syaikhaani, Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi*, Mesir.
74. *Majma'ul al-Bahrain fii Zawaa-idil Mu'jamiin*, al-Haitsami, manuskrip.
75. *Majmu'uz Zawaa-id*, al-Haitsami, Mesir.
76. *Al-Majmuu'*, an-Nawawi, Mesir.
77. *Majmuu' Fataawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Saudi Arabia.
78. *Mahaasinul Ishthilaah*, al-Balqini, Mesir.
79. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm, Mesir.
80. *Mukhtashar Shahih al-Bukhari*, al-Albani, Beirut.

81. *Al-Mustadrak, al-Hakim*, India.
82. *Musykilul Aatsaar, ath-Thahawi*, India.
83. *Al-Musnad, Abu Ya'la*, Damaskus.
84. *Al-Musnad, Ahmad bin Hanbal*, Mesir.
85. *Al-Musnad, al-Imam asy-Syafi'i*, Mesir.
86. *Al-Musnad, Abu Dawud ath-Thayalisi*, India.
87. *Al-Mashaabihi fii Shalaatit Taraawiib, as-Suyuthi*. Tahqiq: 'Ali Hasan, Amman.
88. *Mishbaahuz Zujaajah fii Zawaa-id Ibni Majah, al-Bushairi*, Beirut.
89. *Al-Mishbaahul Muniir, al-Fayyumi*, Mesir.
90. *Al-Mushannaf, Ibnu Abi Syaibah*, India.
91. *Al-Mushannaf, 'Abdurrazzaq ash-Shan'ani*, Beirut.
92. *Al-Mathaalibul 'Aaliyah fii Zawaa-idil Masaaniidits Tsamaaniyah, Ibnu Hajar*, manuskrip.
93. *Ma'aalimus Sunan, al-Khathabi*, Mesir.
94. *Mu'jam ath-Thabrani ash-Shaghiir*, Mesir.
95. *Mu'jam ath-Thabrani al-Kabiir*, tahqiq: Hamdi 'Abdul Majid as-Salafi, Iraq.
96. *Al-Mughni, Ibnu Qudamah*, Mesir.
97. *Al-Muntaqa, Ibnul Jarud*, Mesir.
98. *Mawaariduzh Zham-aan fii Zawaa-id Ibni Hibban, al-Haitsami*, Mesir.
99. *Al-Murwaafaqaat, asy-Syathibi*, Mesir.
100. *Muwadhdhibu Auhaamil Jam'i wat Tafriiq, al-Khathib al-Baghdadi*, India.
101. *Al-Maudhuu'aat, Ibnul Jauzi*, Mesir.
102. *Al-Muwaththa'*, Malik bin Anas, Mesir.
103. *Miizaanul I'tidaal, adz-Dzahabi*, Mesir.
104. *An-Naasikh wal Mansuukh, Ibnu Syahin, az-Zurqa'*, Yordania.
105. *Nailul Authaar, asy-Syaukani*, Mesir.
106. *Al-Waabilush Shayyib, Ibnul Qayyim*, Damaskus. □